

**BANTUAN DANA HIBAH PADA PEMERINTAH
DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PENDUDUK
DESA**

(Study Di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh:

**PRIMA YUDHA HERMAWAN
0410313133**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG**

2008

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

H a r i : Rabu
 Tanggal : 22 Oktober 2008
 J a m : 10.00 - 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Prima Yudha Hermawan
 Judul : BANTUAN DANA HIBAH PADA PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PENDUDUK DESA (Study Di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Trilaksono Nugroho M.S
NIP. 131 573 952

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 130 704 335

Anggota

Anggota

Drs. Choirul Saleh. M.Si
NIP. 131 653 815

Imam Hanafi , Dr.Msi,Ms
NIP. 132 205 407

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 3 Agustus 2008

Mahasiswa,



Nama: PRIMA YUDHA HERMAWAN

NIM : 0410313133- 31

**ILMU Yang BERSINAR Yakni ILMU Yang Memancar
Kepada SANG PENCIPTA
Dengan Yang TULUS Dan BENAR**



**Kemuliaan ADALAH Kerajaan Milik Tuhan Yang Maha Kuasa
Dengan Hidupku Yang Penuh Iman dan Rahmat Tuhan Dan
Rosul-Nya**

RINGKASAN

Prima Yudha Hermawan, 2008, **Bantuan Dana Hibah Pada Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa** (Study Di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) Drs. Trilaksono Nugroho M.S, Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.

Bantuan Dana Hibah Desa sebagai pendukung dalam penerapan desentralisasi keuangan pada era reformasi, dimana kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 dengan diikuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-undang 33 Tahun 2004 diikuti dengan terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Salah satu dilaksanakannya lain-lain pendapatan desa yakni pada bantuan dana hibah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Tujuan penelitian yang disusun oleh penulis adalah untuk mengetahui proses penerimaan bantuan dana hibah, mengetahui penggunaan dana hibah pembangunan permukiman penduduk serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerimaan dana hibah desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif pendekatan deskriptif. Untuk fokus penelitian ini diarahkan pada proses penerimaan Bantuan Dana Hibah, persyaratan penerimaan dana hibah, Peran Penerima Bantuan Dana Hibah. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada bantuan dana hibah desa untuk dana hibah dalam negeri pertama kali diterapkan di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk bagi para pengungsi yang sampai saat ini masih dinikmati oleh Desa Ringin Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, berupa : bantuan rumah sederhana atau resettlement dengan jumlah 90 rumah yang siap pakai untuk digunakan langsung oleh pengungsi. Sarana dan prasarana berupa pembangunan wislik atau tandon dengan disertai plengsengan jalan untuk jalannya air atau selokan, selain itu terdapat juga bantuan berupa perulatan dapur dan peralatan sekolah. Faktor pendukung teknis di lapangan adalah didukung oleh para pihak yang berwenang serta yang mendapatkan tugas dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Transmigrasi tersebut, untuk dukungan yang kedua adalah adanya pelaksanaan gotong-royong oleh warga mengenai pelaksanaan suatu wujud bagian dari partisipasi masyarakat atau penduduk desa bagi kelancaran untuk pembangunan permukiman penduduk pengungsi tersebut. Sedangkan faktor penghambat teknis di lapangan ini tidak ada hambatan hanya harapan dari warga kalau mungkin nanti masih ada dana yang tersisa untuk pelaksanaan pemberiannya dapat dihibahkan secepatnya kepada desa sebagai modal kerja bagi Desa Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang berguna untuk sandaran upaya membuka lapangan kerja baru yang tujuannya untuk makan sehari-hari maupun bagi tumpuan kesejahteraan hidup warga desa setempat.

Dalam upaya peningkatan PADes atau pendapatan asli desa selama ini selayaknya telah diikutinya dana-dana upaya peningkatkan sumber keuangan desa. Pemerintah Pusat agar dapat lebih dapat memaksimalkan sumber keuangan bagi desa. Selain itu sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan masih keteringgalan dengan desa yang begitu dalam pengaspalan jalan serta pembangunan permukiman bagi desa.

SUMMARY

Prima Yudha Hermawan, 2008, **The Grant Provisioning to the Local Government To Support the Village Development Funding** (Study at Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency). Supervisor: Trilaksono Nugroho. Co-supervisor: Ratih Nur Pratiwi.

The Village Grant Provisioning as the support of the decentralization application into reformation era has been pursuant to the Act No. 32 of 2004 followed by Government Regulation No.72 of 2005 about Village, Act No. 33 of 2004 and Government Regulation No. 55 of 2005 about Balancing Fund. Another rural income relates to the grant support of Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency.

Research objective seems to examine the process of grant provisioning, to understand the grant provisioning to the settlement, and to observe the supporting and constraining factors of grant provisioning to the Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency.

Qualitative study comes into consideration with descriptive approach. Research focus considers the grant provisioning process, the eligibility of grant, and the grant acceptors' role. The selection of research location seems accorded to where the first domestic grant has been given, precisely to the Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency.

Results of research indicate that the implementation of resident development still manifested, as enjoyed by refugees, in the Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency, includes: a simple house grant and the resettlement for 90 ready houses for the refugees. Structure and infrastructure involve the development of reservoir, road embankment for water channel, and the provisioning of kitchen and school kits. The technical supporting factors comprise to the support of the related authorities, the central government assignment through The Ministry of Transmigration, and the community self-help to produce community participation to facilitate the refugee settlement development. The technical constraining factors appear few but the citizen expect the quick acquisition of the remaining grant as the working capital for Ringin Kembar Village, Sumbermanjing Wetan Subdistrict, Malang Regency, to open new employment in supporting the livelihood and daily demand.

The improvement of Village Genuine Income has been accompanied with the funding to the village financial resource improvement. The Central Government should maximize the financial resource to the village. The government must attend the backwardness of village by giving asphalt to road and developing the settlement of village.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Bantuan Dana Hibah Pada Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa (Studi Di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)."**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis Menyadari bahwa untuk penulisan skripsi ini tidak akan selesai dan terwujud tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak. Dengan demikian pada waktu penulisan skripsi ini penulis telah menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Drs. Trilaksana Nugroho M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Pihak Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan informasi dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dengan baik terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang menggunakan.

Malang, Agustus 2008

Prima Yudha Hermawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	9
1. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah	9
a. Dekonsentrasi	9
b. Desentralisasi	10
c. Medebewind (Tugas Pembantuan)	11
2. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	12
B. Keuangan Daerah	14
1. Pengertian Keuangan Daerah	14
2. Pendekatan Hubungan Keuangan Daerah	16
3. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah	17
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
b. Pembiayaan	18
C. Dana Hibah	18
1. Pengertian Dana Hibah	18
2. Sumber Dan Bentuk Dana Hibah	21
3. Bantuan Hibah Pada Desa Sebagai Dana Pendukung	22
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Dana Hibah Desa Dalam Usaha Sebagai Dana Pendukung	24
1. Faktor Penghambat	24
2. Faktor Pendukung	25
E. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Instrumen Penelitian	39
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Gambaran Umum Desa Ringin Kembar	46

a. Kondisi Geografis.....	42
b. Pemerintahan	43
c. Penduduk	45
d. Perumahan	47
e. Kesehatan.....	47
f. Pendidikan.....	48
g. Sosial Budaya.....	49
h. Potensi Lain-lain Pada Desa Ringin Kembar	49
2. Gambaran Umum Kaur Keuangan Desa Ringin Kembar	58
a. Organisasi dan Tata Kerja	58
b. Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Kaur Keuangan Desa	60
3. Keadaan Keuangan Desa Dari Tahun Ke Tahun	65
B. Penyajian Data.....	65
1. Proses Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar	65
a. Tahapan penerimaan dana hibah	66
b. Persyaratan penerimaan dana hibah	67
c. Peran Aktor Dalam Penerimaan Hibah	67
2. Penggunaan Bantuan Dana Hibah.....	67
a. Pelaksanaan	68
b. Penggunaan Keuangan Teknis Di Lapangan.....	73
c. Hasil yang Dicapai.....	83
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penerimaan Dana Hibah.....	87
a. Faktor Pendukung Teknis Di Lapangan	87
b. Faktor Penghambat teknis DiLapangan.....	87
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	87
1. Proses Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar	87
a. Tahapan Penerimaan Dana Hibah	89
b. Persyaratan Penerimaan Dana Hibah	90
c. Peran aktor dalam Penerimaan Dana Hibah.....	90
2. Penggunaan Bantuan Dana Hibah	91
a. Pelaksanaan	91
b. Penggunaan Keuangan Teknis Di Lapangan.....	92
c. Hasil yang Dicapai.....	92
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penerimaan Dana hibah Desa.....	94
a. Faktor Pendukung Teknis Di Lapangan	94
b. Faktor Penghambat Teknis Di Lapangan	95

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	96
2. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi sekarang ini telah terjadi suatu perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yang awalnya merupakan sistem sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi. Salah satunya adalah pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang keuangan di daerah. Pemberian kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bidang keuangan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan upaya untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah. Dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan prinsip kemandirian dengan melakukan pembiayaan sendiri pada pembangunan daerahnya.

Kebijakan desentralisasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi : perencanaan pengendalian pembangunan; perencanaan serta pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum maupun infrastruktur; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitas pengembangan mengenai koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM); pengendalian administrasi penanaman modal baik oleh pengusaha dalam negeri ataupun *investor asing*; adanya penyelenggaraan pelayanan dasar; dan urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, kewenangan Pemerintah Pusat saat ini hanya terbatas pada penanganan bidang politik luar dalam maupun luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan moneter dalam negeri dan 5 agama yang diakui dan dilindungi Pancasila serta UUD 1945 maupun Ketetapan MPR. Pembagian kewenangan tersebut membawa dampak baik langsung maupun tak langsung bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawab yang harus diembannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka (5) bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.”

Pasal di atas mengandung pengertian bahwa Pemerintah Daerah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai segala kegiatan dan pembangunan daerahnya, oleh karena itu dukungan dana sangat mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Mengingat tidak semua sumber pendapatan dalam negara Indonesia bisa diberikan kepada pemerintah daerah, maka daerah harus mempunyai keunggulan dalam menyediakan dana serta membiayai daerahnya sendiri dengan kata lain harus berusaha menggali dan meningkatkan sumber pendapatannya selama usaha tersebut tidak melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sektor penting dari keuangan dalam pemerintahan di daerah, juga menunjukkan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan otonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan kemandirian pembiayaan keuangan pada pembangunan daerah dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam melihat kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan optimal kinerjanya jika dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang berfungsi sebagai pendukung sumber keuangan daerah. Dimana ketiga sektor penerimaan daerah tersebut telah dijadikan suatu acuan pada peningkatan sumber penerimaan daerah yang dapat mengurangi besarnya bantuan kucuran dana dari APBN oleh Pemerintah Pusat.

Dikemukakan oleh Kaho (2005:138) bahwa “Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam hal keuangan, termasuk didalamnya kemampuan daerah menjalankan fungsi sebagai *public service* dan perencanaan pembangunan daerah dengan menerapkan *good governance*.” Dengan kata lain faktor keuangan adalah salah satu “faktor *esensial*/penting” serta menjadikan parameter tepat untuk mengukur peningkatan kinerja otonomi daerah. Misal dalam realitanya bahwa untuk hubungan antara pusat dengan daerah adanya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah yang optimal. Dimana pada dasarnya pemerintah daerah harus berpedoman dalam beberapa prinsip pada pelaksanaan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002, h.99) yakni:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan ataupun menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi



dalam proses pembangunan daerah maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yakni dalam hal ini desentralisasi fiskal adalah:

“(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah; (2) Dana Perimbangan, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil yang meliputi: Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Penerimaan yang Sah.”

Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Selain itu dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang tertuang di atas tersebut maka ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. Kebijakan ini diperkuat pada pasal 43 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yakni tentang Lain-lain Pendapatan dalam hal ini pelaksanaan Hibah. Selanjutnya dengan adanya bantuan dana hibah maka pendapatan daerah untuk APBDes Desa akan semakin meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan daerah yang harus dapat diupayakan secara berkelanjutan. Sesuai yang diatur dalam pasal 3 ayat (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ”lain-lain pendapatan” disebut dengan ”lain-lain penerimaan yang sah”.

Menurut Halim (Nurlan Darise,2002:h.133) daerah dapat melakukan pembiayaan daerah melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan baru. Seperti misalnya memanfaatkan Dana Hibah baik terutama di dalam negeri serta dari luar negeri. Pelaksanaan Dana Hibah merupakan inovasi jalan terbaik sebagai pendukung pendanaan baik di daerah

Kota/Kabupaten maupun pada Desa.

Dukungan terhadap Undang-undang otonomi daerah tersebut. terealisasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan serta mengatur tentang Desa. Dalam hal ini makna Desa memuat arti bahwa untuk desa diselenggarakan secara berkelanjutan oleh Pemerintahan Desa pada pelaksanaan otonomi daerah yang seluruhnya telah dilaksanakan Pemerintah Desa. Dimana dalam pelaksanaannya disertai dengan kemampuan keuangan desa dalam pembiayaan kegiatan dan pembangunan desa. Salah satunya dengan menerapkan penggunaan Lain-lain Pendapatan melalui Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yang saat ini tengah diberikan bantuan hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan dana hibah desa dijalankan sesuai peraturan. Untuk Bantuan Dana Hibah telah digunakan sebagai sarana pemabgunan pemukiman penduduk desa. Dimana berharap nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk serta kehidupan yang baik . Dalam hal ini desa mendapat tugas tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan dan mengawasi salah satu dari sumber keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga Pemerintah Desa diharapkan mampu menerapkan serta mempunyai *self supporting* . Sumber Keuangan desa. Disamping itu, yang termasuk dalam sumber keuangan desa telah tertuang untuk PP Nomor 72 ayat (1) Tahun 2005 tentang Desa, yang dijelaskan bahwa pada pendapatan pemerintahan desa terdapat beberapa jenis sumber pendapatan desa sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Asli Desa yang utama , yakni salah satunya tanah bengkok dan tanah totokan. Untuk Pendapatan Asli Desa yang meliputi sebagai berikut :
 - 1) Hasil Usaha Desa pada modal kerja para penduduk Desa Ringin Kembar yang dijadikan sebagai sumber keuangan pada BUMDesa,
 - 2) Hasil Kekayaan Desa dalam lahan garapan desa,
 - 3) Hasil swadaya dan Partisipasi Masyarakat untuk usaha serta pembenahan desa untuk segala bidang demi pembangunan desa serta untuk kepentingan warga,
 - 4) Hasil Gotong Royong dalam upaya sarana dan prasaran desa,
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah , seperti sumbangan warga.
- b. Dana Perimbangan atau Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain :
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah untuk perimbangan keuangan dalam hal ini pada desa Desa Ringin Kembar,
 - 2) Bantuan dari Pemerintah dan/Pemerintah Kabupaten, meliputi;

- a) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa,
- b) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa,
- 3) Bantuan langsung secara dana Dekonsentrasi oleh Pemerintah Pusat yang terwakilkan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi kepada Desa.
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga atau donatur baik di dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat;

Kemudian sebagai penelitian penulis berminat untuk Mengangkat judul yang didasarkan berdasar latar belakang di atas, maka diangkat dengan judul : **“Bantuan Dana Hibah Pada Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa (Study Di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)”**.



Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Bagaimana proses penerimaan bantuan dana hibah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana penggunaan dana hibah untuk pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penerimaan dana hibah di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penerimaan bantuan dana hibah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui penggunaan dana hibah pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerimaan dana hibah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

D. Kontribusi/kegunaan Penelitian.

1. Bagi penulis
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Administrasi Publik serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tahap-tahap operasional tentang penerimaan bantuan Dana Hibah Desa.
2. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak yang berwenang dengan masalah ini dalam memutuskan serta menetapkan kebijakan yang terkait dengan hal pelaksanaan ataupun operasional pada bantuan Dana Hibah Daerah maupun Desa.
3. Bagi penduduk Daerah Otonom (baik daerah ataupun desa)
Dijadikan sebagai bahan Dokumentasi serta kajian mendalam apabila menghadapi adanya kelanjutan mengenai proses dilaksanakannya program kucuran bantuan Dana Hibah yang berasal dari Hibah dalam negeri
4. Bagi Swasta/*provite oriented*

Dapat dijadikan sebagai bahan pedoman referensi dalam program daerah untuk suatu pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah maupun masyarakat.

5. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun penelitian lanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Maksud dari sistematika pembahasan adalah sebagai susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah, yang disusun secara garis besar agar memudahkan untuk mengetahui isi dari skripsi tersebut. Dalam skripsi dibagi dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini serta sistematika pembahasan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini memaparkan penjelasan tentang konsep serta dasar teori yang digunakan peneliti melakukan penelitian. Penggunaan teori antara lain yakni teori tentang otonomi daerah, Keuangan daerah, Sumber Pendapatan Daerah lain-lain yang sah, Dana Pendukung dalam Pendanaan Daerah yakni Lain-lain Pendapatan pada bantuan Dana Hibah Desa sebagai daerah otonom, dan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dukungan pendanaan bantuan mengenai Dana Hibah Desa serta laporan pelaksanaan tersebut.

BAB III Metode penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan diuraikan gambaran umum serta khusus pada PemDes Sitarjo Kabupaten Malang serta memuat tentang pembahasan yang didasarkan pada masalah berdasarkan teori masih relevan dan

telah ditetapkan dalam Bab I.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan mengenai pembahasan masalah serta saran penulisan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pada otonomi daerah bersifat rancu serta tumpang tindih. Akan tetapi, pada makna keduanya memiliki penerapan yang perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan kinerja yang berkebalikan daripada sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan dalam kinerja, maka desentralisasi merupakan pembagian dan pelimpahan wewenang pengelolaan kinerja. Disamping itu, dari berbagai hal perjalanan desentralisasi dan otonomi ialah penyebutan kata dapat dipertukarkan. Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos*, yang berarti “sendiri” dan *nomos*, berarti “pemerintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah wilayah sendiri”. Otonomi daerah pada wacana administrasi publik menurut Dwidjowijoto (Dwidjowijoto, 2000, h.41) sering disebut dengan “*local self government*”. Hal memerintah kewilayahan sendiri dilakukan jika Pemerintah Daerah telah diberikan hak wewenang untuk desentralisasi, maka jelas bahwa otonomi daerah merupakan *derivate* atau turunan desentralisasi.

Konsep desentralisasi didefinisikan oleh Conyers (dalam Muluk, 2005, h.6) bahwa “(1) *Devolution*, yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; (2) *deconcentration*, yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan Pemerintah Pusat.”

Di dalam desentralisasi menyangkut adanya azas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).

a. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi menurut Elmi (Elmi, 2002, h.95) bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil di daerah dengan disertai adanya pembiayaan dari Pemerintah Pusat.” Pengertian ini dipertegas lagi oleh adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”

Dari pengertian ini, esensialnya sama bahwa wewenang daerah hanyalah sebatas

pada fungsi yang mendukung Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi diwujudkan dengan adanya beberapa organisasi yang ada di daerah, karena pada dasarnya adalah mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan urusan-urusan yang dilimpahkan dengan tanggungjawab sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dan akibatnya, hasil dari dekonsentrasi justru memunculkan persepsi bahwa dalam melaksanakan tugas, dan mereka bertindak sebagai Pemerintah Pusat atau pengemban Politik Nasional.

Pelaksanaan dekonsentrasi dibatasi pada pengadministrasian yang dianggap menjadikannya sebagai suatu sistem yang *universal* atau umum dan jangan terlibat dalam kewenangan terpusat karena akan mematikan Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah otonom di bawahnya.

b. Desentralisasi

Seperti halnya yang dapat dilihat pada definisi desentralisasi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hal ini mengandung arti bahwa desentralisasi membawa daerah menjadi lebih “diorangkan” karena tidak hanya terlibat dalam fungsi tetapi juga diperbolehkan berimprovisasi serta menghasilkan penetapan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan di daerah.

Desentralisasi diwujudkan dalam sebagai otonomi daerah pada saat ini sebenarnya yakni hasil dari devolusi (politis) yaitu daerah otonom diberikan hak untuk membuat kebijakan tertentu termasuk mekanisme kontrol bagi suatu sumber yang menjadi pendapatan di daerah. Berkenaan dengan desentralisasi maka urusan daerah lebih banyak ditangani oleh daerah otonom sendiri.

Tujuan dipakainya azas desentralisasi adalah untuk menyalurkan aspirasi politik di daerah untuk mewujudkan stabilitas politik (tujuan politik) dan untuk menjamin bahwa mengenai pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah. Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan demikian seperti yang dikemukakan Smith (dalam Muluk, 2005, h.8) bahwa, “Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada empat hal (pola spasial

kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik).”

Kewenangan daerah yang besar terkait dengan bergulirnya otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi akan memberikan kemudahan pada daerah dalam melaksanakan suatu program sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing atas dasar keagamaan dan heterogenitas. Pemberian desentralisasi harus diimbangi dan diikuti dengan adanya upaya untuk mencapainya, tingkat desentralisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat turut serta memberikan keberhasilan tujuan daripada desentralisasi itu sendiri. Sebagaimana yang telah diungkapkan Page dan Smith (dalam Supriyatna, 1996, h.33) bahwa “Tingkat desentralisasi yang diberikan kepada daerah ditentukan oleh tiga variable yakni fungsi, *decreation* (kewenangan) dan *access*.” Sejauh mana kewenangan yang terbatas pada Pemerintah Pusat untuk diimplementasikan dalam peraturan yang dibuat.

Secara keseluruhan desentralisasi otonomi daerah adalah suatu konsep yang diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kepentingan kedua pihak yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keselarasan jalan penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian tujuan pembangunan bersama.

c. *Medebewind* (Tugas Pembantuan)

Medebewind adalah azas pembantuan yang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu “Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”

Pelaksanaan tugas pembantuan hanya sebatas pada penyelenggaraan administratif yang secara bersama-sama dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian tidak ada unsur pemberian kewenangan tingkat atas/ penentuan kebijakan atas daerah. Secara keseluruhan azas ini hanya memberi kemudahan pada daerah dengan penggolongan kerja dan pelaksanaannya sekaligus.

Kenyataan yang ada dalam implementasi azas pada tersebut menunjukkan adanya penguatan azas tertentu dalam hal ini adalah dekonsentrasi. Pola hubungan desentralisasi dan dekonsentrasi menampakkan kesamaran yang lebih dikarenakan kurangnya koordinasi seperti yang terjadi pada instansi daerah yang kurang maksimal

kinerjanya, dan juga tidak luput daripada suatu keengganan dari Pemerintah Pusat untuk mendistribusikan kewenangannya kepada Pemerintah di Daerah pada otonomi daerah.

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tujuan daripada otonomi daerah ialah Daerah mampu berkembang dengan kemandirian dengan dapat mengatur, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan konsep pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Kaho (Kaho, 2005, h.65) agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepadanya, maka ada beberapa tolok ukur yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

a. Manusia pelaksanaannya harus baik

Faktor pertama, yaitu pelaksanaannya harus baik, karena manusia merupakan pelaku dan penggerak dalam proses kegiatan pemerintahan. Menurut Smith (dalam Muluk, 2005, h.13) bahwa : *“political decentralitation is usually assumed to entail democracy”* (desentralisasi politik selalu diasumsikan memerlukan demokrasi), maka para pengambil keputusan merupakan orang-orang dan/putra daerah yang dipilih melalui kepentingan komunitas lokalnya. Orang-orang yang dipercayai oleh komunitas tentunya ialah orang yang mampu dan sanggup melakukan dialog mengenai kewenangan daerahnya dengan Pemerintah Pusat. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah, menurut Kaho (Kaho, 2005, h.70) sebagian besar tergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri yang ditentukan oleh adanya Kepala Daerah (kualitas yang dimiliki sebagai administrator), Dewan Perwakilan Rakyat (sebagai badan legislatif pembuat Undang-Undang), Aparat daripada Pemerintah itu sendiri (sebagai pelaksana kebijakan), dan partisipasi aktif masyarakat dalam artian bahwa adanya dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Keuangan harus cukup baik

Faktor kedua adalah keuangan yang baik serta lancar, hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan anggaran yang dimiliki daerah tersebut. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian keuangan daerah sesuai pada porsi

yang efisien dan efektif.

Pengertian keuangan menurut Ichsan (Ichsan *et al*,1997, h.16) adalah: “Segala sesuatu yang mempunyai harga (uang atau yang dapat disamakan dengan itu) yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi tersebut”. Sedangkan menurut (Mamesah, 1995, h.16) keuangan adalah: “Rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah hemat, berdaya guna dan berhasil guna.”

Bertolak dari pengertian di atas, maka akan diuraikan selanjutnya mengenai pengertian daerah, menurut Ichsan (Ichsan *et al*, 1997, h.17) daerah adalah: “Lingkungan atau wilayah tertentu yang merupakan bagian daripada Negara.” Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 6 bahwa

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian menurut Ichsan at al (1997, h.19) mendefinisikan mengenai keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang), yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.”

c. Peralatannya harus cukup baik

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup baik. Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah.

d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisai beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen menurut Kaho (Kaho, 2005, h.256) adalah “Proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.”

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat setempat. Guna mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mantap dan sempurna, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan administrasi keuangan daerah. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai serta mumpuni dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula, dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui Lain-lain Pendapatan pada bantuan Dana Hibah yakni dalam hal ini Hibah Desa sebagai pendukung pendanaan pembiayaan Pembangunan Daerah Desa) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

- a. *Self Regulating Power*; kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
- b. *Self modifying power*; kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah.
- c. *Local political support*; menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi kepala, Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif.
- d. *Financial resources*; mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya.
- e. *Developing Brain Power*; membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam penyelesaian berbagai masalah.

Kelima aspek tersebut di atas bersifat saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga konsep Badan Keuangan Daerah yang didasarkan atas aspek keempat, yaitu *financial resources* harus didukung empat aspek lainnya.

B. Keuangan daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam setiap penyerahan kewenangan juga harus diperhatikan agar daerah dapat serta mampu membiayai sendiri kegiatannya. Dan seperti yang telah disampaikan bahwa keberadaan atau kondisi keuangan harus dijadikan bahan utama untuk dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah.

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkait baik dengan dinas ataupun instansi yang pertumbuhannya tinggi karena harus menyesuaikan dengan jumlah kewenangan yang

diserahkan kepada daerah, begitu juga dengan tugas dan kewajibannya yang harus diemban juga banyak. Dengan diberlakukannya otonomi daerah harus didukung dengan penyerahan atas aset daerah untuk dikelola sendiri, demi meningkatkan pendapatan daerah. Acuan untuk melihat kondisi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pada dasarnya setiap rencana dari Pemerintah Daerah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan semuanya terdapat di dalamnya. Akan tetapi keuangan daerah tidak dapat berdiri sendiri karena selama ini selalu mengikuti program yang telah terpaket dari Pemerintah Pusat. Hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dengan kebijakan antara keduanya, misalnya saja masalah dana perimbangan yang merupakan subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah akan membantu sekaligus mempengaruhi kebijakan keuangan daerah, menjadi tidak otonom lagi (Elmi, 2002:26).

Pengertian keuangan daerah menurut Mamesah (Mamesah, 1995, h.16), adalah:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka makna mengenai keuangan daerah sendiri didefinisikan sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Dengan demikian, keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam mengelola sumber keuangan sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Muncul kemungkinan harapan semu bahwa daerah akan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu dengan meningkatkan besarnya Pendapatan Daerah Otonom. Oleh sebab itu daerah harus mampu untuk memaksimalkan kinerja atas urusan yang menjadi kewenangannya dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai bentuk dari otonomi daerah.

2. Pendekatan Hubungan Keuangan Daerah

Menurut Mulyadi dan Basri, (Mulyadi dan Basri, 2005:85) mengatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan kapitalisasi (*capitalization approach*).

Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang keuangan itu atas dasar “*kuasi komersial*”. Pemerintah Pusat mengadakan investasi di daerah dan berpatungan dengan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah di beri kewenangan untuk mengelolanya. Keuntungan yang diperolehnya sebagian menjadi hak daerah, sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya.

b. Pendekatan sumber pendapatan (*income source approach*).

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa wewenang mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau wewenang untuk menikmati sebagian (prosentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

c. Pendekatan belanja (*expenditures Approach*).

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin Pemerintah Daerah. Persyaratan pendekatan ini adalah subsidi Pemerintah Pusat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan biaya-biaya pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

d. Pendekatan komprehensif (*Comprehensive approach*).

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Apabila untuk membiayai pengeluaran daerah masih rendah maka kekurangannya akan ditutup oleh Pusat. Karena umumnya Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhannya itu tidak cukup, maka pendekatan ini pun dinamakan

defisit (*deficit approach*).

3. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah

Dalam sumber-sumber penerimaan daerah otonom adalah semua sumber penerimaan yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah, dan masuk dalam kas daerah. Penerimaan daerah masih belum mampu untuk membiayai kegiatan daerah sendiri serta dalam hal ini dibatasi pada kerangka dasar dari program perekonomian nasional, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah otonom diharapkan dapat menjadi pedoman secara legal atas kebijakan keuangan Pemerintah Desa salah satunya, seperti halnya tujuan pokok yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang di atas.

Secara garis besarnya yakni bahwa pada tujuan penerimaan daerah adalah untuk memberdayakan serta terus berusaha meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti, untuk mewujudkan sistem perimbangan yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi dasar dalam alokasi penerimaan Negara bagi daerah, mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah serta menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah (Soekarwo, 2003:87).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5, sumber sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah, yang bersumber dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 2) Dana Perimbangan
 - a) Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Alokasi Khusus
 - c) Dana Bagi Hasil
 - 3) Lain-lain Pendapatan
 - a) Dana Hibah
 - b) Dana Darurat
- b. Pembiayaan, yang bersumber dari:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - 2) Penerimaan pinjaman daerah
 - 3) Dana cadangan daerah, dan

- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

C. Dana Hibah

1. Pengertian Dana Hibah

Menurut Nurlan Darise (2006:107) :

“Dana Hibah adalah suatu pendapatan daerah pada desa yang berupa bantuan secara cuma-cuma dengan cara penerimaan yang berdasarkan beberapa syarat tertentu, baik yang berasal dari "dalam negeri" yaitu: bantuan dana cuma-cuma yang tidak mengikat dari Pemerintah Pusat, Dana dari Pemerintah Daerah lain, Dana dari Badan/Lembaga tertentu/organisasi swasta yang ada di dalam negeri, serta kelompok masyarakat/perorangan yang diterima daerah otonom dari kas negara berdasarkan Undang-Undang yang ada dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung/tidak perlu dibayar kembali yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan untuk bantuan dana hibah dari "luar negeri" yaitu: bantuan dana cuma-cuma dari Pemerintah negara asing, badan/lembaga asing dan/badan internasional yang diterima daerah otonom ataupun desa dari kas negara berdasarkan Undang-Undang yang ada dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung/tidak perlu dibayar kembali yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan pengertian Hibah desa menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2002, h.129) adalah:

“Hibah Desa yang selanjutnya disebut Hibah Daerah otonom adalah bantuan dana secara cuma-cuma yang tidak mengikat baik yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri dengan diberikan oleh pemerintah dalam/luar negeri maupun badan/lembaga/organisasi maupun perorangan/swasta yang ada pada dalam dan/luar negeri dimana pada hibah luar negeri tersebut dari hubungan bilateral dan multilateral global dunia serta donor lainnya kepada Daerah ataupun Desa tanpa imbalan langsung yang seimbang/tidak perlu dibayar kembali serta dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan tentang bantuan dana hibah daerah otonom yang berarti baik Kota/Kabupaten dan juga Desa dimana bantuan dana hibah tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai salah satu cara utama dan tepat dalam pendukung pendanaan membiayai atau mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maupun desa.”

Pada umumnya terdapat beberapa perbedaan dalam pemahaman konsep mengenai Hibah pada Lain-lain Pendapatan yang sah oleh Pemerintah Daerah atau desa yang dapat terlihat dalam penjelasan antara Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari beberapa macam bagian yang ada pada undang-undang tersebut, dimana telah dipaparkan secara jelas untuk perbedaannya. Yakni terletak pada pendapatan lain-lain dalam artian dana hibah desa dan sumbangan. Kemudian sebelum adanya otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 telah dipakai

dalam pedoman pendapatan daerah maupun desa untuk sebelumnya, dan untuk lain-lain pendapatan yakni salah satunya pada hibah kepada Kabupaten/Kota maupun Desa yang terdiri atas tiga fase, yaitu bantuan sumbangan oleh Pusat, sumbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sumbangan lain-lainnya. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah terdapatnya pengelompokan yang jelas serta adanya penambahan ataupun penghapusan tentang lain-lain pendapatan dalam pemahaman bantuan dana hibah desa. Selanjutnya perbedaan pada penggolongan dana hibah desa yang dapat dipungut oleh desa yang berdasarkan pada Undang-Undang yang sebelumnya yakni untuk pemakaian Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974, kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang selanjutnya dijelaskan dalam perbedaan pengertian sebagai berikut: Perbedaan Adanya Pemahaman Pemerintah Desa Tentang Bantuan Dana Hibah Yang Berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 dengan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Perbedaan Pemahaman Pemerintah Desa Tentang Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

No.	Golongan Bantuan Dana Hibah pada lain-lain pendapatan	
	Menurut UU No. 05 tahun 1974	Menurut UU No. 33 tahun 2004
1.	Sumbangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah.	Bantuan kepada daerah di dalam negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat, yang bersumber dari; <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat, 2. Pemerintah Daerah (baik dana dari Pendapatan Daerah dan Obligasi 'milik masyarakat daerah lain yang dilakukan oleh Pemda Lain). 3. Badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan/ atau, 4. Kelompok masyarakat/perorangan.
2.	Segala sumbangan lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Bantuan kepada daerah dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat, yang bersumber dari; <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan luar negeri disebut sebagai Hubungan Bilateral, 2. Hubungan dengan luar negeri disebut sebagai Hubungan Multilateral, dan/ atau 3. Hubungan pada dana donor lainnya.
3.	Sumbangan Lain-lain	Dana lain-lain yakni seperti sumbangan dana darurat bencana alam.

Sumber : Soebarjo & Roniawan, 2004

Makna dari penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 33 Tahun 2004 berkenaan dengan Lain-lain Pendapatan yakni salah satunya bantuan dana hibah Pemerintah Pusat kepada Daerah maupun Desa yang ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/Desa hanya mendapat bantuan dan atau subsidi Pemerintah Pusat sebagai dana pendukung atau pembantu daerah otonom atau SDO yaitu 'subsidi daerah otonom' yakni salah satunya Desa dalam melakukan pembiayaannya sesuai yang telah ditetapkan, jika daerah dalam pembiayaan belum mampu dalam menggali hasil potensi sumber keungan daerah yang dipandang masih kurang memadai untuk digunakan sebagai penyelenggaraan daerah maka daerah otonom dalam hal ini desa diperbolehkan untuk mendapatkan serta menerima bantuan hibah desa dan/atau subsidi daerah otonom (SDO) yakni pada desa salah satunya, yakni dari Pemerintah Pusat.

Kemudian dalam pembiayaan desa salah satunya memang masih dilematis dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu maka baik kegiatan pemerintahan maupun untuk pembangunan desa yang dirasakan bahwa telah terjadi ketidakmampuan untuk pemerintah desa dalam pembiayaannya dengan keadaan sumber pendapatan desa yang selama ini masih mengalami kiriman subsidi dari Pemerintah Pusat, karena dari sekian pos pada sumber keuangan desa yakni termasuk kas desa dan seluruh sumber keuangan desa masih membutuhkan adanya subsidi pemerintah pusat sehingga akan dapat menimbulkan adanya ketidakberdayaan desa pada pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahannya dengan diikuti tidak efisien dan efektifnya pembiayaan desa yang menyerap dana banyak apabila dalam pembiayaan kurang menjalankan yang efisien dan efektif maupun masih rendahnya pengelolaan yang tepat dalam penerimaan dari seluruh sumber keuangan desa yang dilaksanakan suatu subsidi Pusat.

Untuk mengatasi hal yang demikian, maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk dijadikannya dasar dimana telah ditetapkannya yang termasuk Lain-lain Pendapatan Daerah Otonom yakni pada Desa yang berupa salah satunya Bantuan Dana Hibah sebagai alternatif dalam mengatasi ketidakmampuan keuangan desa sebagai untuk pembiayaan pemerintahan desa yang telah diikuti dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan bantuan dana hibah pada desa untuk digunakan sebagai dana pendukung sumber pendapatan desa yang utama dengan melalui bantuan dana hibah desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Hibah pada daerah otonom yakni pada desa bersifat bantuan yang tidak mengikat,
- b. Dana Hibah kepada Daerah baik luar ataupun di dalam negeri dilakukan melalui Pemerintah,
- c. Dana Hibah pada Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni daerah otonom antara Pemerintah Daerah dan/Pemerintah Desa dengan pemberi hibah dan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHH) ,
- d. Dana Hibah yang diterima harus dikelola dalam APBD dan/APBDes untuk selanjutnya dana hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian, dimana untuk naskah perjanjian dijelaskan dalam peraturan pemerintah,
- e. Tata cara, penerimaan, penggunaan mengenai dana hibah daerah otonom dalam hal ini yakni desa yang berasal dari luar maupun di dalam negeri di atur dalam peraturan pemerintah.

Dengan ketentuan syarat dana hibah yang demikian maka desa akan lebih dapat selektif dan bertindak secara maksimal dalam melakukan pengelolaan untuk penerimaan keuangan desa salah satunya penggolongan dana hibah desa yang sudah dijelaskan di atas terdiri dari sumber yang berasal dari luar maupun di dalam negeri tersebut, sebagai suatu bahan pertimbangan bersama dalam yakni kemampuan kapasitas pada potensi setiap desa apakah membutuhkan dalam penanggulangan minimnya kemampuan pembiayaan padahal untuk kenyataannya tentang sumber keuangan desa berbeda, atau tidak dilakukan karena hanya memandang pada hasil alamnya saja yakni dari pertanian bengkok pelaksanaan pemberian dana hibah desa.

2. Sumber dan Bentuk Dana Hibah

Hibah Daerah Desa menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang diikuti dengan diterbitkannya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan desa maka diatur dalam Peraturan Pemerintah di atas yang disusun serta dirinci sebagai berikut:

- a. Hibah bersumber dari :
 - 1) Dalam Negeri, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta dalam penerimaannya oleh daerah otonom dalam hal ini Desa yang dilakukan PemDes yakni harus ada Dana Pendampingan.
 - 2) Dari Luar Negeri, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) serta sama pada hibah dalam negeri, yaitu dalam penerimaannya dilakukan oleh PemDes harus menyediakan Dana Pendampingan.
- b. Bentuk Hibah antara lain: rupiah/uang/alat tukar, barang, devisa, jasa, dan/surat

berharga, misal; ijazah akhir pendidikan sarjana, sertifikatnya rumah maupun tanah dan perusahaan serta obligasi,dll.

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah Otonom yang termasuk pada Desa bahwa agar lebih jelas yakni penjelasannya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1
Bentuk-bentuk dan beberapa Sumber Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa yakni Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2005

No.	Bentuk Hibah	Sumber Penerimaan Hibah	Dilaksanakan Oleh
1.	Uang : - Rupiah/dollar, - devisa, dan/ - Surat Berharga	Dana Hibah ber sumber di dalam Negeri	- Dilakukan oleh Pemerintah Pusat, - Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lain, - Oleh Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri/ - Oleh Kelompok masyarakat/perorangan.
2.	Barang : - Brng Bergerak, - dan Brng tdk Bergerak	Dana Hibah yang bersum ber dari luar Negeri	- Dilakukan dalam hubungan Bilateral - Dilakukan dalam hubungan Multilateral, dan - Donor lainnya.
3.	Jasa : - bantuan teknis, - bantuan pendidikan, - Pelatihan, dan - Jasa Lainnya.	-	-

Sumber : PP RI No. 57 Tahun 2005

3. Bantuan Hibah Pada Desa Sebagai Dana Pendukung

Kebijakan keuangan menurut Pontjominoto (Pontjowinoto, 1991, h.32) mencakup berbagai aspek seperti:

“(1) Pembiayaan dalam rangka azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan, (2) sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari mobilisasi PAD maupun dalam bentuk subsidi dan bantuan serta pinjaman, dan (3) pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.”

Sementara menurut Booth, (Booth, 1993, h.132) memberikan penjelasan tentang kemandirian fiskal sebagai berikut:

“Kemandirian fiskal daerah tidak akan menjadi kenyataan kalau pusat menguasai sebagian besar sumber dana sebaliknya yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat, untuk maksud ini maka dipandang perlu mendorong

Pemerintah Daerah agar lebih keras berupaya meningkatkan pendapatan.”

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan dalam hal ini khususnya pada Lain-lain Pendapatan Daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh menurut Nurlan Darise, (Nurlan Darise, 2006, h.109) adalah “Dengan dukungan pendanaan pendapatan melalui Dana Hibah sehingga diharapkan Lain-lain Pendapatan Daerah akan lebih berperan.”

Kebijakan serta upaya bantuan hibah adalah berupa peningkatan Lain lain Pendapatan pada Hibah Desa berasal sumber yang ada atau yang telah dijalankan selama ini, sedangkan kebijakan upaya bantuan hibah dalam pemungutan ini adalah berupa memaksimalkan adanya bantuan yang diterima dari luar maupun di dalam negeri sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat membantu apabila pendapatan utama seperti PAD tidak mampu dalam melakukan membiayai keuangan daerah dengan telah ditetapkan dalam batas ketentuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses berlangsungnya bantuan hibah sebagai sumber pendapatan akan sangat dipengaruhi dari potensi akan kebutuhan daerah tersebut yang salah satunya pada desa dalam melakukan penyelenggaraan dan pembangunan desa serta mengenai kemampuan daripada kreatifitas Aparatur Pemerintah Desa untuk mampu mengkoordinasikan lembaga maupun badan-badan tertentu sebagai penarik dalam memperoleh dana hibah dengan beberapa macam bentuk pada bantuan dana hibah tersebut yang tentunya sangat ditentukan juga oleh kualitas aparatur (Kaho, 2005:99).

Sementara itu Kristanto (Kristiadi, 1991, h.84) menyarankan agar sumber-sumber pembiayaan bersifat pendukung maka:

“Hibah Daerah sebaiknya lebih dititik beratkan serta diperhatikan pada daya tarik daerah tersebut sebagai sumber lain-lain pendapatan, hal ini melihat bahwa hibah berkaitan dengan pembiayaan daerah penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, maka dengan demikian diharapkan dapat selalu memacu lancarnya pembangunan.”

Implementasi kebijakan bantuan hibah pada desa sebagai dana pendukung akan lancar atau macet tergantung daripada kinerja Pemerintah Desa beserta para Pejabat Desa lainnya serta seberapa mampu dalam realitanya kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan pada sumber penerimaan yang tersedia, serta semangat dan jiwa aparatnya, terutama kepala daerahnya. Kualitas kinerja Pemerintah Daerah Otonom yakni pada Desa dapat ditingkatkan dengan berbagai pembekalan melalui beberapa training serta pembelajaran baik di dalam maupun di luar negeri supaya lebih mampu membaca maksud pada isi kebijakan sendiri

yang telah dibuat atau di tetapkan dan juga memperhatikan daripada dampaknya terhadap perekonomian serta kepekaan diri aparatnya dalam lingkup lembaga pemerintahan terhadap adanya tuntutan masyarakat.

Menghadapi perkembangan ekonomi serta politik pada sistem yang ada di Indonesia maka akan semakin besarnya dorongan daerah dalam melaksanakan peran yang diembannya jauh lebih berarti terutama setelah dicanangkannya masa otonomi daerah yang diperluas khususnya pada Kabupaten/Kota maupun Desa maka kebijakan keuangan daerah otonom khususnya dalam usaha peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah dalam hal ini Desa yang harus mendapatkan perhatian mendalam demi berlangsungnya rencana otonomi daerah yang masih belum jelas sudut arahnya (Kaho, 2005).

D. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hibah Desa Dalam Usaha Sebagai Dana Pendukung

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat didudukkan pada lemahnya sistem pelaksanaan pemberian dana hibah desa dalam prinsip *efisiensi* dan *efektifitas* dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang untuk pelaporannya menggunakan cara yang akuntabel, ekonomi biaya yang tinggi (*high cost economy*) pada penyelenggaraan teknis serta operasionalnya, instansi pelaksana yang kurang kompeten, dan adanya peraturan yang masih kurang jelas maknanya untuk diterapkan dengan kata lain antara peraturan yang satu dengan peraturan di atasnya bertentangan maupun masih terdapat peraturan yang tumpang tindih.

Sementara ini pada faktor penghambat mengenai tata cara pemberian, penerimaan, penggunaan dalam hal ini di dalam negeri telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah daerah otonom yakni pada Desa, dikemukakan oleh Abdul Halim (Nurlan Darise, 2005, h.109) yang diakibatkan oleh:

- a. Bantuan Dana Hibah yang tidak disertai dengan syarat yang diminta oleh pemberi hibah pada Desa.
- b. Hasil bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/dibutuhkan oleh desa tersebut.
- c. Masih kecil bahkan sedikitnya yang menjadi pos dari potensi sumber keuangan desa.
- d. Adanya keterbatasan Desa dalam melakukan proses kelangsungan penerusan hibah pada penyiapan naskah perjanjian serta dana pendampingan yang diminta donatur selaku pemberi hibah dalam hal ini oleh pemerintah,
- e. Kurang kompetensinya aparatur pemerintah desa dalam penggunaan dana hibah

tersebut secara tepat dalam arti masih kurang *efektif* dan *efektif* terhadap program dana hibah tersebut.

Berdasarkan hal di atas bahwa pada kenyataannya dalam penerimaan dana hibah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat banyak mengalami hambatan normatif sebagai suatu kebijakan Pemerintah Pusat dalam menentukan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah yakni pada Lain-lain Pendapatan dengan salah satunya pada Dana Hibah. Sehingga yang nampak, justru mengenai urusan yang diserahkan kepada Daerah Otonom hanyalah menjadi sebuah beban dalam kenyataannya untuk melakukan program penyelenggaraan Pemerintahan Kota /Kabupaten serta terlihat seperti suatu penyerahan urusan-urusan yang tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah otonom yakni dalam hal ini Desa karena disebabkan pula dengan peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan secara beragam dan masih kurang tepatnya pemilihan peraturan berkenaan

2. Faktor Pendukung

Faktor pertama yang patut ditegaskan adalah menjadikannya sektor pada Lain-lain Pendapatan Daerah untuk dipertimbangkan secara serius karena apabila pada hal ini diterima untuk digunakan maka sumber pada keuangan desa dapat ditanggulangi jika pada potensi sumber PAD daerah tidak mampu dalam melakukan pembiayaan yang dikarenakan pada keadaan potensi sumber keuangan desa yang berbeda dimana seluruhnya dapat diupayakan melalui usaha dana bantuan baik hibah ke dalam maupun dari luar negeri yang diajukan untuk diterima melalui jalan yang diatur oleh Pemerintah Pusat untuk disetujui dan disahkan dalam penetapan keuangan daerah. Untuk itu, daerah dapat mengajukan hak syarat apa saja yang membantu mempermudah dan tidak memberatkan daerah otonom untuk melakukan jalan bantuan dana hibah yang ditentukannya sesuai kebutuhan dan keperluan pada daerah otonom yakni desa tersebut. Kemudian dengan dan untuk mengimbangnya dalam upaya desa untuk mendapatkan dana hibah maka pada Pemerintah Pusat juga berhak untuk menyeleksi tentang penerusan bantuan dana hibah tersebut yang diberikan kepada Desa (Ruslan Hadi 2005:109).

Disamping itu yang berkaitan dengan dana hibah, maka usaha yang dijadikan pendukung pada penerimaan yang lebih maksimal dari hibah desa, supaya menjadi bahan utama untuk diserahkan kepada Daerah maupun Desa. Sehingga dana bantuan hibah desa tersebut terlihat masih ruwet pelaksanaannya yang dikarenakan melalui APBN/ APBD Daerah untuk dikelola terlebih dahulu dimana semuanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

sebab pada sumber pendapatan desa belum mampu dan masih rendah untuk membiayai penyelenggaraan desa maka dilakukan adanya bantuan dana hibah kepada Desa .

Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan berikutnya serta perlu diperhatikan pula tentang aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, seperti yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya masih terkait dengan hal tersebut dalam mengatasi penurunan pendapatan pada bidang hibah pada desa karena adanya peraturan yang dibuat mengenai penerusan hibah kepada desa tersebut serta larangan untuk perlu melakukan kompensasi subsidi kepada desa sebagai pengganti daripada kurangnya pendapatan desa tersebut dihapus dan dikurangi untuk diberlakukan dalam peraturan sebagai kebijakan penetapan upaya baru diupayakan yang mengarah pada potensi yang tersedia untuk dapat memberikan kontribusi optimal pada Penerimaan Daerah dan/Desa (Ruslan Hadi, 2005:167).

Dalam pengembangan pemerintah desa, faktor potensi pada penggalian keuangannya yang sangat berpengaruh untuk dijadikan sebagai modal daripada sumber penerimaan keuangan daerah. Dengan potensi yang seimbang dalam pembiayaan daerah maka akan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik pos pendapatan desa demi kelancaran pembangunan desa. Kenyataan keunggulan potensi desa merupakan penyediaan sumber dayanya dalam upaya penerimaan keuangan, apabila hal ini kurang mendapatkan perhatian yang lebih kusus dan fokus dari pemerintah, maka akan dapat mengakibatkan kemunduran dalam hal aktifitas sosial ekonomi masyarakat serta kemampuan kinerja masyarakat dalam aktifitasnya pada berbagai lapisan. Hal ini cukup menyulitkan bagi desa untuk pengembangan serta peningkatan berikutnya dalam penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan pada potensi ekonomi yang ada.

Dalam perimbangan ekonomi menjadi bahan pertimbangan yang hakikat nya ialah tentang pola pengembangan desa, karena itu harus dilakukan upaya yang terintegrasi dana berkolaborasi antara berbagai pihak yang bersangkutan untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia tersebut sebagai salah satu faktor yang meningkatkan lain-lain pendapatan salah satunya hibah desa.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah desa terdiri dari berbagai unit aktifitas yakni

dalam hal ini dinas pendapatan daerah dan dinas lainnya yang terkait dalam pemungutan sumber keuangan pada bidang wilayah dana hibah desa, koordinasi selalu menjadi salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan pada kedepannya mengingat bahwa dengan koordinasi akan mudah tercapainya segi keselarasan kerja aparatur dalam kinerjanya. Berkaitan dengan ini bahwa tepat sekali diungkapkan mengenai koordinasi sebab tugas utama dispenda maupun dispendes serta dinas yang berhubungan dengan ini adalah dalam melakukan kegiatan pemungutan pengumpulan dan pemasukan untuk meningkatkan keuangan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Faktor manusia sebagai kesatuan masyarakat hukum merupakan faktor yang paling penting untuk upaya mewujudkan tujuan organisasi pemerintah desa tersebut. Mengenai perkembangan organisasi akan sangat ditentukan oleh faktor tersebut di atas adalah aparatur pemerintah desa. Menurut pengertian etimologi, aparatur berasal dari kata aparat atau alat atau badan, instansi, pegawai negara yang melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, oleh karena itu kemampuan aparat merupakan salah satu unsur dalam kematangan, berkaitan dengan pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan atau pengalaman serta kompetensi dasar untuk sumber dayanya (Kaho:2005).

Aspek legalitas formal berupa Peraturan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan dan disahkan tersebut pada pelaksanaannya tidak mampu memberikan kontribusi positif kepada penerimaan keuangan desa apabila pada aspek kenyataannya dilapangan mengedapati sejumlah kendala. Kendala-kendala yang dihadapi biasanya terdapat pada ketidakjelasan beberapa aturan yang dirumuskan atau isi daripada aturan tersebut tidak *sinkron* dengan situasi dan kondisi desa yang ada (Ruslan Hadi:2005).

Untuk merumuskan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan pengelolaan dan peningkatan penerimaan hendaklah didasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan Lain-lain Pendapatan Daerah yakni Hibah Desa salah satunya yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.”

Maksud dari penjelasan di atas mengandung arti bahwa untuk kelengkapan pemerintah desa sebagai salah satu daerah otonom dan dengan diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya dengan berpengaruh pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya

kelengkapan peraturan tersebut yang menjelaskan hubungan hukum antara berbagai pihak dengan masyarakat desa. Dengan tujuan apabila diterapkan aturan yang telah dirumuskan tersebut tidak mengalami tumpang tindih atau berbenturan antara peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan peraturan di atasnya maka aturan yang diformulasikan harus bersifat saling melengkapi dan juga menopang demi untuk menjelaskan makna pada peraturan yang ada tersebut sehingga mampu memperkuat esensi hukum dan keadilan hukum pada status penerusan bantuan dana hibah desa yang diatur tersebut (Kaho:2005).

Kelengkapan jasa yang disediakan serta sarana pendukung akan sangat membantu penyelesaian pekerjaan pada kinerja aparatur pemerintah desa secara tepat dan cepat artinya sarana ini ialah salah satu prasyarat bagi sebuah kinerja yang *efektif* dan *efisien* dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan. sarana merupakan segala jenis peralatan untuk mendukung lancarnya perjalanan pada organisasi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan keuangan desa. Tersedianya sarana pendukung yang cukup dan sesuai dengan keperluan pada penyelenggaraan desa maka akan berpengaruh pada kelancaran kerja dan motivasi bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian sarana dan prasarana yang tersedia harus dimiliki oleh pemerintah desa dan aparatur pelaksana untuk meningkatkan pendapatan keuangan dari sumber bantuan dana hibah baik di dalam dan dari luar negeri kepada desa (Kaho:2005).

Disamping yang telah disebutkan di atas, maka menurut (Kaho, 2005, h.190), terdapat adanya faktor lain dalam usaha penerimaan bantuan dana hibah kepada desa, diantaranya adalah: “penjelasan mengenai cara dalam hal pelaksanaan untuk hibah desa, kedisiplinan kinerja, dan pengawasan untuk melaksanakan perencanaan dalam penggalan sumber keuangan dengan salah satunya hibah tersebut”. Secara keseluruhan segalanya telah dipengaruhi dari faktor di atas, yakni penjelasan mengenai cara dalam hal pelaksanaan bantuan hibah desa, adanya salah satu upaya dalam penggalan sumber keuangan. Oleh karenanya cukup beralasan juga jika dalam mengupayakan bantuan hibah desa, adanya beberapa faktor tersebut di atas mendapat perhatian yang baik dari pemerintah desa terutama pada yang terkait dalam hal ini yakni dinas kaur keuangan desa pada pendapatan desa secara khusus untuk disertai kewenangan dan juga wajib untuk melakukan upaya bantuan dana hibah dalam pendudukan pendanaan dana desa. Pada bantuan dana hibah ini pada realita

pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum cukup mampu menopang dalam sumber keuangan desa, karena walaupun sedikit potensial dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bantuan sumbangan subsidi dari pusat untuk daerah otonom maupun desa, tetapi masih belum dapat diberdayakan secara optimal.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun mengurus kepentingan kesatuan masyarakat hukum setempat. Pelimpahan wewenang dari Pusat kepada Daerah Otonom salah satunya Desa yang harus diikuti dengan adanya sumber pendanaan atau keuangan yang memadai. Dengan demikian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Dalam hal ini pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan sumber penerimaannya yang salah satunya yakni pada lain-lain pendapatan yakni hibah dengan cara adanya program bantuan dana hibah kepada desa baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada kerangka pemikiran di atas merupakan bantuan hibah di dalam negeri. Bantuan Hibah di dalam negeri adalah Segala lain-lain penerimaan desa pada Hibah yang berasal dari dalam negeri yakni baik uang maupun jasa serta termasuk pada tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali yang digunakan keperluan umum. Sedangkan bantuan hibah dari luar negeri adalah segala bantuan hibah dari luar negeri yakni baik uang maupun jasa serta termasuk pada tenaga ahli dan pelatihan bukan mengikat maupun yang tidak perlu dibayar kembali dan digunakan guna keperluan umum.

Dengan diterimanya bantuan hibah pada desa maka diharapkan pendanaannya akan sedikit terbantu melalui pembangunan permukiman desa yang telah dilaksanakan tersebut sebagai daerah otonom sesuai dengan yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat bahwa desa dengan bantuan hibah akan semakin berkembang dan merupakan sebuah peluang dalam meningkatkan penerimaannya dimana juga berperan dalam pendanaan desa.


Hal ini menunjukkan bahwa kinerja daripada Pemerintah Desa sendiri masih mampu tetapi masih dianggap belum maksimal pelaksanaan kemandirian penerimaan keuangannya dengan diikuti dan/wajib untuk pelaporan kinerjanya mengenai aparatur pemerintah desa dalam hal penerimaan bantuan hibah desa yang merupakan bagian daripada implementasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kemampuan sendiri dalam pendanaan desa. Agar lebih jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Bagan 1

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : Dokumentasi dari penulis

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada suatu penelitian dibutuhkan daripada macam metode yang dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan serta diikuti tujuan penelitian, supaya dapatkan data-data yang dibutuhkan dan masih berlaku ataupun relevan serta sesuai dengan bahan permasalahan penelitian yang diangkat untuk penelitian. Dalam penelitian ini dimaksudkan yakni untuk mendapatkan pijakan secara jelas mengenai penggambaran keseluruhan mekanisme tata cara penerimaan dana bantuan Hibah Desa pada Lain-lain Pendapatan dalam penggunaan sebagai dana pendukung supaya pada Kinerja pelaksanaan mekanisme Otonomi Daerah mengalami peningkatan serta pembangunan daerah otonom.

Menurut Hasan (dalam Koentjaraningrat, 1985, h.7) bahwa "Metode menyangkut masalah tata cara, yakni cara kerja untuk mampu memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan." "Kemudian batasan penelitian menurut Koentjaraningrat (dalam Ismani H.P, 1991, h.3) adalah :

"Segala aktivitas yang didasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, hasil kelakuan dan rohani manusia, guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut."

Berdasarkan dengan tema pembahasan yang diteliti, maka pendekatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 1998, h.3) bahwa "Metode deskriptif adalah sesuatu metode dalam meneliti status kelompok masyarakat, suatu objek, suatu penggolongan kondisi, suatu pemikiran dan pandangan atau kelas peristiwa pada masa sekarang maupun saat penelitian dilakukan."

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Moleong, (Lexy J. Moleong, 1993, h.30) bahwa "Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata baik secara tertulis ataupun lisan dari orang atau objek dan perilakunya yang diamati." "Penelitian kualitatif bertujuan menyusun atau mengembangkan suatu teori, konsep sert pemahaman dalam mendeskripsikan suatu pernyataan yang sebanyak-banyaknya dan tidak *fiktif*."

Alasan dipilihnya jenis penelitian dengan Metode Deskriptif ini adalah untuk memahami pelaksanaan dalam pemberian penerusan bantuan dana hibah kepada desa

mengenai tata cara serta syarat karakteristiknya sebagai dana pendukung keuangan Desa sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Otonom dalam hal ini adalah Desa mampu meminimalisir ketergantungannya terhadap bantuan subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan alasan dipilihnya pendekatan kualitatif disini dikarenakan bahwa penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui secara jelas dan memperoleh kebutuhan pada suatu keadaan yang timbul dengan cara mengamati, menggambarkan, memahami apa yang mereka paparkan dan jelaskan, memperhatikan serta selanjutnya melaporkannya dan mengungkapkan dalam sebuah hasil yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (Moleong, 1993, h.237), penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan tertentu, yaitu

”Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak untuk diangkat dan diteliti. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.”

Fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Proses penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar, tentang :

a. Tahapan penerimaan dana hibah yakni sebagai berikut;

- 1) Pada Tingkat Desa, yakni pendataan dan pengambilan Identitas dari para pengungsi yang berhak mendapatkan bantuan dana hibah, yang selanjutnya diserahkan data itu kepada Departemen Transmigrasi .
- 2) Pada Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Malang, yakni pelaksanaan bantuan pada upaya kelancaran dalam administrasi dan bantuan penyelenggaraan pemerintahan untuk koordinasi dengan Pemerintah Desa. Selain itu, utusan Pemkab Malang mengutus Departemen Transmigrasi untuk menyerahkan serta mengolah di Dinas Propinsi Jawa Timur
- 3) Pada Tingkat Propinsi, yakni Ditunjuklah Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur untuk difilterisasi serta pengolahan data siapa saja pengungsi yang mendapatkan bantuan dana hibah desa dalam pelaksanaan penyaluran keuangannya oleh Dinas Keuangan Propinsi yang melalui Bank BPD dan BNI Jatim. Maka Ditunjuklah Pemborong untuk operasional pembangunan permukiman penduduk Desa.

b. Persyaratan penerimaan dana hibah, yakni sebagai berikut;

- 1) Pada Tingkat Desa, yakni penyerahan data dalam upaya program yang akan dilaksanakan sebagai bantuan dana hibah desa.
 - 2) Pada Tingkat Pemerintah Pusat, yakni penyertaan data yang kompleks untuk pelaksanaan bantuan dana hibah sebagai upaya dalam pertumbuhan modal kerja desa maupun bagi kesejahteraan Desa Ringin Kembar
- c. Peran Penerima Bantuan Dana Hibah dengan yang memberi bantuan dana hibah serta disertai dengan rincian dana APBDesa, yakni sebagai berikut;
- 1) Pada Tingkat Desa, yakni menyiapkan dalam administrasi secara jelas dan benar.
 - Pada APBDesa tahun 2006/2007 → yakni sebagai berikut;

Tabel 2

Lampiran

Penerimaan RUTIN

No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos
I	1.1	Saldo Tahun lalu (pilkades)	5.800.000	5.800.000
II	1.2	Pendapatan Asli Desa	32.000.000	
	1.2.1	1. Pendapatan tanah bengkok	600.000	
		2. Pendapatan tanah titisoro	600.000	33.200.000
		Pendapatan tanah Linmas		
III	1.3	Penerimaan Dari Pemerintah		
	1.3.1	1. Anggaran dana desa (Add)	75.000.000	
	1.5.1	2. Upah pungutan	2.500.000	77.500.000
IV	1.7	Pendapatan lain-lain yang sah menurut undang2		
	1.7.1	Penerimaan TU jual beli tanah	2.500.000	
	1.7.2	Penerimaan TU Surat-surat	1.100.000	
	1.7.3	Penerimaan TU Haji	100.000	
	1.7.4	TU ijin Pendirian Gedung	200.000	
	1.7.5	TU NTCR	600.000	
	1.7.6	Ijin Keramaian	500.000	
	1.7.7	TU Pindah Kawin	200.000	
	1.7.8	Sewa tanah pasar	1.100.000	
	1.7.9	Iuran masyarakat HUT RI	5.100.000	
	1.7.10	Iuran Pilkades	2.000.000	
	1.7.11	Penerimaan lain-lain	2.000.000	14.400.000
Jumlah			130.900.000	130.900.000



Pengeluaran RUTIN

No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos
I	2R1	Persiapan Pilkades Tersimpan di bendahara Pilkades s/d 2008	5.800.000	5.800.000
II	2R.2.1	Penghasilan Kades &Perangkat	32.000.000	
	2R.2.2	Operasional Linmas	600.000	
	2R.2.3	Suguh Dayoh	600.000	33.200.000
III	2R.3.1	Operasional BPD	37.000.000	
	2R.3.2	ATK BPD	600.000	
	2R.3.3	Operasional LPMD	2.500.000	
	2R.3.4	ATK LPMD	400.000	
	2R.3.5	Operasional PKK	2.500.000	
	2R.3.6	Pembinaan Kader PKK	2.000.000	
	2R.3.7	ATK PKK	500.000	
	2R.3.8	Operasional Pemerintah Desa	7.000.000	
	2R.3.9	ATK Pemerintah Desa	3.000.000	
	2R.3.10	Pengadaan Kantor	2.000.000	
	2R.3.11	Pengadaan Kelambu	10.000.000	
	2R.3.12	Pengadaan Meja Tulis 6 unit	3.000.000	
	2R.3.13	Brankas 1 unit	2.000.000	
	2R.3.14	Mimbar	800.000	
	2R.3.15	Panggung Mimbar	2.000.000	
	2R.3.16	Hr. PJAK&PJOK	1.500.000	
	2R.3.5.17	Tunjangan Perangkat Desa	12.240.000	
	2R.3.19	Pembenahan Administrasi Desa &Dukuh	6.000.000	
	2R.3.20	Nanboard Perangkat Desa	1.000.000	
	2R.3.21	Nanboard RT & RW	2.000.000	
	2R.3.22	Sound system	2.300.000	
	2R.3.23	Kursi duduk 6 unit	1.700.000	
	2R.3.24	Meterai @ 6000	360.000	
	2R.3.25	Kunsumsi 12 x Rapat	2.400.000	
	2R.3.26	Transport Ketua RT	4.000.000	
	2R.3.27	Pembinaan Olah Raga	2.000.000	
				77.500.000
		Jumlah	116.500.000	116.500.000

Lampiran 2

Penerimaan Pembangunan				Pengeluaran Pembangunan					
No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos	No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos
I	IP.2	Anggaran dana Desa (ADC)	25,000,000	25,000,000	I	2P.1.1	Normalisasi Jalan RT 8,9,10	2,000,000	
II	IP.4.1	Penerimaan lain-lain yg sah				2P.1.2	Normalisasi Jalan RT 13, 16	1,000,000	
		T. Swadaya Masyarakat				2P.1.3	Normalisasi Jalan RT 12	2,000,000	
		a. Kelas 1PK 10.000 x 60	800,000			2P.1.4	Rehab Jembatan RT 20	2,000,000	
		b. Kelas 2PK 7500 x 190	1,200,000			2P.1.5	Normalisasi Jalan RT 16, 20	3,000,000	
		c. Kelas 3PK 6000 x 260	1,560,000			2P.1.6	Normalisasi Jalan Di Wonorejo	5,000,000	
		d. Kelas 3PK 4000 x 330	1,320,000			2P.1.7	Rehab Kantor Sekeloa	4,000,000	
		e. Kelas 4PK 3000 x 400	1,200,000	6,060,000		2P.1.8	Rehab Kolam	1,000,000	
	IP.4.2	Swadaya orang luar				2P.1.9	Kelanjutan Peningkatan	5,000,000	25,000,000
		20.990 x 100	2,000,000	2,000,000	II	2P.4.1	Rehab Jembatan RT 13	8,500,000	
	IP.4.3	Dana TRI	1,200,000	1,200,000		2P.4.2	Tempat Parkir Sepeda	4,500,000	
	IP.4.4	Swadaya Pengusaha tambang	4,000,000	4,000,000		2P.4.3	Gerong-gorong RT 19	2,000,000	
	IP.4.5	Swadaya tenaga				2P.4.4	Normalisasi RT 40	4,000,000	
		200 x 100 x 15.000	30,000,000	30,000,000		2P.4.5	Pelaksanaan hal belakang tv	8,000,000	
	IP.4.6	Lain-lain	3,000,000	3,000,000		2P.4.6	Pembuatan slotan balai desa	5,000,000	
						2P.4.7	Jembatan RT 7 & 1	6,000,000	
						2P.4.8	Gerong-gorong RT 12	2,000,000	
						2P.4.8	Normalisasi RT 5	4,000,000	
						2P.4.9	lain-lain	2,280,000	46,280,000
		Jumlah	71,280,000	71,280,000		Jumlah		65,280,000	71,280,000

Ditujukan:

Badan Perencanaan

1. Des. H. MUZAKIR

2. Des. SUMIYAT



Ringin Kembar, 30 Mei 2008



Lampiran 1

Penerimaan RUTIN				Pengeluaran RUTIN					
No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos	No	Kode	Uraian	Rencana	Jumlah Pos
		Pendapatan	130,900,000	130,900,000			Pendapatan	118,500,000	118,500,000
					IV	2.7.1	Peminatan HUT RI ke 61	5,200,000	
						2.7.2	6 Tst t. Kerasi lapak	1,500,000	
						2.7.3	Profil desa	300,000	
						2.7.4	Meja Komputer 2 unit	1,000,000	
						2.7.5	Pemb. Pemuda	2,000,000	
						2.7.6	Persepsi Pkades	2,000,000	
						2.7.7	Pembinaan data	2,400,000	14,400,000
		Jumlah	130,900,000	130,900,000		Jumlah		118,900,000	130,900,000

Ditujukan:

Badan Perencanaan

1. Des. H. MUZAKIR

2. Des. SUMIYAT



Ringin Kembar, 30 Mei 2008



2) Pada Tingkat Pemerintah Pusat → yakni pembantuan dalam kelancaran bantuan dana hibah desa baik secara sistem administrasi keuangan maupun dalam segi operasional teknisnya sampai tanggung jawab pelaksanaan pembangunan.

2. Penggunaan Bantuan Dana Hibah pada permukiman desa, yakni tentang :

a. Pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan permukiman penduduk hibah, yakni sebagai berikut;

1). Pada Tingkat Desa → yakni menyiapkan tempat serta adanya gotong royong desa atau warga dalam kelancaran pembangunan

2). Pada Tingkat Pusat → yakni menyiapkan kelancaran bantuan

b. Pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan permukiman penduduk hibah, yakni sebagai berikut; adanya pembangunan wislik tandon serta perumahan sederhana yang diperuntukkan bagi pengungsi.

c. Hasil dari penggunaan penerimaan dana untuk permukiman penduduk dalam realitanya, yakni sebagai berikut; yang telah dijelaskan dalam pembahasan Bab IV.

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerimaan dana hibah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak atau tempat penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang mengelola sumber keuangan daerah.

Terdapat dua alasan yang dapat dijelaskan oleh penulis dalam pemilihan lokasi penelitian pada Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, yaitu:

1. Akademis

Yaitu bahwa Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sebagai organisasi pengelola keuangan desa yang mempunyai peran, fungsi dan wewenang untuk dapat menggali atau mengupayakan dalam peningkatan pendapatan desa yang sampai sekarang ini (setelah masih berlakunya Otoda) terdapat suatu kontribusi yang kecil atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) akan tetapi selama ini selalu diikuti dengan bertambahnya jumlah bantuan subsidi dari pemerintah pusat kepada desa dalam hal pelaksanaan perimbangan keuangan.

2. Non Akademis

Yaitu pada lingkup segi kewilayahan di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dikarenakan pada desa tersebut sekarang ini masih mengalami perkembangan dan transisi yang cukup pesat serta terus meningkat tentang potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan desanya pada pelaksanaan hibah desa.

Pemilihan lokasi penelitian dilanjutkan dengan situs penelitian, situs penelitian adalah dimana sebenarnya pada seorang peneliti menangkap untuk keadaan yang sebenarnya pada objek yang ditelitinya. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan peneliti bahwa sesuai dengan yang dimaksud tersebut, maka situs yang tepat dalam penelitian ini yakni terkait dengan objek yang akan diteliti adalah:

- A. Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
- B. Pada instansi Pemerintah Desa.
- C. Pada lembaga desa bagian keuangan dan kas desa.
- D. Serta tempat lainnya yang dibutuhkan dimana peneliti dapat menemukan peristiwa yang berhubungan dengan fokus penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas atau diangkat pada penelitian ini. Pada dasarnya ada 2 (dua) klasifikasi data, yakni data primer serta sekunder. Kemudian dapat didefinisikan tentang data primer dan sekunder ialah sebagai berikut :

1. Data primer ialah Semua data yang telah diperoleh secara langsung pada sumbernya yang diteliti untuk diamati dan dicatat pertama kali.
2. Data sekunder ialah Semua data yang dibutuhkan pada penelitian yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya oleh Biro Statistik, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya (Roni, 1983:55-56).

Dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang

diperoleh langsung dari informan ataupun wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Dalam penelitian data primer didapatkan melalui wawancara kepada :

- a. Pejabat Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
 - b. Penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
2. Data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi atau mengumpulkan data dengan mempelajari dan menggunakan data yang sudah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan serta data dari studi kepustakaan. Adapun data yang diperoleh adalah :
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Dokumen desa
 - c. Arsip yang tersedia pada Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Penerimaan Hibah (NPPH) yang diikuti oleh 'Nota Kesepahaman' oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan bantuan dana hibah desa
 - f. Sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan :

1. Interview/wawancara yaitu suatu metode dalam pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung dengan narasumber atau informan.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku yang ada pada data kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan, dokumen, beberapa arsip yang ada pada usulan penelitian, media massa dan media elektronik yang tersedia pada Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan
3. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti tersebut. Dengan demikian penelitian ini observasi yang dilakukan pada Lembaga Pengelolaan Kas Keuangan Desa Ringin Kembar untuk dapat menjawab pertanyaan seputar masalah yang diangkat oleh peneliti dalam perumusan masalah.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian ialah alat yang akan digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Moleong, 1993, h.4). Hal ini berpengaruh penting dalam proses wawancara dan analisa data.
2. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (lihat lampiran) hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data yang diperlukan guna kegiatan penelitian serta menjaga relevansi dan aktualisasi terhadap masalah dalam penelitian.
3. Perangkat penunjang yang meliputi : buku catatan dan alat tulis menulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan untuk memudahkan hal tertentu yang mungkin belum di dapat dari dokumen tertulis dengan tidak menutup kemungkinan dibantu alat *flash disk* serta foto digital.

G. Analisis Data

Menurut M. Nazir (1988, h.419) analisa adalah:

“Mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca. Tujuan dari analisa adalah untuk mereduksi data agar dapat dikerjakan, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan suatu fenomena yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian”.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisa dengan jalan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang telah disampaikan dalam bentuk apa adanya dan pada kenyataan atau realitanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Lebih lanjut Miles dan Hubberman (1992, h.18-20) mengemukakan bahwa analisa dengan menggunakan analisis model interaktif dilakukan melalui tiga prosedur yaitu :


1. Reduksi Data
Merupakan proses penilaian, pemusatan, Perhatian pada Penyederhanaan, Pengabstrakan dan Transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data
Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya

dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa table yang dirancang agar dapat dimengerti. Hal ini berguna untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian sehingga data tersebut nantinya dapat ditarik kesimpulan.

3. Verifikasi dan menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 1992, h.16). Data yang telah dikumpulkan di analisa tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis, selama peneliti mencatat atau suatu penyalinan ulang pada catatan lapangan, peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawantah untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif dengan kata lain makna yang muncul data yang diperoleh yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya (validitasnya), kejelesannya ataupun kesesuaian.

Bagan 2
Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992, h.16-19).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Ringin Kembar

Desa Ringin Kembar terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ialah suatu wilayah pedesaan yang dikenal sebagai daerah yang agraris ataupun pertanian, daerah tanahnya sangatlah subur walaupun yang awalnya merupakan tanah milik perhutani yang diberikan dari sebagian tanah oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada warga desa untuk diolah sehingga hasil dari pertanian begitu melimpah dan jugaarganya makmur. Desa tersebut keadaan iklim bercurah hujan berawan suhunya sekitar mencapai 29⁰C pada letak ketinggian tanah 400^{s/d} 600 diatas permukaan air laut dengan wujud perbukitan yang tinggi dan subur. Dengan adanya beberapa potensi alam serta lahan garapan yang dapat diolah dan semua dimiliki oleh desa dengan dukungan oleh sumber daya manusia yang mumpuni, maka selanjutnya dengan seiring berputarnya waktu maka perkembangan di Desa Ringin Kembar telah muncul suatu pusat wilayah desa yang disebut dengan “Pusat Kota Praja” walaupun pada dasarnya masih dalam tahap pembangunan yang sedang bergulir. Akan tetapi, mengenai tahap pembangunan desa ini terarah pada rencana pengembangan perekonomian desa secara berkelanjutan dan peningkatan pengolahan penampungan hasil paninan desa tahunan yang merupakan suatu Central Distric Society economic bagi Desa Ringin Kembar.

a. Kondisi Geografis

Posisi geografis Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang terletak termasuk di lereng Gunung Semeru dan Gunung Kecil yang menghadang air laut dari samudra laut selatan pulau jawa dimana dalam status desa ini merupakan klafikasi desa swadaya yakni pada sejarahnya wilayah desa ini pada tahun 1987 telah diberikan tanahnya menjadi wilayah pedesaan untuk hidup dan tempat garapan warga, disamping itu letaknya merupakan lereng perbukitan bersebelahan dengan pegunungan yang menghadap ke arah pantai selatan dan jauh dari hutan desa. Sedangkan secara administratif Desa Ringin Kembar yang berbatasan dengan berbatasan dengan Desa Kedung Banteng pada bagian Selatan, pada bagian Utara dengan berbatasan Desa Sumbermanjing, sebelah Barat berbatasan dengan Argo Tirto, dan sebelah Timur Desa

berbatasan dengan Tegal rejo.

Kondisi topografi terdiri dari lembah dan pegunungan yang dilalui oleh Sungai Manjing dan Brantas yang membelah dari Timur dan dari Barat ke arah Selatan. Pada tahun 2008 suhu kelembaban udara berkisar antara 19⁰ C sampai 24⁰ C dengan curah hujan rata-rata sekitar 19,01 mm per hari. Desa Ringin Kembar luas wilayahnya terdiri dari lahan sawah 0,0 hektar dan lahan kering 1.830,0 hektar maka lahan desa seluas 1.830,0 Ha, luas wilayah ini terdiri dari tanah sawah sebesar 35,05(%), bangunan rumah memiliki rasio terhadap jumlah penduduk yakni berjumlah 21,68(%), untuk pekarangan sebesar 19,05%, ladang atau total lahan desa sebesar 32,05(%), hutan desa bebas yang menjadi bengkok sebesar 12,60%. Sebagian besar wilayah desa ialah terdiri atas perkebunan dan lahan pertanian kering sehingga penduduknya rata-rata yang bermata pencaharian sebagai petani padi, tebu, kopi, coklat, pisang, kelapa, cengkeh, sengon laut dan dilem yang dibuat minyak wangi harganya itu paling mahal daripada tebu. Kemudian sisanya luas lahan kering yang berupa hutan sebesar 52,0 (%) per Ha Nya dan 440,9 % Per Ha Nya untuk lahan kering lain-lainnya yang diolah desa.

b. Pemerintahan

Pada tahun 2005 Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai jumlah institusi sama sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan pada tupoksinya dan masing-masing terdiri atas 7 Kasun, 1 LPMD, 1 LKMD termasuk kategori peringkat 1 dengan jumlah pengurus 17 kepala bagian, 7 Kamituwo, 6 Bagian dari (Sekretariat), 1 kantor sekretariatan, 3 Badan BPD (terdiri atas; Ketua Wakil Sekretaris) dengan jumlah 15 orang pengurus, 1 KPUDes. Sedangkan untuk tahun 2008, Pemerintah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang mempunyai penentuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang diharapkan bagi kelangsungan pada kesejahteraan penduduk yang berkesinambungan.

Dibandingkan pada tahun yang sebelumnya pada jumlah institusinya hanya beberapa sesuai dengan kebutuhan yang ada pada perjalanan penyelenggaraan pemerintahan desa karena sekitar tahun 2007 akhir tersebut telah terjadi perombakan beberapa intsitusi yaitu pada badan sekretariat bertambah serta kantor BPD yang dinamakan dengan staf transisi bagi penyalur antara atasan dengan bawahan, maka perombakan ini diharapkan ke depan dapat menciptakan perbaikan pada Pemerintah Desa Ringin Kembar Kecamatan

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang agar supaya menjadi lebih baik nantinya dalam hal tata kerjanya selain dalam segi keuangannya bukan sebaliknya telah menimbulkan suatu kerugian sia-sia dan pemborosan keuangan yang telah digunakan Pemerintah Desa Ringin Kembar.

Pada penyelenggaraan dan pelaksanaannya adanya *chacke and balance* antara institusi di atasnya dan dibawahnya agar dapat terjalin suatu kerjasama kelembagaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berkualitas yang efektif dan efisien sehingga diharapkan pada kapasitas aparatur desa dan mampu mengakomodasi sendiri dalam peningkatan sumber keuangan desa dan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dapat digunakan sebagai ketahanan pangan warga. Tahun ini berkaitan dengan kepadatan pegawai berjumlah kurang lebih memiliki 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS, dan di KPUD 10 orang. Pada Desa Ringin Kembar memiliki 7 orang kasun yang membawahi 7 dusun.

Tabel 3
Jumlah Dukuh Desa, Rukun Warga & Rukun Tetangga
Desa Ringin Kembar Tahun 2008

No	Nama Dukuh	Kasun	Jumlah (R.W.)	Jumlah (R.T)
1.	Krajan	RESIMEN	01	03
2.	Jamberejo	LEGIMAN	03	12
3.	Argosari	SANIMAN	04	16
4.	Sumber rejo	KATENI	02	15
5.	Talang Sari	MARIMIN	06	21
6.	Jambe Sari	SENTOT	05	17
7.	Kampung Baru/ Jambe Sari/ Argosari 2	PONADI	04	26
JUMLAH		7	25	110

Sumber: BPMD Desa Ringin Kembar Kec.Sumbermanjing Wetan

Selain yang telah dijelaskan di atas maka pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bahwa selama berjalan sampai dengan sekarang masih baik lancar. Apalagi dengan adanya kelengkapan pada sarana prasarana untuk pemerintahan desa dengan beberapa macam yakni ; untuk desa terdapat bale desanya, jumlah mesin ketik ada 2 buah, jumlah meja ada 5 buah, pada jumlah kursi sebanyak 107 buah, untuk jumlah almari arsip ada 1 buah, serta untuk jumlah balai dusun ataupun sejenisnya ada 2 buah setiap bagian, dan Kantor BPD/RT RW tidak punya (0), dengan jumlah kendaraan dinas 1 buah sepeda motor yang

dipergunakan oleh kepala desanya.

c. Penduduk

Data jumlah penduduk pertengahan dan akhir tahun dihitung berdasarkan hasil registrasi pendataan dalam pembuatan KTP dimana penduduk tiap tahunnya bertambah oleh Lembaga Catatan Sipil penduduk. Penduduk ada beberapa Etnis yang ada pada Desa ini yang dapat dikelompokkan menjadi Suku, yakni ; Suku Jawa sebanyak 3409 orang untuk Suku Sunda 0 (tidak ada), lalu untuk Etnis/Suku Madura berjumlah 1,697 orang dan juga Suku Tionghoa serta lainnya 0 (tidak ada) maka jumlah warga yang memeluk agama adalah berjumlah 5106 orang. Pertumbuhan penduduk yang telah dicapai adalah 0,19 (%) per tahun. Jumlah penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan untuk Akhir Tahun 2005 sampai akhir 2007 tercatat pada pelaksanaan registrasi penduduk termasuk teratur dengan jumlah penduduk sekitar 5.106,0 jiwa dan jumlah kk 1.449,0 jiwa maka jumlah keseluruhan untuk rata-rata banyaknya anggota keluarga yaitu 3,5 .

Dapat diklasifikasikan menjadi jenis kelamin laki-laki berjumlah 2,488 dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2,618 hasil akhir rasio jenis kelamin berjumlah 95,03 (%). Kemudian pada kepadatan penduduk Per Km² sebanyak 279 jiwa kepadatan keluarga Per Km² sebanyak 79 jiwa, untuk keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I jumlah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 586 (KK). Untuk jumlah penduduk pendatang yang tinggal di Desa Ringin Kembar ini yang berasal dari kota lain sebanyak 1 orang dan 2 orang pindah karena bekerja cari kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi penduduk yang menganggur berjumlah 399 orang dari 7,81 jumlah penduduk setiap (%) nya dan 27,54 jumlah keluarga pada setiap (%) nya menjadi untuk 69,27 jumlah dari prosentase per (%)nya. Pada mata pencaharian yang utama ialah pertanian tebu sebanyak 925 hektar dan perternakan 750 hewan, untuk mata pencaharian yang lainnya yakni pedagang 50 oarang jumlahnya PNS sebanyak 7 orang dan TNI/Polri 1 orang jumlahnya, bagi Buruh Pabrik/Industri sebanyak 0 serta penambangan 0.

Kemudian buruh tani sebanyak 528 orang dan buruh bangunan 0 jasa dan juga lainnya 0 maka jumlah seluruhnya itu yaitu sebanyak 2,261. Selanjutnya pada jumlah penduduk sesuai tingkat pendidikan pada pendidikan yakni : Belum sekolah 794 penduduk, bagi tidak pernah sekolah ssebanyak orang 16 dan yang tidak tamat MI/SD

sebanyak 838 orang dan juga yang tamat SD/MI sebanyak 2,543 orang. Sedangkan untuk yang tamat SLTP/MTs sebanyak 539 orang, yang tamat SLTA/MA sebanyak 343 orang dan Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 33 orang dengan jumlah rata-rata semua sebanyak 5.591 orang.

Pada Tahun 2008 sudah adanya awal pencatatan baru dengan dimulai beberapa penduduk dari kota lain yakni Tulungagung dengan 1 KK yang masuk menjadi warga Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Dengan demikian pada tahun 2008 terjadi adanya penambahan penduduk menjadi 5.549 jiwa, dibandingkan pada tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2007. Untuk jumlah kelahiran dan kematian selisih 2.764 jiwa, setiap bagian masing-masing ada sebanyak 10.920 dan 8.586 jiwa. Selanjutnya dapat dihitung Per Kapita sebanyak 9.579 jiwa. Ini berarti ada selisih positif antara penduduk pendatang dengan yang pindah keluar negeri karena bekerja menjadi TKW dan lepas dari warga penduduk Desa Ringin Kembar. Angka penduduk Per Kapita pada tahun 2005 sampai akhir 2007 melangkah ke tahun 2008 awal. Hal ini lebih dari jumlah perkapita pada pertumbuhan yang normal tiap ukuran angka pada penentuan keluarga sehat berencana pada Kabupaten Malang untuk tahun 2005 awal yang sebanyak 2.764 jiwa.

Tabel 4
Jumlah KK Desa dan Penduduk Ringin Kembar Pada Tahun 2005-2007

No.	Tahun	Jumlah KK Desa	Jumlah Penduduk
1.	2005	2.538	5.591 jiwa
2.	2006	5.582 jiwa
3.	2007	2.581	5.572 jiwa

Sumber: Catatan Sipil Dinas Kependudukan

..... : Data tersedia kurang lengkap

Dengan demikian maka jumlah penduduk telah terjadi penambahan pada tiap tahunnya dimana pada tahun ke depannya diharapkan adanya peran aktif untuk melakukan kesadaran yang lebih bagi masyarakat intinya dukungan daripada bantuan pemerintah di atasnya untuk warga intinya kesejahteraan penduduk yang berpengaruh pada kesejahteraan desa yakni bahwa selain pendapatan seluruhnya pemerintah desa atau Desa Ringin Kembar maka adanya bantuan dana hibah yang ada di desa dari pemerintah pusat yang semakin meningkat sehingga menambah pendapatan keuangan desa dan

selanjutnya akan banyak terbantu dalam melakukan pembiayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah desa yakni pada pelaksanaan bantuan dana hibah desa sebagai dana pendukung Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

d. Perumahan

Pada Desa Ringin Kembar adanya penerangan jalan desa yakni penerangan listrik pemerintah yang berjumlah 15 buah dengan jumlah rumah yang mendapat Penerangan Listrik Negara sebanyak 1.247 dan yang Non-PLN sejumlah 80 Rumah tangga maka jumlah keseluruhan yang Rumah Tangga sebanyak 1.327. Pada bahan bakar yang digunakan sebagian besar Rumah Tangga Desa Ringin Kembar ialah Prosentase(%); yakni untuk 72,00 (%) jumlah rumah tangga yang memakai kayu bakar dan untuk pemakaian minyak tanah tiap rumah tangga sebanyak 28,00 (%) serta Gas Kota/LPG berjumlah 0,00 % untuk lain-lainya 0,00%.

Kemudian selanjutnya pada jumlah rumah menurut kualitas bangunan dan rasio bangunan terhadap jumlah penduduk, dimana seluruhnya di kelompokkan menjadi jumlah rumah menurut kualitas bangunan (Unit) yang terdiri dari; rumah permanent sejumlah 1,107 milik warga, yang bukan permanent 0 / tidak ada dan juga bangunan ber IMB sejumlah 220 dengan jumlah KK Per rumah 1 serta untuk rasio bangunan rumah terhadap jumlah penduduk sejumlah 21,68 (%). Selain itu, pada setiap rumah tangga ada sarana untuk mandi dengan memakai sumur dan PAM swadaya pet mata air sumber.

e. Kesehatan

Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini sudah lama telah mendirikan dan disiapkannya sarana bagi kesehatan penduduk desa yang diwujudkan pada penempatan puskesmas jaga yang siap setiap waktu untuk membantu kesehatan warga apabila perlu penanganan yang khusus dalam hal pertolongan penyembuhan dari penyakit pada manusia jasmani dan kebugaran kondisi badan seseorang atau penduduk desa. Selanjutnya adanya penyiapan sarana prasarana kesehatan puskesmas maupun posyandu bagi warga desa sejak awal didirikannya Desa Ringin Kembar tersebut. Seluruhnya itu terbagi atas beberapa kelompok yang menangani pada tiap-tiap bidang dalam banyaknya sarana kesehatan yakni ; praktek bidan 0 (tidak ada) untuk sarana posyandu 4 jumlahnya bagi jumlah sarana polindes yaitu 1, selanjutnya Apotik 0 (tidak

ada) serta sarana bagi toko obat 0 (tidak) dan sarana puskesmas keliling. Kemudian selain hal tersebut yakni jumlah surat miskin yang dikeluarkan desa, keluarga penerima kartu sehat dan kasus busung lapar, maramus/Ho/ kurang gizi terkelompokkan pada jumlah surat miskin yang dikeluarkan desa yang tidak mampu membayar biaya kesehatan sebanyak 150 dan jumlah penerima kartu sehat setahun terakhir sebanyak 150 orang. Disamping itu, untuk jumlah peserta keluarga berencana dan pasangan usia subur maka dengan ini dikelompokkan menjadi Jumlah Akseptor KB sebanyak 662 dan pada peserta KB baru 73 serta bagi pasangan usia subur sejumlah 858 dan juga untuk peserta KB Mandiri sebanyak 393.

f. Pendidikan

Pada umumnya di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini telah banyak berusaha untuk melaksanakan dirinya untuk pendidikan sejak kecil, dimana terlihat mulai golongan pendidikan yaitu; banyak murid TK baik negeri ataupun swasta dan murid SD ataupun sederajat baik negeri dan swasta, lalu SMP dan SLTA negeri ataupun swasta, maupun Banyaknya Perguruan Tinggi maupun sederajat dan sekolah luar biasa. Selain itu juga adanya pondok pesantren maupun seminari MI/MTs/MA dan kejar paket.

g. Sosial Budaya

Seiring berkembangnya zaman dan peradaban umat manusia maka hal ini masih adanya rasa peduli sebagai warga Desa Ringin Kembar yang berada pada adat budaya ketimuran di negeri Indonesia pada jumlah sarana peribadatan yakni; untuk masjid berjumlah 5 dan Surau/Langgar sebanyak 15 buah, lalu Gereja Kristen sejumlah 2 dan Gereja Katolik sebanyak 0, untuk Pura dan Vihara sejumlah 0, serta Klenteng 0 maka seluruhnya jumlah tempat peribadatan sebanyak 22 buah. Selain itu, ada Institusi social yang dinamakan yakni Majelis Ta'lim untuk muslim dan klub kebaktian untuk Kristen dan katolik dengan jumlah sarana 1 buah. Selanjutnya pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan sosial petani dengan berbagai macam kelompok yaitu; Arisan, Gotong-royong, pengumpul zakat infaq sodakoh, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Kemudian pada jumlah warga yang beragama Islam/muslim sebanyak 4,622 dan bagi yang beragama Kristen Ptoestan juga katolik sebanyak 484 serta pada pemeluk lain seperti halnya; hindu, budha, TAO' jumlah 0/ tidak ada.

h. Potensi Lain-lain Pada Desa Ringin Kembar

Potensi yang ada telah lama dimiliki oleh Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tersebut sampai dengan sekarang sebagai suatu proses berkembangnya desa yang merupakan sesuatu hal begitu penting dalam menunjang adanya peningkatan akan penambahan sumber keuangan desa yang dikelola seiring kebutuhan pembiayaan desa sebagai Pendapatan Desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sedemikian sulitnya terkait dengan kelanjutan pada kehidupan penduduk desa demi kesejahteraan yang membantu proses berkembangnya suatu proses kehidupan warga yang lebih baik dari kurun waktu pada zaman sekarang yang globalisasi masih adanya langkah kabur maka upaya siap siaga bagi penduduk desa yakni dalam hal ini Desa Ringin Kembar selain upaya pada potensi desa tersebut sebagai sumber keuangan Pendapatan Desa pada bagian pendudukan.

Selanjutnya dilakukannya upaya pendudukan pendanaan dengan cara bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Dana Hibah Desa sebagai pendukung Pendapatan Desa yang utama guna menyelenggarakan pembiayaan Pemerintahan Desa Ringin Kembar tersebut, maka sebagai sumber Pendanaan Desa maupun PAD Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ada beberapa kualitas serta potensi desa yang dibagi pada beberapa macam yang intinya pada keadaan desa dalam melaksanakan upaya sumber pendapatan desa terletak beberapa potensi yakni; pertanian, perkebunan, perternakan, bahan galian, sumber daya air, perikanan (tidak ada karena beberapa faktor), Olah Raga, Sarana angkutan di desa dan Koperasi Simpan Pinjam. Dengan demikian untuk Potensi Desa Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan tersebut sebagai sarana lalu lintas pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1) Potensi Pertanian

Data dalam produksi pertanian ini telah di bagi menjadi pertanian tanaman pangan' luas tanam panen menurut komoditas pada tahun ini yakni; untuk produksi jagung sebanyak 6-7 Ton (naik sekitar 22%) dari beberapa tahun yang sebelumnya untuk setiap hektarnya dan Ubi kayu sebanyak 16-17 Ton (naik 29%) dari tahun sebelum paceklik yang lalu pada setiap hektar dalam sekali panen raya pertanian desa untuk Tahun 2005 sampai dengan tahun berikutnya, selanjutnya dalam pemilihan lahan pertanian tanaman pangan yang telah terklasifikasi dengan pengaturan jenis-

jenis jumlah total tanah pertanian tiap rumah tangga yakni: Rumah tangga yang memiliki tanah pertanian berjumlah sekitar kurang lebih 953 RTP, untuk rumah tangga yang tidak mempunyai tanah pertanian sekitar berjumlah 150 RTP, sehingga rumah tangga pertanian yang memiliki lahan tanah pertanian 0,5-1,0 hektar sejumlah 950 RTP dan rumah tangga yang memiliki lahan tanah pertanian kurang 0,5 hektar berjumlah 100 RTP serta rumah tangga yang memiliki lahan tanah pertanian lebih 1,0 hektar sejumlah, untuk keseluruhan jumlah total rumah tangga petani adalah 1203 RTP.

2) Potensi Perkebunan

Kaur beserta staf ahlinya pada bidang perkebunan daerah ataupun desa diklasifikasikan beberapa bagian, yakni pada bagian Luas dan Hasil dan menurut jenis pada table sebagai berikut:

Tabel 5
Luas dan Hasil Perkebunan Desa Ringin Kembar
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2005-2007

No.	Jenis Tanaman	Swasta/Negara		Rakyat	
		Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)
1.	Kelapa	16 Ha	-	1 Ha, 1200 Ha	-
2.	Kelapa Sawit	-	-	-	-
3.	Kopi	5	-	1 Ha, 1200 Ha	-
4.	Cengkeh	4	-	1 Ha, 1200 Ha	-
5.	Coklat	20	-	1 Ha, 1200 Ha	-
6.	Pinang	-	-	-	-
7.	Lada	-	-	-	-
8.	Karet	-	-	-	-
9.	Mete	-	-	-	-
10.	Tembakau	-	-	-	-
11.	Pete	-	-	-	-
12.	Vanili	-	-	-	-

(Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang, 2005)

Selain itu bahwa untuk pemilikan lahan perkebunan yang terbagi menjadi beberapa jenis pendataan yang terkait perkebunan tersebut yakni; Jumlah total rumah tangga yang memiliki tanah perkebunan sejumlah 450 RTP, untuk rumah tangga yang tidak mempunyai sebanyak 150 RTP, bagi rumah tangga yang memiliki kurang dari 0,5 hektar sejumlah 0 (tidak ada) RTP dan rumah tangga yang memiliki antara 0,5-1,0

hektar sejumlah 953 hektar, lalu untuk yang memiliki lebih dari 1,0 hektar 0 (tidak ada) RTP.

3) Potensi Peternakan

Kaur (Kepala Urusan) yang menangani masalah hewan ternak dengan yang mengurus ini oleh kaur kuwowo tepatnya mulai tahun 2005 sampai 2007 akhir pada Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan adapun macam-macam hewan ternak pada desa tersebut adalah terdiri dari; sapi, Ayam, bebek, kuda, kambing. Jumlah pada tiap-tiap hewan yang dipelihara tersebut yakni sapi berjumlah 458 ekor, untuk hewan ayam petelor dan potong berjumlah 1200 ekor, bebek sebanyak 410 ekor, untuk hewan kuda berjumlah 22 ekor, dan hewan kambing berjumlah 1750 ekor. Pada peternakan hewan sapi dan kambing serta ayam mengalami peningkatan sebanyak 79 (%) daripada tahun-tahun sebelumnya, selain pada hewan sapi kambing dan juga ayam maka untuk hewan kuda dan bebek telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena sudah jarang warga desa yang memeliharanya hanya tertentu saja.

Bahkan, untuk produksi hewan semuanya banyak yang turun yakni baik jumlahnya maupun harganya serta keadaan lingkungan desa yang kurang memungkinkan untuk dapat memelihara hewan ternak yang sehat bagi warga yang memiliki hewan ternak. Disamping itu, warga yang memelihara hewan ternak tersebut kurang tanggap terhadap hewan ternaknya dalam kondisi kesehatannya untuk divaksinasi agar terhindar dari gizi buruk dan penyakit hewani. Kemudian dalam pelaksanaan program desa bagi warga yang selanjutnya untuk pendistribusian bahan produksi ternak sapi tersebut yakni mulai dari adanya pada pasar dan/atau penjualan hewan sapi sampai pemotongannya dilakukan sendiri oleh warga desa secara sepihak ataupun melalui perseorangan langsung dijual kepada pembeli oleh pemilik sapi potong yang tidak melalui perantara, terjadi hal yang demikian yakni dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana desa pada tempat yang khusus bagi penyediaan jual beli hewan ternak salah satunya yakni sapi dengan pasar hewan. Ini telah dikeluhkan oleh sebagian besar warga Desa Ringin Kembar dengan tidak adanya pasar hewan dikarenakan tidak adanya tempat sarana dan dana dalam pendanaan tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, hal ini disebabkan keterbatasan

dana pada Pemkab dan sementara desa sendiri kurang mampu dalam mendanai akibat dari minimnya Pendapatan Desa Ringin Kembar. Selain itu, untuk pasar sayur atau umum desa yang terbatas jumlahnya hampir tidak ada.

Dalam penangan juga kompleks bahwa untuk kenyataan pada penduduk dengan adanya sapi potong yang sebagai jual beli juga adanya sapi perah dengan berbagai ukuran yang dimiliki, di desa ini tidak tersediannya tempat dalam pemeliharaan sapi perah tersebut untuk dijadikan satu secara kolektif dipelihara karena nantinya sapi perah ini digunakan adanya test sapi perah yang sehat untuk dimanfaatkan susunya untuk disetor kepada KUD desa. Akan tetapi, sarana tempat atau KUD desa sebagai penerima susu juga tidak ada masih minimnya respon dari desa untuk dijadikan bahan pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditindak lanjuti pada proses pembangunan desa sebagai kinerja peningkatan kualitas desa mandiri. Hal ini sangat besar kemungkinannya bahwa salah satu peluang dari potensi pada desa untuk peternakan hewan terabaikan dengan keterbatasan pemenuhan sumber dayanya baik SDM/Sumber daya keuangan yang terus dipertimbangkan.

Padahal, pada sapi perah tersebut sangatlah besar peluang yang dapat dimanfaatkan bias susunya untuk digunakan sebagai minuman kesehatan serta kuningnya susu sapi perah ini dapat diolah menjadi bahan yang besar dan kompleks kaya akan gizi tinggi yaitu diolah menjadi sebuah pelengkap makanan sehari-hari berwujud keju yang banyak disukai dan juga dibutuhkan manusia pada umumnya untuk dikunsumsi dimana keju ini juga dapat membantu proses pertumbuhan serta menjaga metabolisme tubuh supaya sehat, khususnya pada anak-anak dalam usia pertumbuhan menjadi dewasa. Selain itu, juga semua jenis sapi tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sawah pertanian pada pembrejulan sawah garapan milik warga maupun desa.

Untuk potensi desa ini pada ternak terdapat selain hewan sapi yakni ada juga sebagian yang memelihara kambing. Seterusnya bagi hewan ternak yang membutuhkan pakan ternak rumput hijau maka pada Desa Ringin Kembar ini sudah dapat terpenuhinya yakni pakan pada padang hijau seluas kurang lebih sekitar 400 hektar, luas tempat tersebut sudah banyak memenuhi untuk hewan ternak yang memakan hijau-hijauan seperti rumput pada padang hijau desa yang mampu

mencukupi dalam kurun waktu bertahun-tahun untuk digunakan supaya hewan ternak dapat dengan sehat tumbuh dan berkembang secara baik pada kadar gizi yang dibutuhkan oleh hewan ternak yang dimiliki oleh warga desa.

4) Potensi Bahan Galian

Pada bahan galian di Desa Ringin Kembar ini tidak seperti pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan tengah yakni terdapat bahan galian yang dinamakan dengan batu kapur murni untuk digunakan sebagai bahan bangunan pada umumnya. Akan tetapi, pada desa yang ada pada bahan galian yakni hanya terdapat 1 jenis saja dan adanya batu cadas yang jumlahnya sebanyak 120 ton pada tiap bagian kibikan pada wilayah desa hampir memenuhi jumlah padang hijau desa tersebut.

5) Potensi Sumber Daya Air

Untuk potensi sumber daya air di Desa Ringin Kembar ini sangatlah besar dalam memenuhi dan digunakan desa dalam mandi dan juga minum, pada tiap-tiap warga yang sebagian besar telah memiliki PAM Swakarsa yang dibangun swadaya warga yang dimanfaatkan setiap harinya oleh penduduk desa. Untuk Air Minum Desa dapat digunakan dengan terklasifikasikan pada table air minum desa yang bermanfaat untuk penduduk desa setempat yakni sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis Air Minum Desa Ringin Kembar
Tahun 2001 - 2008

Jenis –jenis nya	Jumlah (unit)	Pemanfaat (KK)	Jumlah Rusak
Mata Air	7	160 KK	-
Sumur Galian	756	956 KK	-
Sumur Pompa	-	-	-
Hidran Umum	18	-	14 rusak
PAM/PDAM	-	-	-
Pipa/Nyalur	-	-	-
Sungai Umum	4	120 KK	-
Embung	-	-	-

(Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Malang, 2005)

Pada sungai yang terdapat pada Desa Ringin Kembar yakni ada 4 sungai jumlahnya mengalir di desa tersebut dengan keadaan sungai yang tidak dangkal, masih asli dan tidak tercemar limbah umum oleh masyarakat maupun limbah dari pabrik sekitar karena pada dan sekitar desa tidak terdapat pabrik apapun jenis atau macamnya serta masih bening airnya.

6) Potensi Perikanan Desa

Dalam hal ini perikanan pada desa masih belum diminati oleh warga dan sebagian besar tidak ada yang melakukan terhadap potensi perikanan untuk tiap rumah tangga pada desa. Sampai saat ini apa yang menyebabkan tidak adanya potensi perikanan desa masih belum ada yang mengetahui, dimana hal tersebut yang jelas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari desa maupun dari individunya sendiri. Pada intinya untuk faktor desa yakni kemungkinan besar terjadinya keterbatasan ruang dan bidang dalam membantu warga untuk memanfaatkan potensi perikanan ini serta tidak tersedianya sumber daya manusia dalam mengelola potensi ikan mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pembesaran, sampai dengan panen perikanan serta untuk didistribusikan secara berkala nantinya untuk kurun waktu yang relatif baik dan untuk diutamakan, selanjutnya adapun untuk faktor dari individunya yakni kemungkinan besar bahwa pada pencarian bibit ikan yang dibutuhkan sangatlah sulit dan keterbatasan modal dalam usaha potensi perikanan desa yang dapat menguntungkan baik individu dan desa dalam penelitian terkait pada perikanan bagi yang menangani untuk usaha tersebut. Selain itu, juga dalam perawatannya yang susah untuk disesuaikan dengan lingkungan desa yang musimnya berganti-ganti pada bidang potensi desa yang ada.

7) Potensi Kelompok Olah Raga

Dalam hal ini Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang memiliki kelompok kegiatan olah raga yang terlaksana secara baik dan lancar untuk perkembangannya dimana jumlahnya dalam kegiatan olah raga ini terklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni ; pada olah raga sepak bola sebanyak 1 kelompok kegiatan, untuk kegiatan bola volley sebanyak 1 kelompok, pada olah raga bulu tangkis 0 (tidak ada) kelompok kegiatan, untuk kegiatan olah raga bola basket 0 (tidak ada), untuk olah raga tennis lapangan 0 (tidak ada), untuk kegiatan

olah raga renang 0 (tidak ada), untuk olah raga tenis meja sebanyak 1 dalam kelompok kegiatan, serta untuk olah raga bela diri 0 (tidak ada sama sekali).

Tidak terlupakan juga bahwa untuk kelengkapan sarana penunjang yakni; untuk sarana lapangan sepak bola sebanyak 3 buah lahan dalam melakukan latihan kegiatan club sepak bola desa dengan pemain banyak yang muda yang sudah menjuarai beberapa tournament Sepak bola antar desa serta kecamatan, untuk sarana lapangan bulu tangkis sebanyak 2 buah untuk dapat dilombakan pada acara 17 agustusan ulang tahun kemerdekaan Bangsa Indonesia setiap tahunnya, pada sarana latihan club pingpong dengan jumlah meja pingpong 2 buah, untuk sarana lapangan olah raga kegiatan bola voli ada 5 buah jumlahnya, sementara untuk sarana yang belum diminati dan disediakan desa ataupun masih belum ada yakni kegiatan bagi sarana olah raga lapangan golf pacuann kuda arung jeram (0), serta untuk sarana bola basket (0) tidak ada.

8) Sarana Angkutan di Desa

Pada lalulintas angkutan Desa Ringin Kembar ini terdapat beberapa jumlah angkutan umum pada desa yang dipergunakan oleh masyarakat desa (untuk jarak ke kota kecamatan atau kota terdekat) dengan terbagi menjadi beberapa jenis angkutan umum pada desa, yakni ; ojek sepeda motor berjumlah sekitar 17 banyaknya dengan tarif yang relatif murah untuk tahun ini sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar maka tarifnya tahun 2008 sekarang mengalami kenaikan sebanyak 2,0 (%) daripada jumlah tarif pada tahun sebelumnya, untuk angkutan jenis becak 0 (tidak ada), pada angkutan yang dikenal dengan sebutan delman/pedati/gerobak 0 (tidak ada), untuk angkutan yang dikenal dengan sebutan kendaraan bermotor roda 3 0, dan orang jawa bilang angkutan sepeda ontel milik perseorangan yaitu 0 (tidak ada), serta kendaraan bermotor roda ≥ 4 ada 1 (maupun trek = 7).

9) Potensi Koperasi Simpan Pinjam

Dalam sarana sirkulasi sosial ekonomi warga terbantu juga dengan adanya potensi yang baru didirikan oleh desa yakni koperasi simpan pinjam yang didukung penuh oleh penduduk untuk mengembangkan salah satu dari potensi ini maka terpelopori sebelumnya oleh beberapa pihak atau orang dan kelompok tani yang mempunyai dana banyak serta posisi penting pada Desa Ringin Kembar tersebut yang telah

memperjuangkan peningkatan dalam kondisi ekonomi desa yang baik serta kesejahteraan warga merupakan suatu kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat pada desa. Pada usaha potensi koperasi simpan pinjam ini terdapat 2 unit kelompok kinerja koperasi dengan beranggotakan 65 orang jumlahnya dalam kepengurusan organisasi ini. Dampak nilai lebih yang dirasakan oleh anggota beserta warga desa dan adanya peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari untuk berperan pada pembantu sosial ekonomi masyarakatnya untuk setiap KK dan anggota koperasi simpan pinjam desa.

10) Potensi Keuangan Desa

Keadaan yang tertuang dalam bentuk data pada kenyataan kehidupan sehari-hari bahwa desa ini dapat terdeteksi serta terhitung untuk jumlah daripada sarana prasarana di desa yakni terklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yakni; took/warung/kios sebanyak 7 unit banyaknya dan untuk jenis lembaga keuangan mikro informal sebanyak 1 unit saja. Disamping itu, ada juga restoran/kedai makanan/ minuman dan warung makanan ada sejumlah 3 unit. Selanjutnya juga terdapat industri kecil perumahan bagi warga yang dikelola pada desa yakni industri makanan kecil atau ringan dengan banyaknya jumlah karyawan pada industri untuk dipekerjakan dengan jumlah 2 kelompok pekerjaannya serta masih banyaknya keuntungan dengan dijalankannya pada kinerja potensi desa untuk perkoperasian simpan pinjam dengan meminjamkan ataupun membantu dalam hal sejumlah dana pada posisi pemberian kredit bila dalam perkoperasian desa sebagai dana modal kerja yakni memproduksi makanan ringan ataupun makanan kecil minuman sesuai dengan fungsinya pada produksi dari pembuatan makanan oleh industri Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Selain itu juga dengan banyaknya usaha bagi kegiatan alternatif dalam sosial ekonomi masyarakat dengan dikelompokkan pada beberapa jenis usaha dalam setiap upaya warga yang ada di desa yakni; untuk usaha bengkel mobil sebanyak 1 buah dan sepeda motor lebih dari 3 buah, pada jumlah bengkel alat elektronik sebanyak 1 buah, agen foto kopy dan agen perjalanan wisata bengkel las salon kecantikan serta alat kosmetik 0 (tidak ada), untuk usaha persewaan alat manten atau pesta dan hajatan slametan desa 0 (tidak ada).

Selain hal tersebut terkait dengan tingkat perkembangan Ekonomi Desa Ringin Kembar untuk perkembangannya telah tercatat bahwa dalam angka perjalanan ekonomi masyarakatnya terjadi perubahan untuk indek kualitas kemampuan ekonomi atau dengan kata lain telah mengalami naik turun dalam kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan garfiktuitas economic rural yakni terjadi keseimbangan yang naik turun dalam ekonomi desa yang terjadi diakibatkan daripada adanya dampak pada sendi kehidupan baik secara mikro maupun secara globalisasius.

Keadaan yang demikian harus segera dapat diketahui secara dini dalam penentuan solusinya ke depan bahwa dengan begitu akan meminimalisir kekurangan pada pembiayaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kondisi yang kolep sekalipun guna menjadikan sebuah riset dan pemantauan yang lebih details oleh pemerintah pusat serta dewan pusat dalam penanggulangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah pada asas desentralisasi regormasi sekarang ini sesuai dengan prinsip pelimpahan wewenang oleh pusat kepada daerah otonom dalam mengelola potensinya untuk semaksimal dan sebaik mungkin harus mampu meningkatkan sumber pendapatannya daerah otonom tersebut yang diupayakan secara bertahap dan terus-menerus yang dilakukan oleh salah satunya Desa Ringin Kembar pada upaya peningkatan sumber pendapatannya sendiri dengan mandiri.

Dengan menjelaskan pada ekonomi desa dimana masih belum baik serta tidak setabil maka seluruhnya itu dapat dipantau dalam data tercatat untuk jumlah pengangguran di desa pada angkatan kerja (usia 15-55 tahun) yakni sebanyak 15 orang, dan untuk jumlah penduduk yang masih sekolah sampai rata-rata pada usia 15-55 tahun sebanyak 46 orang, lalu untuk usia 15-55 tahun jumlah penduduknya bagi yang wanita menjadi ibu rumah tangga sebanyak 516 orang, selanjutnya ada juga untuk jumlah penduduk yang bekerja penuh dalam usia 15-55 tahun sebanyak 617 orang serta untuk jumlah penduduk desa yang bekerja tidak tentu dalam usia 15-55 tahun sebanyak 153 orang. Dengan demikian, desa mempunyai indeks daripada perhitungan dalam produksi desa bruto yang ada hanya untuk tanaman produksi pertanian jagung dalam membantu pada peningkatan sumber pendapatan sebagai ekonomi desa dengan jumlah sebanyak per hektarnya paninan 2 juta rupiah dalam tiap tonnya dan jumlah luas yang ditanami tanaman jagung seluruhnya 100 hektar.

Sehingga dijumlahkan dalam 100 Ha yang dapat dikalikan dengan 2 juta rupiah tiap ton dalam hasil penjualan maka hasilnya yang diperoleh diketahui sebesar 200.000.000,00 ton sekali panen desa setiap tanamnya, seluruhnya tanaman jagung membutuhkan diolah sebelumnya hanya memakan bibit unggul dalam 25rb rupiah setiap hektarnya dan untuk bibit unggul jagung yang ditanam sebanyak 100 Ha sawah lalu dikalikan dengan 25rb rupiah tersebut yakni jumlah bibit yang dibutuhkan sebesar 2.500.000,00 rupiah, untuk jagung ini dalam per hektarnya sebanyak 110.000,00 dalam melakukan pemupukan yang dikalikan dengan 100 hektar sawah luasnya maka butuh dalam pemupukan yakni sebanyak 11 juta rupiah.

Seterusnya dalam hal perawatan dan pengobatan sebanyak 15rb rupiah per hektarnya maka dikalikan untuk sebanyak 100 Ha nya dibutuhkan sebesar 1.500.000,00 rupiah. Kemudian pada tanaman produksi desa bruto adapun selain jagung yakni adanya tanaman pohong (bahasa jawanya) atau singkong yakni bahwa untuk tanaman tersebut seluas 75 hektar dengan perawatan yakni pada biaya bibit singkong per ha sebesar 100.000,00 rupiah dikalikan dalam 75 Ha sebanyak 750.000,00 dalam 75 hektar dan untuk biaya pemupukan sebesar 220rb rupiah per hektarnya maka dikalikan 75 Ha yakni sebanyak 16.500.000,00 pada 75 Ha serta biaya pada pengobatan sebesar 1.500.000,00 rupiah per hektarnya maka dalam 75 Ha sebanyak 112.500.000,00.

2. Gambaran Umum Kaur Keuangan Kas Desa Ringin Kembar

a. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan suatu kewenangan yang harus dan semestinya dilakukakn oleh Desa dalam mengurus penyelenggaraan tata pemerintahan desa dalam program pembangunan desa seluruhnyanya didasarkan atau dapat mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Akan tetapi untuk proses pengelolaan sumber penerimaan desa harus dikelola secara kompeten pada penerapan aktualisasi pembukuan sistem keuangan yang baik serta dalam mengarahkan keuangan kas desa yang tepat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya yakni terkait dengan pembiayaan seluruh kegiatan pemerintahan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sesuai dengan penggunaan dana desa yang ada didasarkan pada peraturan desa tersebut (PERDes) dengan tertuang

Peraturan tersebut yakni Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Desa baik terkait Sumber Keuangan/Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kaur Keuangan Kas Desa pada kinerjanya yakni dalam penyelenggaraan desa.

Adapun penjabaran untuk tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang harus diemban serta dilaksanakan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ukuran pemerintahan desa pada seluruh penyelenggara pemerintah desa nantinya guna terpenuhinya tugas dan kinerja yang baik demi melaksanakan pembangunan agar lebih mempunyai nilai tambah serta berkembang guna terpenuhinya kualitas pemerintah desa yang lebih baik dan masyarakatnya yang bersedia dengan harapan besar mendapatkan yang sesuai serta kesejahteraan selaku warga yang berpandangan ingin bahagia hidup makmur dibawah naungan kinerja pemerintah desanya yang baik dan juga berkualitas.

Oleh sebab itu, dengan saling kompaknya serta kerjasama antar warga untuk membangun desa dapat menghasilkan kehidupan yang seimbang seiring dengan kemajuan zaman guna terpenuhinya seluruh modal usaha desa untuk berkarya sebagai penerimaan keuangan desa yang mampu membuat daripada penduduk desa sejahtera dan mengurangi angka pengangguran yang tepat sesuai dengan dasar program pembangunan desa tersebut. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan harus adanya penggalian potensi yang tepat guna mempersiapkan dalam pembiayaan desa untuk seluruh kegiatan desa yakni seperti pada salah satunya di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang telah melakukan upaya peningkatan pendapatan sumber keuangan desa dalam penerimaannya selain daripada pendapatan asli desa sendiri maka masih adanya pendapatan lainnya serta dan perimbangan antara Pusat dengan desa/Pemerintah Kabupaten dan desa untuk memenuhi pada proses pelaksanaan program desentralisasi keuangan desa.

Selanjutnya pada desa Kaur Keuangan menjalankan tugas serta fungsinya dalam mengupayakan program peningkatan keuangan desa untuk melakukan pembiayaan seluruh kegiatan pemerintahan desa dan melakukan jalan alternative dalam membangun adanya modal usaha desa yang ke depannya akan dapat dijadikan sebagai bumdes secara terstruktur penyelenggaraannya dengan baik serta berdaya guna tinggi baik bagi desa maupun bagi masyarakatnya yang membutuhkan lapangan kerja ataupun kesejahteraan keluarganya tiap-tiap warga.

Dengan demikian, peran pada Kaur Keuangan Desa sangatlah penting bahwa dengan kinerjanya sebagai salah satu aparatur pemerintahan desa mampu berkordinasi dengan yang lain dalam hal ini yaitu aparatur desa seluruhnya dalam mengupayakan adanya kualitas modal usaha dan kerja bagi kelangsungan kesejahteraan penduduknya untuk meraih kehidupan yang lebih baik, maka fungsinya Kaur Keuangan pada kinerjanya berkompeten dalam meningkatkan sumber penerimaan desa yang berdasarkan pada peraturan Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 serta untuk Perdes yang didalamnya mengatur bahwa daripada struktur organisasi Kaur Keuangan Kas Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang akan tersaji secara terlampir oleh peneliti.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Keuangan Desa

Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Kas Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang adalah Self Suporting atau selaku stabilisator pelaksanaan daripada aparatur yang berwenang dalam lingkup atau seluruh Desa pada Pemerintah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang untuk bagian atau seksi bidang kewenangan penarikan/pengumpulan segala pendapatan asli desa tersebut serta sebagai orang pertama dalam pemerintahan desa melakukan upaya-upaya yang menyangkut adanya pendapatan dan pengeluaran sumber keuangan kas desa yakni dalam hal meningkatkan usaha potensi yang dimiliki desa guna dikelola sesuai perdes dan undang-undang yang ada untuk digunakan supaya penyelenggaraan pemerintah desa lancar dengan kondisi keuangan desa stabil baik serta meningkat dalam pendaptannya demi pembangunan seluruhnya pada kebutuhan desa yang lebih kompleks materiil dan sosial ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, ada beberapa tugas pada kaur keuangan tersebut bahwa untuk bagian pengelola kas keuangan desa dalam pelaksanaannya terdapat tugas-tugas beserta fungsinya selaku bagian kaur keuangan desa, yakni diantaranya sebagai berikut :

3.1 Melakukan perancangan secara pembukuan sistematis

Secara teknis untuk diterapkan nantinya dalam pengelolaan keuangan kas desa yang ada yang akan siap digunakan, pemberian arahan-arahan umum serta khusus dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa maupun upaya peningkatan potensi dalam pendapatan bagi desa,

mengarahkan dalam mengkoordinasikan secara teknis dilapangan dan tugas tambahan yang mendadak harus dikerjakan serta menyusul pada hari atau tempo waktu tertentu khusus dengan diserahkan akhirnya kepada Kepala Desa tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk dibahas dalam rapat kerja keuangan sesuai pada visi misi desa yang ditetapkan kepala desa;

3.2 Melaksanakan pembayaran pajak desa

Serta adanya pos khusus dalam penerimaan kas desa pada usaha yang dilakukan desa sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan desa dengan melalui adanya pendataan secara kolektif dan penyaringan adanya pemasukan kas dari pos khusus dan umum pada potensi tersebut dimana juga adanya pendataan pengeluaran kas desa sebagai pembiayaan kegiatan pembangunannya

3.3 Membantu tugas kepala desa dalam keuangan

Sebagai anggota sekretaris desa untuk kas dalam apa yang menjadi pemasukan asli dan tambahan serta lain-lain pendaptan desa yang sangat membantu;

3.4 Melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dilaksanakan sebagai kepanjangan tangan daripada Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajakpenetapan besarnya Pajak Desa;

3.5 Membantu menyampaikan Surat

Meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (SPT) dan semua administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta sebagai pihak dari kewenangan Dirjen Pajak, membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

3.6 Melakukan Perencanaan pos-pos keuangan

Yakni pengeluaran dan pemasukan kas desa serta upaya peningkatan sumber keuangan ataupun pendapatan pada desa sesuai potensi yang dimiliki serta untuk pembukuan dan pelaporan atas pemungutan penyeteroran pajak desa kepada

kecamatan, dan pendapatan tambahan desa lainnya yang dapat memperbesar tingkat keuangan desa;

3.7 Melakukan koordinasi dalam pengawasan

Atas pekerjaan penagihan Pajak Desa sebagai bagian pendapatan tambahan desa lainnya, serta dalam penarikan PBB yang sudah disyahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kabupaten/Kota serta desa sebagai daerah otonom dibawah Pusat;

3.8 Merencanakan dalam upaya pengendalian secara operasional

untuk hal pendataan, penetapan dan penagihan pajak, pendapatan asli ataupun tambahan desa yang lain.

3.9 Penyuluhan

Dengan dikoordinasikan untuk sistematika tentang pajak desa;

3.10 Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Keuangan Desa

yang berdasarkan visi misi desa dan sesuai dengan undang-undang yang ada

3.11 Mengkoordinasikan beserta sekretaris desa dan BPD serta Kepala Desa

Apabila menerima pendapatan desa selain pajak dan pendapatan asli ataupun tambahan desa yakni pendapatan lain-lain desa dengan wujud salah satunya adalah penerimaan bantuan dana hibah desa yang diterima Desa Rinngin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku wakil dari Pusat dengan bantuan berbentuk bantuan dana hibah permukiman penduduk desa beserta plengsengan ruas jalan kanan kiri serta berupa wislik atau taendon penampungan air bersih milik desa bagi warga dusun yang menerima bantuan tersebut.

Adapun penjabaran pada tugas dari bagian Kaur Keuangan Kas Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

3.11.1 Tata Usaha Keuangan Desa

Yang bertugas memberikan seluruh pelayanan administrasi keuangan kepada satuan kerja struktural Pemerintahan Desa Ringin Kembar dalam lingkup pada pelaksanaan sesuai visi misi penyelenggaraan pemerintahan pada desa ysng ada, melaksanakan urusan administrasi umum dan khusus terkait dengan keuangan, pengajian kepegawaian pada setiap bulannya yang diterima dari pemerintah pusat,

hubungan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan BPD ataupun Kepala Desa dalam hal keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan tugasnya terdapat adanya beberapa fungsi dalam yakni yang sudah disebut di atas bahwa disamping itu maka pelaksanaan urusan administrasi umum dan khusus serta urusan penggajian kepegawaian yang diterima desa dari pemerintah pusat. Pada Bagian ini terdiri atas beberapa sub fungsi pelaksanaan, yaitu:

3.11.1.1 Sub fungsi pelaksanaan administrasi umum dan khusus yang mempunyai sesuatu tugas dalam melaksanakan urusan surat jalan keluar dan yang diterima dari Instansi di atasnya, kearsipan kantor desa sebagai penggunaan keuangan dalam hal inventaris, rumah tangga (KK) pada warga demi kesejahteraan masyarakat desa bersama, pengurusan perjalanan dinas dan konsumsi, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor maupun dana kegiatan kantor desa.

3.11.1.2 Sub fungsi keuangan dalam penggajian kepegawaian desa yang mempunyai beberapa tugas dalam melaksanakan suatu pengelolaan administrasi keuangan dalam penggajian kepegawaian maupun dana kegiatan kepegawaian kantor desa.

3.11.2 Sub koordinasi perencanaan dan pengendalian

Yang memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan program kerja baik pencapaian keuangan dan kinerja jalannya pemerintahan, dilakukannya suatu yang tersusun pada wujud pembinaan teknis pada pemungutan sumber keuangan apapun milik desa, pemantauan atau controlling /pengawasan, penggalian potensi tambahan selain daripada penerimaan yang pokok desa, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa maupun Kepala Desa sesuai dengan beberapa peraturan yang berlaku. Untuk Bagian Sub koordinasi Perencanaan dan Pengendalian yang terdiri dari beberapa kepala urusan lapangan yaitu:

3.11.2.1 Kepala urusan Perencanaan teknis lapangan, memiliki tugas yang penting sebelum dilaksanakannya operasional serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja sistematis ataupun teknis anggaran guna diselenggarakannya kegiatan pemerintahan desa yang terkait dengan

pencapaian peningkatan dan penggalian potensi pada penerimaan desa dalam penarikan atau penagihan sebagai sumber keuangan.

3.11.2.2 Kepala urusan Pemantauan untuk kendali lapangan secara tim atau kru dimana bertugas untuk memantau adanya pelaksanaan sub struktural tata kerja teknis desa dan tata hubungan kerja serta pengendalian penggunaan sarana dan prasarana pencapaian sumber keuangan, dan juga penerimaan lain ataupun tambahan khusus desa.

3.11.2.3 Kepala urusan Peningkatan penerimaan pada desa sebagai sumber keuangan yang bertugas untuk pengumpulan data yang akan diolah selanjutnya pada sumber penerimaan dan juga upaya persiapan sebagai bahan untuk bisa dirumuskannya naskah penyusunan peraturan desa khususnya bertujuan dalam perencanaan keuangan sesuai dalam Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang terkait pada keputusan Bupati dan peraturan yang dibuat oleh Pusat.

3.11.2.4 Sub Pembukuan dan Pelaporan secara akuntansi ataupun pembelian teknis barang yang dibeli Kantor Desa Ringin Kembar dimana tugasnya melaksanakan pembukuan akuntansi sistem dan pelaporan teknis pembelian barang yang dibeli atau mengenai realisasi penerimaan desa yang ada dengan PBB serta pengelolaan benda berharga maupun lahan wilayah potensi yang berharga bagi desa atau pemerintah desa. Selain itu, pada pelaksanaan tugasnya telah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada.

3.11.3 Sub Penyuluhan

Tentang Usaha Peningkatan Penerimaan Keuangan Desa dimana harus melaksanakan penyusunan bahan tersebut dan kegiatan teknis pada lapangan, informasi dan penerangannya. Selanjutnya, mengkoordinasikan kegiatan desa. Sub Penyuluhan Tentang Usaha Peningkatan Penerimaan Keuangan Desa yang terdiri dari beberapa kepala urusan, yaitu:

3.11.3.1 Kepala Urusan Penyuluhan penerimaan keuangan desa yang harus menyiapkan bahan bagi penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan teknis, informasi dan penerangan yang lebih jelas.

- 3.11.3.2 Kepala Urusan Penyuluhan Pada Pendapatan Desa, mempunyai kewajiban dalam menyusun bahan penyuluhan.

3. Keadaan Keuangan Desa Dari Tahun Ke Tahun

Keadaan keuangan desa apabila terpantau dengan rutinitas yang jelas berapakah angkanya sepisifakasi tiap tahunnya yang diperoleh desa maka dengan demikian desa mempunyai langkah poritif untuk berkembang jika penerimaan pada sumber keuangan desa terus stabil dan mengalami peningkatan yang baik guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi mikro maupun alternatif inti sebagai jalan kearah pembangunan segala bagi desa yakni dalam hal ini bagi Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Sehingga Desa bisa mengetahui adanya peningkatan yang signifikan pada pos penerimaan desa yang besar. Adapun keadaan keuangan desa pada tahun ke tahun yang lalu yakni Tahun 2005 berkisar 0 (tidak ada) dengan penerimaan Tahun 2006 yakni 2.875.000.000,00 (2 Milyar 875 juta rupiah) pengeluaran anggaran rutin tahun 2006 sejumlah 0 maka dengan demikian kisaran angka pada pengeluaran atau penggunaannya dalam pembangunan desa yang sebanyak 2.875.000,00 (2 Milyar 875 juta rupiah).

Sedangkan bagi Pendapatan Asli Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tersebut berjumlah 0 (tidak ada), karena potensi dan sumber daya manusianya kurang mumpuni atau kompeten maupun belum adanya bantuan akan langkah untuk dilakukan desa pada Penerimaan Desa yang kemungkinan besar bahwa desa masih belum bisa mengikuti pelaksanaan otonomi desa reformasi sekarang. Kemudian pada PADes kosong yakni baik untuk tanah desa 0/ tidak ada seluas petak tanah pun yang ada bagi kas penerimaan desa karena sebagian besar masih disewa oleh salah satu warga desa yang menyewanya maka desa masih belum menerima keuangan pada penyewaan tanah desa, bagi pasar desa tidak ada (0), pungutan apapun tidak ada (0), dan swadaya masyarakat tidak ada (0).

B. Penyajian Data

1. Proses Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Pusat mengadakan program pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dari Bedol Desa Ringin Kembar ke Daerah Sambas, dimana sebagai pelaksananya adalah pemerintah pada tingkat provinsi. Salah satunya adalah program bedol desa Ringin kembar, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun

1986. Pada masa itu, banyak warga Desa Ringin Kembar yang mengikuti program bedol desa dengan tujuan wilayah pemukiman transmigran di desa Sambas pulau Kalimantan.

Peristiwa Sambas Sampit di pulau Kalimantan pada tahun 2000 telah menyebabkan banyaknya warga transmigran yang kembali ke daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan warga transmigran yang berasal dari desa Ringin Kembar kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang. Kembalinya para transmigran ini menyebabkan jumlah pengungsi di Desa Ringin kembar meningkat. Peningkatan pengungsi ini mengakibatkan semakin sempitnya lahan pemukiman penduduk. Atas kesepakatan bersama, warga memutuskan untuk mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat mengenai program bantuan pengungsi bagi para pengungsi di Desa Ringin Kembar. Menanggapi usulan tersebut Pemerintah Pusat mengadakan penelitian mengenai kedatangan para pengungsi di Desa Ringin Kembar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan program bantuan dana hibah kepada pengungsi di Desa Ringin Kembar.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk Achmad Sugiman selaku Sekretaris Desa Ringin Kembar, di tempat kerjanya.

“Awal mulanya karena diadakan program Transmigrasi Bedol desa kemudian banyak warga desa yang melakukan Transmigrasi keluar Jawa. Namun setelah kejadian Sambas Sampit Kalimantan maka warga kami banyak yang pulang ke Desa Ringin Kembar. Warga mengusulkan agar ada program bantuan pada para pengungsi. Kemudian pemerintah mengadakan penelitian. Ternyata warga desa kami banyak yang melarikan diri ke sini. Kemudian ada program dari pemerintah, yakni bantuan pengungsi Desa Ringin Kembar” (wawancara tanggal 15 April 2008).

Adapun proses penerimaan bantuan dana hibah Desa Ringin Kembar adalah sebagai berikut :

a. Tahapan (mekanisme) penerimaan dana hibah

Setelah usulan warga mengenai bantuan pengungsi Desa Ringin Kembar disetujui, Sekretaris Desa Ringin kembar selaku pihak yang berwenang mendapatkan panggilan dari Departemen Transmigrasi. Pemanggilan ini berkaitan dengan penyerahan data-data warga yang merupakan pengungsi dari Sambas Sampit. Data-data tersebut meliputi jumlah pengungsi, usia, pekerjaan dan lain-lain. Selanjutnya oleh Departemen Transmigrasi data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Pusat Jakarta. Beberapa waktu kemudian, oleh Pemerintah Pusat bantuan dana hibah untuk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang langsung diserahkan

pelaksanaannya kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku wakil Pusat di daerah. Seperti diungkapkan oleh Bapak Achmad Sugiman sebagai berikut :

“Jadi setelah ada program tersebut (dana hibah), saya dipanggil oleh Departemen Transmigrasi. Saya dimintai data orang-orang yang pulang dari Sampit. Kemudian departemen Transmigrasi menyerahkan data itu kepada Pemerintah Pusat Jakarta. Oleh Pemerintah Pusat bantuan dana hibah diserahkan kepada Pemerintah Jawa Timur selaku pelaksananya.” (wawancara tanggal 15 April 2008).

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Ringin Kembar

Dalam penerimaan bantuan dana hibah ini, pemerintah Desa Ringin Kembar hanya diminta persyaratan berupa data-data terperinci pengungsi serta wilayah yang akan dijadikan pemukiman bagi pengungsi di Desa Ringin Kembar. Menurut Sekretaris Desa Ringin Kembar, yang menjelaskan bahwa :

“Tidak ada syarat khusus, saya hanya dimintai data-data pengungsi ditambah data wilayah yang akan dijadikan pemukiman. Itu saja.” (wawancara tanggal 15 April 2008).

Jadi pada intinya Pemerintah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang hanya menyediakan lokasi ataupun wilayah yang nantinya akan dibangun sebagai pemukiman bagi para pengungsi.

c. Peran Aktor' Nya Dalam penerimaan hibah

Sebatas yang sudah dijelaskan dalam tahapan penerimaan bantuan dana hibah desa oleh Sekretaris Desa yakni yang berwenang di dalam Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan: bahwa hanya dimintai data secara lengkap dan terorganisir. Kemudian seterusnya kemungkinan dengan sepengetahuan dari Sekretaris Desa yang dilaksanakan sampai pada Departemen Transmigrasi wilayah Tingkat II saja, untuk pada Tingkat I atau ke Pemerintah Pusat tidak tahu jelas cara penyalurannya yang diterima desa sendiri. Selain itu, pada pihak kecamatan juga tidak tahu persis untuk programnya. Dimana tentang barang-barangnya sudah datang di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang serta dari pihak desa sendiri sudah menyediakan tempat tersebut dengan diiringi adanya gotong-royong oleh warga desa atau masyarakat desa secara bersama-sama dalam mencapai kepentingan bersama.

2. Penggunaan Bantuan Dana Hibah

Bantuan Dana Hibah Desa tersebut digunakan untuk membangun wilayah pemukiman bagi para pengungsi, berupa perumahan sederhana, tandon air dan pengerasan jalan 1

Kilometer serta plengsengan selokan pinggir jalan. Untuk jumlah bantuan perumahan bagi pengungsi dalam hal ini pada wilayah Desa Ringin Kembar sebanyak 90 rumah atau 'Resettlement'. Jumlah ini disesuaikan dengan banyaknya jumlah kepala keluarga yang mengungsi dari Sambas. Disamping itu pula, ditambah tandon air atau wislik untuk mencukupi kebutuhan akan air bagi pengungsi tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan bantuan permukiman yang lain yakni pengerasan jalan di desa sepanjang 1 Kilometer serta ada juga bantuan anak-anak sekolah yang disampaikan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Sekretaris Desa, bahwa :

“Bantuan Dana Hibah digunakan untuk membangun perumahan, tandon-tandon air, pengerasan jalan sepanjang 1 km, dan digunakan juga untuk membantu biaya anak-anak sekolah.” (wawancara tanggal 15 April 2008). Secara lebih terperinci dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat bagi developer yang nantinya akan bertanggungjawab pada proyek pembangunan pemukiman bagi pengungsi di Desa Ringin Kembar disebutkan bahwa pembangunan pemukiman meliputi : Pembangunan Rumah pengungsi T.21 (20) unit (10 kopel), Pembangunan Rumah pengungsi T.21 sisipan 20 unit, Pembuatan Kamar Mandi dan WC : 6 unit, Septictank : 6 unit, Sumur Gali dan Lantai cuci : 2 unit, Pembuatan Pembagi air sanitasi : 1 unit, Pembuatan Badan Jalan desa : 11 M serta Pembuatan Gorong-gorong : 8 M.

a. Pelaksanaan

Perencana (Pembuat Design) bagi pemukiman pengungsi ini adalah Unsur Bidang Teknis dari Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pelaksanaannya adalah CV. Rahmat selaku kontraktor (developer), yang ditentukan berdasarkan hasil pelelangan proyek oleh provinsi Jawa Timur. CV. Rahmat merupakan developer lokal yang beralamat di Jl. Raya Genengan 121 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman, kontraktor harus sesuai dengan spesifikasi teknis pembangunan rumah pengungsi yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan yang meliputi :

1) Pekerjaan Utama

Bagian ini mencakup sebagai saran pelengkap untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Keadaan lahan lokasi diserahkan kepada pemborong/kontraktor seperti keadaan setempat (lihat gambar rancang kapling). Air yang digunakan untuk

pencampuran adukan spasi pasangan batu merah dan pelsteran, dipakai air bersih bebas dari kotoran dan terhindar dari rasa asin (dipakai air tawar).

Selain itu Kontraktor harus membangun kantor dan gudang di lapangan guna kelancaran kerja dan faktor keamanan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bangunan dimaksud bersifat semi permanen. Untuk kantor dilengkapi meja tulis, kursi papan tulis gambar, buku tamu, buku bahan, masing-masing bisa disesuaikan. Pembangunan kantor dan gudang atas biaya sendiri dari kontraktor tanpa masuk dalam penawaran, dan bila proyek selesai menjadi milik pemborong. Kontraktor dalam pekerjaan ini harus menempatkan seorang petugas yang ahli dalam pelaksanaan bangunan dan menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud, baik administrasi maupun teknik, termasuk pembuatan laporan kegiatan harian.

2) Pekerjaan Tanah

- a) Sebelum pekerjaan tanah dimulai, kontraktor berkewajiban untuk meneliti semua dokumen kontrak yang berhubungan, memeriksa kebenaran antara gambar dan lahan yang akan diperuntukkan pembangunan resettlement tersebut.
- b) Melakukan pengukuran bersama antara pengawas supervisi dan pelaksana, pengukuran dilakukan dengan teliti sesuai dengan lahan yang diperuntukkan.
- c) Bilamana dalam pengukuran terjadi kejanggalan / ketidaksamaan antara gambar dan luas tanah maka segera melapor ke pihak ke 1 (proyek).
- d) Bilamana pengukuran sudah sesuai antara gambar layout dan lapangan (tanah) maka bisa dilaksanakan pematokan untuk perletakan bangunan rumah.
- e) Sebelum galian tanah untuk pondasi dimulai lahan perletakan bangunan harus bersih dari kotoran, rumah, galian tanah untuk pondasi sesuai dengan ukuran gambar dan hasil galian dipakai untuk ukuran bawah lantai dan bila ada kekurangannya diambilkan dari hasil perataan tanah sekeliling bangunan dan bilamana tidak memungkinkan pengambilan tanah dari sekeliling bangunan akan diperhitungkan kemudian secara musyawarah dan mufakat.
- f) Urukan bawah lantai harus dipadatkan lapis demi lapis dengan ditumbuk manual / pemberat lebih kurang 20 Kg (alat tumbuk dengan tangan).

3) Rumah Contoh

Kontraktor sebelum membuat bangunan rumah dengan jumlah besaran sesuai jumlah rumah ditawarkan dalam kontrak kontraktor harus membuat rumah contoh 1 kopel (2 rumah/KK) dengan ketentuan semua sesuai dengan gambar dan bestek. Rumah contoh ini harus diserahkan kepada direksi (Pengawas Supervisi) dengan Berita Acara bahwa rumah tersebut dipakai sebagai acuan selanjutnya. Letak rumah contoh ditentukan bersama antara direksi dan pemborong. Rumah tersebut termasuk jumlah rumah yang ditawarkan dalam kontrak.

4) Pekerjaan Pondasi

- a) Pasangan pondasi bisa dimulai bilamana pekerjaan pengukuran /pasang bowplang untuk penentuan tinggi rendahnya bangunan sudah selesai
- b) Pasangan pondasi dilaksanakan setelah galian tanah untuk pondasi selesai sesuai gambar.
- c) Pasangan pondasi dipakai batu merah/batu bata putih produksi lokal dengan kualitas baik, pembakarannya matang, tiap unit harus sama sudut dan lebarnya.
- d) Batu bata sebelum dipasang harus direndam dengan air (dibasahi). Batu bata yang pecah tidak boleh lebih dari 10 %.
- e) adukan soesi pasangan bata merah dipakai campuran 1 PC : 3 pasir
- f) Pasangan bata merah harus dipasang tegak lurus, siku, raa dan tidak boleh rengta-rengat semua Voeg/siar diantara batu bata harus dikeruk 1 cm pada bagian luar
- g) Pasangan pondasi dan tembok bata merah dilaksanakan sebelum pekerjaan kerangka dinding dilaksanakan.

5) Pekerjaan Plesteran Dan Arsiran

- a) Pekerjaan plesteran dinding batu merah dan lantai yang akan dipleser harus bersih dari kotoran dan disiram dengan air sebelumnya harus dibuatkan kepala plesteran dengan ketebalan 1,5 cm. Semua plesteran dipakai campuran 1 Pc : 3 Pasir termasuk sudut-sudut tembok (siar)

- b) Pekerjaan arsiran yang dimaksud adalah mengaci dinding YUMEN bagian luar setinggi 1 meter di atas pasangan bata merah di bawah YUMEN dengan memakai campuran 1 Pc : 2 Pasir diayak halus. Sebelum diaci YUMEN dibasahi dengan air secukupnya agar spesi acian bisa masuk ke rongga-rongga yumen dengan sempurna. Acian yumen diatur sedemikian rupa agar batas yumen yang diaci dan yang tidak, ada batas yang baik (lurus) maka dipakai alat penggaris.
- 6) Pekerjaan Dinding Yumen
- Rumah tipe 21 pemukiman pengungsi ini dipakai dinding dari bahan yumen dengan ukuran panjang 240 cm, lebar 60 cm, tebal 1,5 cm dengan kepadatan tinggi seperti contoh, oleh sebab itu kontraktor sebelum memasang yumen harus meneliti dulu keadaan yumen yang telah dikirim dan disaksikan oleh direksi.
 - Yumen dipasang di kerangka dinding kayu dengan ukuran sesuai gambar. Kayu kerangka memakai kayu: Meranti merah, Meranti putih, kayu lokal sukulitas, kayu meranti kelas III, dengan ukuran kayu kerangka bervariasi sesuai gambar.
 - Pemasangan yumen, tegak lurus siku, rapat dipaku dengan kerangka memakai paku payung dengan jumlah 1 lembar yumen utuh memakai 13 paku.
 - Yumen yang tidak memenuhi syarat kualitasnya tidak diperbolehkan dipasang dan jangan dipaksakan.
 - Untuk dinding bagian tengah (sekat antara rumah satu dengan lainnya) memakai dinding triplek dengan ketebalan 5 mm menempel di kerangka sesuai gambar dengan dipaku triplek
- 7) Pekerjaan Atap
- Kerangka atap memakai kayu meranti merah, meranti putih kelas 3 kayu lokal sekualitas dan setingkat dengan kayu meranti. Ukuran kuda-kuda dan gording 5/7 atau sesuai dengan gambar.
 - Penutup atap dipakai asbes gelombang kecil dengan ketebalan 5 mm, Merk ATRISCO, GRESIK atau sejenis dan sekualitas.

- c) Pemasangan asbes gelombang tumpang tindihnya ke samping 2 gelombang. Tumpang tindih ke bawah 10 cm dipasang lurus, rata dipandang, baik dan sempurna, tidak dibenarkan memasang atap dalam keadaan tidak lurus dan rata karena pengaruh gording yang tidak lurus.
 - d) Bubungan dipakai seng plat BWG 28. Sebelum dipasang diatur/disetel dahulu di bawah agar tidak terjadi kerusakan seng dan tanpa sambungan.
 - e) Pemasangan asbes gelombang dan bubungan memakai paku payung drat dan dengan ring karet.
- 8) Pekerjaan Pintu Dan Jendela
- a) Pintu dan jendela dibuat dari kerangka kayu meranti ukuran 3/5, satu buah pintu kerangkanya dibagi 3 ruang. Penutup pintu dan jendela memakai triplek ketebalan 5 mm.
 - b) Pintu jendela memakai engsel kupu-kupu merk RRC sesuai contoh.
 - c) Satu buah pintu dan jendela memakai 1 stel engsel, 2 buah grendel untuk pintu dan 1 buah jendela, sedangkan untuk pintu muka dan belakang dipasang gembok ukuran sedang atau sesuai contoh.
 - d) Kerangka pintu dan jendela bagian luar untuk tempelan triplek diserut rata agar letak triplek baik dipandang.
 - e) Pemasangan pintu dan jendela dipasang pada kerangka dinding dan sudah dipersiapkan untuk kerangka serbaguna (kerangka juga kusen) maka bagian ini harus diserut halus. Satu buah daun jendela dipasang cantolan atau kaitan angin dengan ukuran sedang sesuai contoh.

9) Pekerjaan Bale-Bale

Pekerjaan bale-bale dimaksud adalah tempat tidur/dipan yang dibuat dari kerangka kayu meranti ukuran panjang 2 M, lebar 1 M menyatu dengan kerangka dinding rumah, dengan ukuran kerangka 5/7 sedangkan untuk alas dipan dipakai 1 lembar MULTIPLEK tebal 1,5 cm atau papan meranti tebal 1,5 cm diserut halus bagian atas.

10) Pekerjaan Km/Wc

- a) Pekerjaan KM/WC dengan ukuran sesuai gambar, lantai plesteran, dinding dari asbes gelombang tinggi sesuai gambar menempel di kerangka dengan ukuran 5/7.
- b) Atap asbes gelombang kecil tebal 5 mm, pintu kerangka kayu meranti kerangka 5/7, penutup kerangka pintu dipakai seng plat.
- c) Kloset dipakai kloset jongkok dari traso warna ditentukan kemudian, merk lokal. Tempat air dari timba/ember plastik ukuran sesuai contoh. Pipa pembuangan kotoran dari PVC diameter 10 cm.

b. Penggunaan Keuangan Teknis Di Lapangan

Penggunaan untuk keuangan secara teknis di lapangan dalam pembangunan permukiman penduduk bagi kesejahteraan pengungsi dari Sambas, dimana penggunaan teknis tersebut sebagai berikut meliputi :

1) Pekerjaan perataan tanah untuk rumah

Rincian biaya untuk pekerjaan perataan tanah untuk rumah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Penggalian/pengurukan dan perataan tanah	4.800 M2	4.400	21.120.000,00

2) Pekerjaan pembangunan rumah kopel

Rincian biaya untuk pekerjaan pembangunan rumah kopel adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Pekerjaan Persiapan			
1.	Pembersihan Lokasi, dan Pengukuran Jumlah A	LS LS	LS	27.000,00
				27.000,00
B.	Pek. Lantai dasar rumah			
1.	Galian tanah pondasi	2,16 M3	15.375	33.210,00
2.	Pas.Bata bawah yumen	3,62 M3	408.773	1.479.758,26
3.	Urugan lantai dari tanah sekitar	13,68 M3	5.600	76.608,00
4.	Pek. Plester Pas. Bata + lantai	77,00 M2	14.188	1.092.476,00

				Jumlah B	2.682.052,26
C.	Pekerjaan dinding, atap, dll				
1.	Dinding yumen	68,00 Lbr	35.200		2.393.600,00
2.	Kerangka rumah	1,16 M3	1.801.250		2.089.450,00
3.	Pasang dinding triplek	25,44 M2	25.500		648.720,00
4.	Pasang pintu	8,00 Unit	117.640		941.120,00
5.	Pasang jendela	8,00 Unit	53.760		430.080,00
6.	Pek. Acian dinding yumen	26,70 M2	12.500		333.750,00
7.	Pasang atap asbes gelombang	64,80 M2	31.475		2.039.580,00
8.	Pasang bubungan asbes	10,80 M	24.900		268.920,00
9.	Pekerjaan bale-bale	2,00 Buah	312.430		624.860,00
10.	Pasang gembok lengkap	2,00 Buah	6.000		12.000,00
				Jumlah C	9.782.080,00
Rekapitulasi Biaya					
A.	Pekerjaan persiapan				27.000,00
B.	Pek. Lantai dasar rumah				2.682.052,26
C.	Pekerjaan dinding, atap, dll				9.782.080,00
					12.491.132,26
	Pek. Pemb. Rumah 10 kopel (20 unit)	10 kopel	12.491.132,26		124.911.322,60
					2
	Dibulatkan menjadi				124.911.000,00

3) Pekerjaan pembangunan rumah sisipan

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Pekerjaan Persiapan			
1.	Pembersihan Lokasi, dan Pengukuran	LS LS	LS	27.000,00
	Jumlah A			27.000,00
B.	Pek. Lantai dasar rumah			
1.	Galian tanah pondasi	1,20 M3	15.375,-	18.450,-
2.	Pas.Bata bawah yumen	2,01 M3	408.773,-	822.043,-
3.	Urugan lantai dari tanah sekitar	6,84 M3	5.600,-	38.304,-
4.	Pek. Plesteran lantai + dinding	40,18 M2	14.188,-	570.074,-
	Jumlah B			1.448.870,-
C.	Pekerjaan dinding, atap, dll			
1.	Dinding yumen	42,00 Lbr		
2.	Kerangka rumah	0,58 M3	35.200,-	1.478.400,-
3.	Pasang pintu	4,00 Unit	1.801.250,-	1.044.725,-
4.	Pasang jendela	4,00 Unit	117.640,-	470.560,-
5.	Pek. Acian dinding yumen	25,75 M2	53.760,-	215.040,-
6.	Pasang atap asbes gelombang	36,48 M2	12.500,-	196.875,-
7.	Pasang bubungan dari seng	6,00 M	31.475,-	1.148.208,-
8.	Pekerjaan bale-bale	1,00 Buah	24.900,-	149.400,-
9.	Pasang gembok lengkap	1,00 Buah	312.430,-	312.430,-
			6.500,-	6.500,00
	Jumlah C			5.022.138,00
Rekapitulasi Biaya				
A.	Pekerjaan persiapan			27.000,00
B.	Pek. Lantai dasar rumah			1.448.870,-
C.	Pekerjaan dinding, atap, dll			5.022.138,00

				6.498.008,00
	Pek. Pemb. Rumah 20 unit	10 kopel	12.491.132	129.960.160,00
	Dibulatkan menjadi			129.960.000,00

4) Pekerjaan kamar mandi dan WC

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Pek. Persiapan Pek. Galian tanah	LS	LS	22.500,00
B	Pek. Beton, pas & plesteran			
1.	Pas. Bata merah	2,60M3	408.773	1.062.809,80
2.	Pek. Plesteran	49,00M2	15.936	780.864,00
				1.843.673,80
C	Pek. Dinding, atap, dll			
1.	Dinding yumen	22,00 Lbr	35.200	774.400,00
2.	Kerangka dinding yumen	0,23 M3	1.801.250	414.287,50
3.	Pek. Lantai rabat	14,40 M3	23.283	335.275,20
4.	Pasang kloset	2,00Unit	58.700	117.400,00
5.	Pek. Bak air mandi	2,00 Unit	47.500	95.000,00
6.	Pasang pintu	4,00Unit	70.650	282.600,00
7.	Pek. Atap asbes gelombang	19,50 M2	31.475	613.762,50
				2.632.725,20
C	Rekapitulasi biaya			
1.	Pek. Persiapan			22.500,00
2.	Pekerjaan pondasi & lantai			1.843.673,80
3.	Pekerjaan dinding, atap, dll			2.632.725,20
			Jumlah	4.498.899,00
			Dibulatkan menjadi	4.498.500,00
	Untuk pembuatan K. Mandi, dan WC	6 unit	4.498.500	26.991.000,00

5) Pekerjaan pembuatan sumur gali

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pekerjaan sumur dan lantai cuci			
1.	Pembuatan sumur gali	6 M	125.000	750.000,00
2.	Rabatan tempat cuci 2 x 2 meter	4,00 M2	112.000	448.000,00
	Jumlah			1.198.000,00
	Pemb. Sumur dan lantai cuci sebanyak 2 unit	2 unit	1.198.000	2.396.000,00

6) Pekerjaan pembagi air sanitasi

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pek. Galian tanah	LS LS	120.000	120.000,00
2.	Pek. Pasang buis beton diamet 60 cm	5 M	370.000	1.850.000,00
				1.970.000,00

7) Pekerjaan pembangunan septictank

No.	Volume Pekerjaan	No	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pasang bata merah	5 M	409.050	818.100,00
2.	Pek. Plesteran	10 M2	15.936	159.360,00
3.	Pek. Beton tutup septictank	Ls Ls	510.000	510.000,00
Jumlah :				1.487.460,00
Pemb. Septictank 6 unit				8.924.760,00
Dibulatkan menjadi				8.924.500,00

8) Pekerjaan pembangunan badan jalan desa

No.	Volume Pekerjaan	No	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Galian tanah untuk saluran	Ls	409.050	250.000,00
2.	Pek. Pasangan buis beton diamet 60 cm	11 M1	15.936	3.850.000,00
3.	Perataan tanah/pengukuran	Ls	510.000	150.000,00
				4.250.000,00

9) Pekerjaan pembangunan gorong-gorong

No.	Volume Pekerjaan	No	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	Ls	75.000	75.000,00
2.	Pek. Galian	6 M3	17.500	105.000,00
3.	Pek. Pasang bata merah	2 M3	408.773	817.546,00
	Pek. Pasang buis beton diamet 60 cm	8 M	375.000	3.000.000,00
				3.997.546,00
Dibulatkan menjadi				3.997.500,00

Dari keseluruhan rincian biaya yang telah disajikan di atas, berikut ini rekapitulasinya

No.	Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1)	PEK. PERATAAN TANAH UNTUK TAPAK RUMAH	21.120.000,00
2)	PEK. PEMB. RUMAH KOPEL	124.911.000,00
3)	PEK. PEMB. RUMAH SISIPAN	129.960.000,00
4)	PEM. K. MANDI, DAN WC	26.991.000,00
5)	PEK. PEMB. SUMUR GALI	2.396.000,00
6)	PEK. PEMBAGI AIR SANITASI	1.970.000,00
7)	PEK. PEMB. SEPTICTANK	8.924.500,00
8)	PEMB. BADAN JALAN DESA	4.250.000,00
9)	PEK. PEMB. GORONG-GORONG	3.997.500,00
		324.520.000,00

Berikut ini rincian biaya harga satuan upah dan bahan bagi pekerjaan Pembangunan Rumah T. 21, Jamban, Kamar Mandi, Septictank, Sumur dan Lantai Cuci. Pembangunan

ini merupakan Bagian Proyek Penyiapan Pemukiman Kembali (Resettlement) 10 kopel (20 unit) dan 20 unit sisipan Tahun Anggaran 2002. Berikut rinciannya :

Upah Kerja

1. Pekerja	Rp.	17.500,-	/hari
2. Tukang Batu	Rp.	30.000,-	/hari
3. Tukang Kayu	Rp.	30.000,-	/hari
4. Kep Tukang	Rp.	30.000,-	/hari
5. Mandor	Rp.	35.000,-	/hari
6. Pekerja Jalan	Rp.	20.000,-	/hari
7. Tukang Khusus Pekerjaan Jalan	Rp.	27.500,-	/hari

Harga Bahan

1. Kayu kelas Meranti MC	Rp.	1.300.000,-	/M3
2. Batu merah	Rp.	300,-	/buah
3. Kerikil Kali	Rp.	80.000,-	/M3
4. Pasir Pasang	Rp.	60.000,-	/M3
5. Semen PC	Rp.	26.000,-	/Zak
6. Asbes gelombang kecil tebal 4 mm	Rp.	22.500,-	/Lb
7. Paku	Rp.	9.000,-	/Kg
8. Engsel pintu H	Rp.	7.500,-	/Stel
9. Engsel jendela H	Rp.	6.000,-	/Stel
10. Kait angin jendela	Rp.	5.100,-	/Bh
11. Gerendel pintu	Rp.	6.000,-	/Bh
12. Gerendel jendela	Rp.	5.000,-	/Bh
13. Gembok lengkap	Rp.	6.000,-	/Bh
14. Pipa PVC 4"	Rp.	19.350,-	/m
15. Karet talang lebar 90 cm	Rp.		/Meter
16. Bak air traso 50 x 50	Rp.	35.000,-	/Bh
17. Kloset traso	Rp.	25.000,-	/Bh
18. Yumen 60 x 240 x 1,5	Rp.	28.000,-	/Lb
19. Paku payung drat	Rp.	500,-	/bh
20. Seng talang BWG 28 lebar 55 cm	Rp.	20.000,-	/Meter
21. Triplek 120 x 240 tebal 4 mm	Rp.	13.000,-	/M2
22. Kawat beton	Rp.	6.000,-	/Kg
23. Besi beton	Rp.	10.000,-	/Kg
24. Bubungan asbes (nok stel)	Rp.	20.000,-	/Lb
25. Buis beton	Rp.	30.000,-	/Buah
26. Kayu lokal	Rp.	800.000,-	/M3
27. Multiplek 240 x 120 x 1,5 cm	Rp.	100.000,-	/Lb
28. Paku payung untuk yumen	Rp.	350,-	/bh
29. Kerekan	Rp.	20.000,-	/Buah
30. Karet kerekan	Rp.	1.850,-	/M
31. Besi (pipa besi 2 dim)	Rp.	15.000,-	/M
32. Ember/timba	Rp.	7.500,-	/Buah

Selain itu terdapat pula rincian biaya analisis harga satuan bagi Pekerjaan



Pembangunan Rumah T. 21, Jamban Kamar Mandi, Septictank, Sumur dan Lantai Cuci. Pembangunan ini merupakan Bagian Proyek Penyiapan Pemukiman Kembali (Resettlement) 10 kopel (20 unit) dan 20 unit sisipan Tahun Anggaran 2002. Berikut ini rinciannya :

1) 1 M² Pembersihan Lokasi

0,029 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 508,-
0,001 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 35,-
		=	Rp 543,-

2) 1 M² Tapak Rumah

0,252 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 4.410,-
0,003 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 105,-
		=	Rp 4.515,-
		=	Rp 4.500,-

Dibulatkan menjadi

3) 1 M³ Galian tanah biasa (A.1)

0,75 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 13.125,-
0,075 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 2.625,-
		=	Rp 15.750,-

4) 1 M³ Galian tanah keras (A.2)

1 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 17.500,-
0,033 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 1.155,-
		=	Rp 18.655,-

5) 1 M² Urugan Tanah (tanah sekitar)

0,3 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 5.250,-
0,01 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 350,-
		=	Rp 5.600,-

6) 1 M³ pasang bata merah

400 buah bata merah	Rp 300,-	=	Rp 120.000,-
2,518 Zak PC	Rp 26.000,-	=	Rp 65.468,-
0,378 m ³ Pasir	Rp 60.000,-	=	Rp 22.680,-
2,5 Tukang batu	Rp 30.000,-	=	Rp 75.000,-
0,25 Kepala tukang	Rp 30.000,-	=	Rp 7.500,-
0,375 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 13.125,-
6 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 105.000,-
		=	Rp 408.773,-

7) 1 M plesteran 1 Pc : 3 Ps

0,0964 Zak PC	Rp 26.000,-	=	Rp 2.506,-
0,013 m ³ Pasir	Rp 60.000,-	=	Rp 780,-
0,15 Tukang batu	Rp 30.000,-	=	Rp 4.500,-
0,015 Kepala tukang	Rp 30.000,-	=	Rp 450,-
0,02 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 700,-
0,4 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 7.000,-
		=	Rp 15.936,-

8) 1 M³ Beton bertulang (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)

0,82 m ³ Kerikil	Rp 80.000,-	=	Rp 65.600,-
0,54 Pasir	Rp 60.000,-	=	Rp 32.400,-
5,4 Zak PC	Rp 26.000,-	=	Rp 140.400,-
110 kg besi	Rp 10.000,-	=	Rp 1.100.000,-
2 kg kawat beton	Rp 6.000,-	=	Rp 12.000,-
0,2 Papan kayu lokal	Rp 800.000,-	=	Rp 160.000,-
Ongkos kerja	Ls	=	Rp 100.000,-
		=	Rp 1.610.400,-

9) 1 M³ Beton bertulang (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)

0,82 Kerikil	Rp 80.000,-	=	Rp 65.600,-
0,59 Pasir	Rp 60.000,-	=	Rp 35.400,-
4,68 Semen/ PC	Rp 26.000,-	=	Rp 121.680,-
0,1 Papan kayu lokal	Rp 800.000,-	=	Rp 80.000,-
Ongkos kerja		=	Rp 302.680,-

10) 1 M³ Pasang Kerangka Rumah

1 Kayu Meranti MC	Rp 1.300.000,-	=	Rp 1.300.000,-
1 Paku	Rp 9.000,-	=	Rp 9.000,-
12 Tukang kayu	Rp 30.000,-	=	Rp 360.000,-
1,2 Kepala tukang	Rp 30.000,-	=	Rp 36.000,-
5 Pekerja	Rp 17.500,-	=	Rp 87.500,-
0,25 Mandor	Rp 35.000,-	=	Rp 8.750,-
		=	Rp 1.801.250,-

11) 1 Bh Pintu Rumah Transmigran

0,0378 Kayu Meranti	Rp 1.300.000,-	=	Rp 49.140,-
3 lbr Triplex	Rp 13.000,-	=	Rp 39.000,-
0,5 Paku	Rp 9.000,-	=	Rp 4.500,-
1 Engsel pintu H	Rp 7.500,-	=	Rp 7.500,-
1 Grendel	Rp 6.000,-	=	Rp 6.000,-
Ongkos kerja	Rp Ls	=	Rp 11.500,-
		=	Rp 117.640,-

12) 1 Bh Jendela Rumah Transmigran

0,0063 m ³ Kayu Meranti	Rp	1.300.000,-	=	Rp	8.190,-
1,44 m ² Triplex	Rp	13.000,-	=	Rp	18.720,-
1 Engsel	Rp	6.000,-	=	Rp	6.000,-
1 Grendel Jendela	Rp	5.000,-	=	Rp	5.000,-
1 Kaitan angin	Rp	5.100,-	=	Rp	5.100,-
0,25 Kg Paku	Rp	9.000,-	=	Rp	2.250,-
Ongkos kerja	Ls		=	Rp	8.500,-
			=	Rp	53.760,-

13) 1 Lbr Pasang Dinding Yumen

1 Lbr Yumen Tebal	Rp	28.000,-	=	Rp	28.000,-
13 bh Paku	Rp	350,-	=	Rp	4.550,-
Upah Pasang	Ls		=	Rp	2.650,-
			=	Rp	35.200,-

14) M² Pas Atap Asbes gelombang

1 m ² Asbes gelombang	Rp	22.500,-	=	Rp	22.500,-
4 bh paku payung/ skrup	Rp	500,-	=	Rp	2.000,-
0,1 Tukang kayu	Rp	30.000,-	=	Rp	3.000,-
0,01 Kepala tukang	Rp	30.000,-	=	Rp	300,-
0,2 Pekerja	Rp	17.500,-	=	Rp	3.500,-
0,005 Mandor	Rp	35.000,-	=	Rp	175,-
			=	Rp	31.475,-

15) 1 set pas krepyak angin-angin

0,005 m ³ Kayu meranti	Rp	1.300.000,-	=	Rp	6.500,-
Upah pasang	Ls		=	Rp	6.000,-
			=	Rp	12.500,-

16) 1 Buah pasang kloset jongkok

25 buah bata merah	Rp	300,-	=	Rp	7.500,-
0,1 m ³ Pasir	Rp	60.000,-	=	Rp	6.000,-
0,2 Zak PC	Rp	26.000,-	=	Rp	5.200,-
1 buah kloset	Rp	25.000,-	=	Rp	25.000,-
Ongkos kerja	Ls		=	Rp	15.000,-
			=	Rp	58.700,-

17) 1 buah pasang bak air

1 buah bak air	Rp	35.000,-	=	Rp	35.000,-
----------------	----	----------	---	----	----------

Ongkos pasang Ls = Rp 12.500,-
= **Rp 47.500,-**

18) 1 M² Pasang karet dinding

1 m karet Rp = Rp 1.850,-
0,3 kg paku Rp 9.000,- = Rp 2.700,-
Upah Pasang Ls = Rp 5.000,-
= **Rp 9.550,-**

19) Pembuatan bale-bale 120 x 120

0,1511 Kayu Meranti MC Rp 1.300.000,- = Rp 196.430,-
1 lb Multiplek 240 x 120 x 1,5 cm Rp 100.000,- = Rp 100.000,-
Paku Ls = Rp 5.000,-
Ongkos kerja Ls = Rp 11.000,-
= **Rp 312.430,-**

20) 1 M³ Pek Urugan di bawah lantai

1,2 m³ Pasir Rp 60.000,- = Rp 72.000,-
0,3 Pekerja Rp 17.500,- = Rp 5.250,-
0,01 Mandor Rp 35.000,- = Rp 350,-
= **Rp 77.600,-**

21) 1 Stel Pasang Nok/ Bubungan atap dari seng

1 m seng Rp 20.000,- = Rp 20.000,-
0,1 Paku Rp 9.000,- = Rp 900,-
Ongkos kerja Ls = Rp 4.000,-
= **Rp 24.900,-**

22) 1 bh Pintu KM / WC

0,0105 Kayu meranti Rp 1.300.000,- = Rp 13.650,-
3 Triplek tebal 4 mm Rp 13.000,- = Rp 39.000,-
0,5 paku Rp 9.000,- = Rp 4.500,-
1 Engsel pintu Rp 7.500,- = Rp 7.500,-
1 Grendel pintu Rp 6.000,- = Rp 6.000,-
= **Rp 70.650,-**

23) 1 M² Acian Dinding Yumen

0,15 kg Semen PC Rp 26.000,- = Rp 3.900,-
0,013 m³ Pasir Rp 60.000,- = Rp 780,-
0,075 Tukang batu Rp 30.000,- = Rp 2.250,-
0,02 Pekerja Rp 17.500,- = Rp 350,-

0,01 Mandor Rp 35.000,- = Rp 350,-
= **Rp 7.630,-**

24) 1 M Susunan Bata Merah (pas bata kosong)

500 buah bata merah Rp 300,- = Rp 165.000,-
Ongkos pasang Ls = Rp 10.000,-
= **Rp 175.000,-**

25) Buis Beton

1 Buis beton (diameter 70) Rp 30.000,- = Rp 30.000,-
Ongkos pasang Ls = Rp 5.000,-
= **Rp 35.000,-**

26) Pasang kerekan

2 m Besi (Pipa besi 2 dim) Rp 15.000,- = Rp 30.000,-
10 m karet kerekan Rp 1.850,- = Rp 18.500,-
1 kerekan Rp 40.000,- = Rp 40.000,-
1 ember Rp 7.500,- = Rp 7.500,-
= **Rp 96.000,-**

27) Pasang Pralon

1 M Pralon (ukuran 4 dim) Rp 19.350,- = Rp 19.350,-
Sok, Keni, Lem Ls = Rp 2.000,-
Ongkos kerja Ls = Rp 2.000,-
= **Rp 23.350,-**

28) 1 M³ Pasang Lantai dengan dasar kerikil

0,218 Zak PC Rp 26.000,- = Rp 5.668,-
0,03 Pasir Rp 60.000,- = Rp 1.800,-
0,13 Tukang batu Rp 30.000,- = Rp 3.900,-
0,03 Kep. Tk Batu Rp 30.000,- = Rp 900,-
0,33 Pekerja Rp 17.500,- = Rp 5.775,-
0,04 Mandor Rp 35.000,- = Rp 1.400,-
0,048 Kerikil (tebaran kerikil) Rp 80.000,- = Rp 3.840,-
= **Rp 23.283,-**

29) Pasang Triplek

1 m² triplek (tebal 3mm) Rp 13.000,- = Rp 13.000,-
Paku Ls = Rp 5.000,-
Ongkos pasang Ls = Rp 7.500,-
= **Rp 25.500,-**

Sumber : CV RAHMAT'. CONTRACTOR & ELEKTRICAL WORKS, 2002

c. Hasil yang dicapai

Hasil yang telah dicapai selama dalam pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk bagi para pengungsi yang sampai saat ini msih dinikmati oleh Desa Ringin Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, berupa : bantuan rumah sederhana atau resettlement dengan jumlah 90 rumah yang siap pakai untuk digunakan langsung oleh pengungsi dapat dilihat pada gambar berikut :



Resettlement (rumah type 21) yang masih asli



Resettlement (rumah type 21) yang masih asli

Bentuk dari hasil pembangunan permukiman penduduk yang masih layak serta terus ditempati dan dipergunakan dengan nyaman bahwa pada gambar di atas merupakan bangunan yang masih asli dan tidak rusak maupun belum pernah mengalami renovasi

atau perbaikan oleh pemilik rumah yakni pengungsi.



Resletment yang telah mengalami pengembangan



Resletment yang telah mengalami pengembangan

Pada kedua gambar diatas merupakan hasil bentuk dari pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang masih asli dan sudah dilakukan adanya pengembangan atau renovasi oleh pemilik rumah selaku pengungsi. Dimana pada perubahannya meliputi Keramik untuk lantai rumah, adanya tiang penyangga, maupun pengecatan rumah untuk bagian pada rumah, serta pembuatan halaman taman yang merupakan suasana hijau bagi rumah.

Hasil lain daripada bentuk bantuan yang telah dicapai pada Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yakni berupa tandon air atau wislik yakni sebagai berikut :



Wislik Yang Masih Berfungsi Di Dukuh Jambe Rejo



Wislik Yang Masih Berfungsi Di Dukuh Sumber Rejo

Pada kedua gambar tersebut yakni suatu hasil pada pelaksanaan bantuan dana hibah desa untuk pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang masih dapat dimanfaatkan airnya oleh pengungsi selaku penduduk desa serta dipergunakan oleh masyarakat untuk minum dan kebutuhan sehari-hari seperti cuci, masak, mandi, serta dan kebutuhan lain seperti bangun masjid dan renovasi rumah maupun bangun sarana umum.

Selain itu terdapat juga jalan desa sebagai berikut :



Jalan Desa Ringin Kembar Sepanjang 1 Km

Pada gambar jalan di atas yakni sarana jalan transportasi umum desa yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ke kota desa tetangga maupun ke Kecamatan serta ke Kabupaten. Pada saat ini untuk transportasi umum hanya dapat dijangkau oleh kendaraan pribadi serta sepeda motor dan sepeda pancal. Sementara baru terlaksana perbaikan jalan tersebut dengan adanya bantuan dana hibah desa yang telah diterima oleh Desa yang sudah dinikmati warga.

Selain reslettemen, wislik dan jalan desa terdapat juga pembangunan plengsengan jalan sebagai berikut :



Plengsengan jalan Desa Ringin Kembar

Untuk gambar di atas merupakan plengsengan jalan bagi selokan jalannya air hujan yang dapat membantu jalan raya tersebut dari kerusakan serta kelongsoran jalan jika

hujan datang dan dapat berfungsi sebagai melancarkan air yang kemungkinan dapat meluap ke jalan raya. Disamping itu, plengsengan tersebut mampu untuk membantu kelancaran lalu lintas air desa yang masuk ke Desa Ringin Kembar serta para pengguna sarana transportasi jalan tersebut menjadi mudah untuk dilalui jika dalam menggunakan jalan tersebut menjadikan lancarnya mobilitas umum social ekonomi bagi desa setempat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses penerimaan Dana Hibah Desa

a. Faktor Pendukung Teknis Di Lapangan

Pada wujud pendukung teknis dilapangan yang bisa dijelaskan dalam hal ini adalah pertama : didukung oleh para pihak yang berwenang serta yang mendapatkan tugas dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Transmigrasi tersebut, untuk dukungan yang kedua adalah adanya pelaksanaan gotong –royong oleh warga mengenai pelaksanaan suatu wujud bagian dari partisipasi masyarakat atau penduduk desa bagi kelancaran untuk pembangunan permukiman penduduk pengungsi tersebut. Dimana selaku pihak yang berwenang dan disertai tugas sebagai wakil Desa Ringin Kembar yakni Pak Carik atau P.Sekdes dalam menyaksikan serta mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan bantuan tersebut kepada desa. Dengan adanya pembangunan permukiman penduduk dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup atau pendapatan bagi masyarakatnya setempat serta menambah jumlah lapangan kerja. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat ikut bekerja dalam proyek tersebut.

b. Faktor Penghambat Teknis Di Lapangan

Sejauh pengamatan dari Pemerintahan Desa Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bahwa dengan adanya suatu pelaksanaan bantuan yang sudah diterima untuk dana tersebut mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke desa maka ini tidak ada hambatan hanya harapan dari warga kalau mungkin nanti masih ada dana yang tersisa untuk pelaksanaan pemberiannya dapat dihibahkan secepatnya kepada desa sebagai modal kerja bagi Desa Ringin Kembar Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang berguna untuk sandaran upaya membuka lapangan kerja baru yang tujuannya untuk makan sehari-hari maupun bagi tumpuan kesejahteraan hidup warga desa setempat.

C. Analisis dan Intepretasi Data

1. Proses Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar

Pada awalnya dalam pelaksanaan bentuk sistem tata pemerintahan yakni berbentuk

terpusat dan sistem sentralisasi maka pada era reformasi sekarang ini berubah menjadi bentuk otonomi daerah yang bersistem desentralisasi pemerintahan yakni untuk operasional programnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah sebagai penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan dengan 5 konsep yang berupa, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, tugas perbantuan, dan 2 hal lainnya. Dimana salah satunya pada program desentralisasi yakni adanya pelaksanaan dekonsentrasi yang dalam konsep suatu proses upaya untuk menanggulangi semakin melebarnya keluhan bagi penduduk sudah menetap di suatu daerah yang tadinya berasal dari perencanaan pelaksanaan program transmigrasi bedol desa yakni dikenal dalam hal pindahnya masyarakat pada satu daerah datang ke daerah lain, baik itu pada tingkat desa maupun tingkat kota/kabupaten/propinsi. Selanjutnya, pada pelaksanaan program pemberian bantuan dana hibah desa yang terjadi di Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang adalah salah satu pada penerusan pelaksanaan suatu konsep pada desentralisasi daerah yakni bagian program dekonsentrasi daerah yang dilaksanakan untuk bagian keberhasilannya tentang operasionalisasi serta lainnya diserahkan atau diselenggarakan oleh Gubernur atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku wakil dan untuk penerusan program dari pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan dana hibah desa kepada desa yakni dalam meneruskan program bantuan kepada masyarakat untuk menangani yang salah satunya akibat dari kejadian Sambas Sampit lalu serta yang paling utama tentang adanya suatu pelaksanaan program dekonsentrasi daerah terkait pada hal penerusan suatu perencanaan konsep sistem desentralisasi.

ANALISIS Dalam TEORI ADMINISTRASI NEGARA

DESENTRALISASI DAERAH



KEUANGAN DAERAH



BERDASARKAN KEUANGAN DANA PERIMBANGAN PADA
UU NO.32 TH. 2004 yang diikuti PP NO.72 TH 2005 tentang Desa DAN UU
NO.33 TH 2004 diikuti dgn PP NO.55 TH 2005 tentang Dana Perimbangan.



APBDes

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DESA :

- A.)** 1) AAD/ Alokasi Dana Desa: Dana Utama Dalam Pembiayaan terhadap Desa yang berasal dari Pusat yang didukung Oleh”Sub.:(A.)→1,2 – 3 nomor Di bawah
- B.)** 1) Pendapatan Asli Desa/PAD meliputi :
- 6 Hasil Usaha Desa;
 - 7 Hasil Kekayaan Desa ;
 - 8 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 - 9 Hasil Gotong Royong ;
 - 10 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
5. bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 6. bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 7. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi.
 - 8.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

Sumber : Dokumentasi teori di dapat dari mata kuliah Jurusan Administrasi Negara

a. Tahapan (mekanisme) penerimaan dana hibah

Tahapan (mekanisme) pemberian bantuan dana hibah desa masih ada keterkaitan pada pelaksanaan penerusan program dekonsentrasi yang merupakan bagian dari konsep sistem desentralisasi daerah. Dalam pelaksanaannya bantuan dana hibah desa secara bertahap masih mengalami ketidaksesuaian antara teori dengan penerapannya dilapangan. Hal ini terlihat dari kesederhanaan tahapan pelaksanaan teknis dilapangan, dimana sekretaris desa selaku pihak yang berwenang hanya diminta untuk memberikan data pengungsi untuk selanjutnya diserahkan data yang telah dijelaskan yakni tahapan pada penyajian data bahwa data diberikan diberikan oleh Pak Skretaris Desa yang untuk diterima Departemen Transmigrasi dan dilanjutkan kepada pemerintah pusat yakni ditunjuknya pemerintah propinsi dengan melalui Dinas Kependudukan dengan untuk diolahnya data pengungsi serta dilaksanakannya penerusan pencairan keuangan atau dana bantuan hibah kepada desa dengan awal mulannya melalui rekening Bank BPD dan Bank BNI Jawa Timur. Kemudian untuk pelaksanaan segi teknis dilapangan untuk pemborong

atau developer terlebih dahulu melalui pelelangan oleh pemerintah pada tataran tingkat Propinsi Jawa Timur dan desa hanya mengetahui bahwa untuk pemborong beserta bahan material bangunannya sudah diatur oleh pemerintah propinsi.

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Ringin Kembar

Dari sudut pandang penulis dalam pemberian dan penerapan program dekonsentrasi secara structural dan sistematis seharusnya dilakukan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi serta sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka yakni menurut Mardiasmo setelah data dilengkapi untuk diserahkan kepada pusat dan pusat melakukan penelitian maka harus ada nota kesepahaman berkenaan dengan bantuan luar negeri atau dikenal sebagai NPHH. Sedangkan bantuan dana hibah dalam negeri dikenal dengan NPHD, NPHD ini khusus bagi bantuan dana hibah bagi kabupaten atau kota maupun propinsi saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kemudian untuk desa masih belum ada dalam kelancaran tahapan pada nota kesepahaman desa, walaupun desa merupakan salah satu daerah otonom. Sehingga dana hibah ini tahapannya sangat sederhana yang didasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 dengan diikuti terbitnya PP No 72 tahun 2005 tentang Desa yang masuk pada bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah antara lain yakni salah satunya hibah dari pihak ketiga atau sdari donator baik dari dalam maupun luar negeri dan tidak memikat dan secara cuma-cuma.

Untuk pelaksanaannya secara sederhana disebabkan walaupun desa merupakan salah satu daerah otonom dalam mengelola penyelenggaraan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dalam penerimaan bantuan dana hibah desa tidak disertai dengan adanya beberapa persyaratan secara bertahap pada structural sistematisnya seperti halnya NPHH maupun lingkup NPHD bagi daerah yakni kota dan kabupaten maupun propinsi.

c. Peran aktor dalam penerimaan bantuan dana hibah

Pada Pemerintah Desa Ringin Kembar hanya cukup menyediakan data yang harus diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti pada pemberiaan bantuan dana hibah desa. Dalam pelaksanaan pemberiaan bantuan dana hibah ini pemerintah propinsi lebih banyak berperan untuk pengelolaan data maupun kelancaran pelaksanaan pencairan dana yang akan digunakan beserta tata kelola administratif daripada Pemerintah Desa. Sedangkan untuk tataran Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang



tidak berperan banyak hanya ikut bersama-sama memantau kesuksesan hasil dalam bantuan dana hibah desa pada pembangunan permukiman penduduk.

2. Penggunaan Bantuan Dana Hibah

Dalam menggunakan bantuan dana hibah desa menurut penulis sudah tepat dilaksanakan dalam pencapaian hasil pembangunan permukiman bagi para pengungsi sesuai dengan target penerusan program dekosentrasi dari konsep desentralisasi otonomi daerah yakni kepada Desa Ringin Kembar.

a. Pelaksanaan

Perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan permukiman bagi pengungsi dalam kelancaran pembuaatan desain penerusannya oleh bagian urusan teknis lapangan Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur. Dimana dalam pelaksanaan ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni :

1) Pemerintah :

a) Pemerintahan tingkat Propinsi Jawa Timur

Sesudah diterimanya data para penduduk pengungsi di Desa Ringin Kembar maka pihak teknis lapangan untuk Dinas Kependudukan data diolah ketika sudah dilaksanakan penelitian oleh pusat maka data disepakati dan disetujui serta ditindaklanjuti secara menyeluruh dan akhirnya dilakukannya pelelangan proyek pembanguan permukiman penduduk pengungsi Desa Ringin Kembar.

b) Pemerintahan tingkat Kabupaten Malang dan Kecamtannya

Hanya melakukan keikutsertaan dalam pemantauan pelaksanaan proyek pembangunan permukiman penduduk pengungsi Desa Ringin Kembar. Dengan ini dapat diketahui bahwa hal itu menunjukkan partisipasi yang baik walaupun bantuan dana hibah desa sebatas pada pusat oleh propinsi, bukan di berikan oleh kabupaten kepada desa.

c) Pelaksanaan dari segi pemerintahan Desa Ringin Kembar

Menerima keputusan hasil dari pusat atau pemerintah propinsi dalam pemberian keuangan yang berupa tahu jadi untuk dibangunnya wilayah permukiman bagi pengungsi serta desa Cuma menyediakan tempatnya saja yang ingin dibangun oleh pemborong sebagai pelaksana teknis dilapangan

yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

2) Pemborong :

Pelaksanaan oleh pemborong yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pembangunan proyek permukiman penduduk sudah sesuai dengan target yang menjadi fokus penetapan oleh pemerintah dalam pembangunan permukiman penduduk. Akan tetapi, ada beberapa kekurangan dalam pembangunan hasil untuk beberapa fasilitasnya yakni pada tidak berfungsinya wislik atau tendon yang disebabkan tidak adanya alat untuk menyedot air dari sumber mata air yang ada bawah dalam tendon yang ukuran diameter inci air yang keluar dari tanah sangat kecil serta kurang menguntungkan dalam upaya pemanfaatan tendon bagi pemenuhan kebutuhan akan air bagi penduduk desa khususnya para pengungsi di Desa Ringin Kembar.

b. Penggunaan Keuangan Teknis Di Lapangan

Penggunaan dalam keuangan yang mulai dari pemerintah pusat sendiri terjadi kelancaran pencairan keuangan yang dalam operasional keuangannya dilakukan oleh Dinas Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk diserahkan sebagai sarana utama pengelolaan kelancaran pembangunan permukiman dilaksanakan teknisnya oleh instansi di bawahnya yakni Dinas Kependudukan guna melangsungkan penyerahan penerusan bantuan dana hibah desa kepada desa beserta pemborong untuk hasil yang maksimal tentang pembangunan permukiman penduduk. Untuk desa tidak mengetahui secara keseluruhan tentang tata cara penerusan keuangan serta rinciannya yang terbukukan dalam akuntansi yang lengkap oleh pelaksananya yakni pemborong pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dimana desa hanya mengetahui bahwa pusat memberikan secara cuma-cuma bantuan dana hibah desa serta datangnya bahan material yang disiapkannya oleh desa juga tempat yang akan akan dibangun. Kemudian bagi developer atau pemborong, penggunaan untuk pembangunan sudah sesuai dengan rincian biaya yang terdapat pada penyajian data di atas.

c. Hasil yang Dicapai

Pada hasil pelaksanaan pembangunan tersebut telah dicapai bahwa perumahan sederhana untuk permukiman penduduk desa yang berjumlah 90 rumah telah banyak berguna dengan dinikmatinya perumahan tersebut beserta fasilitasnya hingga saat ini.

Akan tetapi, ada beberapa rumah serta fasilitasnya yang mengalami kerusakan. Seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar di atas menunjukkan bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan oleh pemilik rumah. Kurangnya perawatan ini dikarenakan oleh keterbatasan biaya yang dimiliki akibat pekerjaan yang saat ini dijadikan mata pencaharian sehari-hari hanya sebagai buruh rumah tangga dan buruh tani.



Sedangkan gambar rumah yang kedua di atas menunjukkan terjadi kerusakan yang disebabkan rumah tersebut selama ini jarang dihuni. Sehingga rumah ini tidak mendapatkan perawatan sama sekali serta pemiliknya sudah lanjut usia dan saat ini bertempat tinggal di rumah salah satu anaknya yang berada di desa sebelah.

Selain kerusakan rumah, terdapat juga kerusakan terhadap bangunan wislik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Wislik Yang Tidak Berfungsi Di Dukuh Kampung Baru

Kerusakan wislik atau tendon pada gambar di atas disebabkan adanya keterbatasan teknologi yang masih tidak mampu dalam memompa air pada kondisi sumber air yang ada di bawah dalam wislik atau tandon.



Wislik Yang Tidak Berfungsi Di Dukuh Talang sari

Pada kerusakan wislik atau tendon pada gambar di atas disebabkan lemahnya struktur bangunan dinding wislik. Sehingga mengakibatkan air bocor dan mengalami perembesan kepada jaringan tanah sekitar tandon. Selain itu, air telah mengering dengan kondisi yang masih sangat minimnya air pada tandon untuk dimanfaatkan bersama.


3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penerimaan Bantuan Dana Hibah Desa

- a. Faktor Pendukung Teknis di Lapangan

Pada pendukung teknis di lapangan yakni menyangkut adanya kecekatan pejabat sekretaris desa Ringin Kembar dalam membantu penyediaan tempat yang akan dibangun oleh pemborong atau developer beserta warga penduduk desa untuk saling gotong-royong sehingga menjadikan kelancaran pembangunan permukiman bagi pengungsi. Dengan gotong royong tersebut dapat membantu kesuksesan pembangunan permukiman bagi pengungsi.

b. Faktor Penghambat Teknis di Lapangan

Tidak adanya faktor penghambat sangat menguntungkan bagi kelancaran pembangunan pemukiman bagi pengungsi.



BAB V PENUTUP

Bagian penutup dari penulisan skripsi terdiri atas dua hal/ inti bahasan yaitu kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan diperoleh atas analisis dan interpretasi data yang dilakukan pada bagian sebelumnya, sedangkan saran muncul atas kesimpulan yang telah didapatkan.

1. Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan sistem desentralisasi pemerintahan khususnya pelimpahan pengurusan penyelenggaraan rumah tangga daerahnya sendiri salah satunya tentang pengelolaan keuangan yang terjadi di daerah otonom yakni kota atau kabupaten maupun propinsi serta yang saat ini baru dikenal dalam pelaksanaan dan penyusunan pengelolaan wilayah kecil yakni pada pemerintahan desa. Pemerintahan desa sangat terbantu sekali dengan adanya proses penerapan program desentralisasi konsep yang salah satunya pada dekonsentrasi yakni berdasarkan pedoman undang-undang No 32 tahun 2004 yang diserytai dengan terbitnya PP No 72 tahun 2005. Selanjutnya penerusan perencanaan pelaksanaan program dekonsentrasi yakni oleh pemerintah propinsi selaku wakil pusat di daerah melanjutkan pemberian dana bantuan hibah yang masuk pada bagian lain-lain pendapatan desa dalam hal ini desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, serta dengan program hal demikian desa sebagai daerah otonom sangat terbantu dalam meningkatkan sumber keuangan atau lain-lain pendapatan bagi desa. Selain daripada PADes dan dana perimbangan, maka yang lain-lain pendapatan ialah faktor utama sebagai pendukung peningkatan pendapatan desa.

Bantuan dana hibah desa merupakan faktor utama yang bermanfaat untuk digunakan sebagai peningkatan pembangunan secara fisik atau materialo kolektif desa maupun sebagai upaya memantapkan kemandirian desa untuk mendirikan sandaran suatu modal usaha secara berkelanjutan nantinya di masa yang akan datang.

Pelaksanaan bantuan dana hibah di desa Ringin Kembar mengalami ketidak sempurnaan antara yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dipoeruntukkan kepada desa. Namun penduduk sendiri tidak terpenuhi secara luas dalam motif pembelajaran pelaksanaan dalam bidang ketatanegaraan untuk wilayah pembelajaran hal pelayanan publik sebagai nilai-nilai bersama dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai kepuasan sebagai harapan daripada warga dalam mencapai kebaikan bersama.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas beserta bagian yang disimpulkan sebelumnya, maka penulis berusaha memberikan pendapat maupun masukan yang diharapkan dapat memberikan adanya manfaat bagi Instansi Pemerintahan Kanupaten Malang Pada Tingkat Pemerintah Desa yakni Desa Rinign Kembar dalam hal pengelolaan serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pada sumber keuangan desa dengan di topang secara baik oleh lain-lain pendapatan daerah otonom yang salah satunya pada lain-lain pendapatan desa yakni tentang proses pemberian bantuan dana hibah kepada desa, dimana lain-lain pendapatan desa salah satunya bantuan dana hibah yang dalam hal ini membantu pendapatan desa seluruhnya baik untuk pendapatan asli desa maupun dana perimbangan desa dengan pemerintah pusat/pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah yakni pemerintah kabupaten sebagai upaya dalam melanjutkan penerapan desentralisasi fiscal daerah untuk otonomi daerah yang melaksanakan adanya pengelolaan keuangan daerah otonom yakni pada pemerintah desa Ringin Kembar. Untuk masukan saran tersebut antara lain:


Dalam upaya peningkatan PADes atau pendapatan asli desa selama ini selayaknya telah diikutinya dana-dana upaya penihngkatan sumber keuangan desa yakni dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan desa salah satunya maupun pada lain-lain pendapatan yakni hibah dapat meningkatkan kualitas produksi pembangunan modal usaha yang memantapkan kemandirian bagi desa tersebut.


Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Desa Ringin Kembar agar dapat lebih dapat memaksimalkan sumber keuangan bagi desa. Sehingga terasa sedikit terbantu dalam kemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan akan masih ketertinggalan dengan desa yang begitu dalam pengaspalan jalan serta pembangunan permukiman bagi desa



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA RINGIN KEMBAR





**DAFTAR NAMA NAMA PERANGKAT DESA
DESA RINGKEMBAR KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN**

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN						NOMOR SK	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	KETERA NGAN
				SD	SLTP	SLTA	D1-D3	S1	S2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	H. Luqman arief	Kepala Desa	Malang, 12Juli 1969		V					180/800/KEP-Desa/429,012/2002	2002	SK. Bupati	
2	Achmad Sugiman	Sekretaris Desa	Malang, 26 Juli 1946		V					022/.281/85	1985	SK. Pemb. Bupati	
3	Istadi	KAUR Umum	Malang, 18 Mei 1973			V				01/SK/KEP/V/2007	2007	SK. Kepala Desa	
4	Suciani	KAUR Keuangan	Malang, 23 Maret 1966			V				09/SK/VII/1985	1985	SK. Camat	
5	Sumadi	KAUR KESRA	Malang, 1942	V						04/SK/1985	1985	SK. Camat	
6	Rasimin	Kamituwo	Malang, 10 Desember 1959	V						03/SK/KEP/VII/2003	2003	SK. Kepala Desa	
7	Legiman	Kamituwo	Malang, 1943	V						09/SK/1986	1986	SK. Camat	
8	Saniman	Kamituwo	Malang, 1950	V						01/SK/KEP/V/2004	2004	SK. Kepala Desa	
9	Ponadi	Kamituwo	Malang, 26 Juni 1974		V					02/SK/KEP.DS/XI/2005	2005	SK. Kepala Desa	
10	Kateni	Kamituwo	Malang, 1950		V					02/SK/KEP/V/2004	2004	SK. Kepala Desa	
11	Sentot	Kamituwo	Malang, 01 Desember 1959		V					04/SK/KEP.DS/XI/2005	2005	SK. Kepala Desa	
12	Marimin	Kamituwo	Malang, 1953		V					04/SK/KEP/VII/2003	2003	SK. Kepala Desa	
13	Subakri	Kepetengan	Malang, 12 Maret 1955	V						09/SK/KEP.DESA/2003	2003	SK. Kepala Desa	
14	Hayadi	Kepetengan	Malang, 1960	V						03/SK/KEP/V/2004	2004	SK. Kepala Desa	
15	Agus santoso	Kepetengan	Malang, 25 Maret 1970			V				04/SK/KEP/V/2004	2004	SK. Kepala Desa	
16	Buiran	Kepetengan	Malang, 01 Mei 1951	V						04/SK/KEP.DS/XI/2005	2005	SK. Kepala Desa	
17	M.Djais	Kebayan	Malang, 01 Januari 1944	V						019/SK/1985	1985	SK. Camat	

Mengetahui
CAMAT SUMBERMANJING WETAN

Drs. SOEPRI HADIONO
Pembina
NIP. 010 108 924

Sumbermanjing wetan, 20 Juli 2007

KEPALA DESA RINGKEMBAR

H. LUQMAN ARIEF

CONTOH KWITANSI ADD'

Nomor :
Sudah terima dari : *Pemerintah Kabupaten Malang*
Jumlah Uang : *Seratus empat belas juta rupiah*
Buat Pembayaran : *Alokasi Dana Desa [ADD] Desa Ringinkembar Tahun 2007*

Ringinkembar, 30 Oktober 2007

Yang Menerima

Kepala Desa
Ringinkembar

PJOK
Desa Ringinkembar

[H. LUQMAN ARIEF]

[ACHMAD SUGIMAN]

Terbilang Rp. 114.000.000,00

Nomor :
Sudah terima dari : *Pemerintah Kabupaten Malang*
Jumlah Uang : *Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*
Buat Pembayaran : *Alokasi Dana Desa [ADD] Desa Ringinkembar Tahap II Tahun 2007*

Ringinkembar, 30 Oktober 2007

Yang Menerima

Kepala Desa
Ringinkembar

PJOK
Desa Ringinkembar

[H. LUQMAN ARIEF]

[ACHMAD SUGIMAN]

Terbilang Rp. 45.600.000,00



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENGGUNAAN ADD TAHUN 2007
TANGGAL 27 JUNI 2007

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.				1.	2.
2.					
3.				3.	4.
4.					
5.				5.	6.
6.					
7.				7.	8.
8.					
9.				9.	10.
10.					
11.				11.	12.
12.					
13.				13.	14.
14.					
15.				15.	16.
16.					
17.				17.	18.
18.					
19.				19.	20.
20.					
21.				21.	22.
22.					
23.				23.	24.
24.					
25.				25.	26.
26.					
27.				27.	28.
28.					
29.				29.	30.
30.					
31.				31.	32.
32.					
33.				33.	34.
34.					
35.				35.	36.
36.					
37.				37.	38.
38.					
39.				39.	40.
40.					
41.				41.	42.
42.					
43.				43.	44.
44.					



NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
45.				45.	46.
46.					
47.				47.	48.
48.					
49.				49.	50.
50.					
51.				51.	52.
52.					
53.				53.	54.
54.					
55.				55.	56.
56.					
57.				57.	58.
58.					
59.				59.	60.
60.					
61.				61.	62.
62.					
63.				63.	64.
64.					
65.				65.	66.
66.					
67.				67.	68.
68.					
69.				69.	70.
70.					
71.				71.	72.
72.					
73.				73.	74.
74.					
75.				75.	76.
76.					
77.				77.	78.
78.					
79.				79.	80.
80.					
81.				81.	82.
82.					
83.				83.	84.
84.					

Ringinkembar, 27 Juni 2007

Kepala Desa

H. LUQMAN ARIEF



NAMA –NAMA PENGUNGI YANG MENDAPAT BANTUAN RUMAH

I. Pada Dukuh Talangsari :

- Pak Sulis , - Pak Suparno, - Pak Sutomo , - Pak Ari , - Pak Siman, - Pak Tijan, - Mbok Mutaliya, - Mbok Ponidi, - Mbok Tumiken, - Mbok Lanini,
- Mbok Sayem, - Mbok Suwono, - Mbok Poniem, - Mbok Aminah, - Mbok Tukiyem, Mbok Rasikah, - Pak Siman, - Pak Tik, - Pak Munati, - Pak Juminah, - Pak Matsari, - Mbok Suti, - Mbok Saida, - Mbok Misiyem.

II. Pada Dukuh Argosari :

- Pak Misiren, - Pak Bunawan, - Pak Sunari, - Pak Sariono, - Pak Jumadi,
- Pak Mariadi, - Pak Mariono A, - Pak Mariono B, - Mbok Tumirah,
- Mbok Kasmani, - Pak Misman.

III. Pada Dukuh Kampung Baru :

- Mbok Ngatiyem, - Pak Mispar, - Pak Sali, - Pak Miseri, - Pak Ramaji, - Pak Sutris, - Pak Kadis, - Pak Sunardi, - Pak Paiman, - Pak Kasdi.

IV. Pada Dukuh Ringin Kembar :

- Pak Said, - Pak Raiman, - Pak Kamadi, - Pak Hadi, - Pak Buari, - Pak Dol Khamid, - Pak Samporna, - Pak Kusno, - Mbok Lasmi, Pak Dwi, - Pak Anang,
- Pak Markum, - Pak Santos, - Pak Eko Cahyono, Pak Kliman D. , - Mbok Taginah, - Pak Firman, - Pak Suwito, - Pak Soelidi, - Pak Ngatijan.

V. Pada Dukuh Sumber Rejo :

- Pak Yohanes, - Pak Selamat, - Pak Wir Saipan, - Mbok Jasemi, - Mbok Waginten, - Mbok Sumi, - Pak Soewondo.

VI. Pada Dukuh Jambe Rejo :

- Mbok Sumiani, - Pak Bukayam, - Pak Hariono, - Mbok Mirah, - Mbok Selani,
- Mbok Arniah, - Mbok Supini, Mbok Patimah, Pak Jumari, - Pak Arsadin Polando, - Pak Nidin, Mbok Mina, - Mbok Saminah.

Lampiran : "Contoh Nota Kesepahaman dilakukan oleh Pihak HIBAH Dgn' Yang Bersangkutan"

Nota Kesepakatan Baku (Perjanjian Pemberian Modal Kecil)

Nota Kesepakatan ini dibuat :

sebagai alat yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan khusus dari suatu program tertentu. Perjanjian Pemberian Modal Kecil harus disetujui oleh satu mekanisme independen seperti panitia pengarah atau Panitia Pengarah. Perjanjian ini berfungsi mencatat komitmen dan hasil yang dijanjikan oleh lembaga penerima. Disarankan agar dana dicairkan secara bertahap, berdasarkan hasil yang dicapai. Hasil ini harus jelas perinciannya, sehingga jelas bagi semua pihak bila sebuah lembaga penerima layak mendapat pencairan atas bagian dana.

A. PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KECIL PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KECIL ANTARA UNDP DAN LEMBAGA PENERIMA UNTUK PENYEDIAAN DANA HIBAH

Perjanjian Modal Kecil (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") diadakan antara United Nations Development Programme (selanjutnya disebut sebagai "**Lembaga Tertunjuk**") dan Lembaga Penerima [MASUKKAN NAMA DARI Lembaga Penerima].

BAHWA Lembaga Tertunjuk [NAMA] dan UNDP hendak menyediakan dana bagi LEMBAGA PENERIMA dalam rangka suatu Program dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dikemukakan berikut ini, dan BAHWA LEMBAGA PENERIMA siap dan bersedia menerima dana tersebut dari Lembaga Tertunjuk [NAMA] dan UNDP melalui administrasi UNDP untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas berdasarkan syarat dan ketentuan tersebut.

Bahwa para pihak oleh karena itu sepakat sebagai berikut:

I. Tanggung Jawab LEMBAGA PENERIMA

1.1 LEMBAGA PENERIMA setuju untuk:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang diuraikan dalam **Rencana Kerja dan Anggarannya** (terlampir), dan pemutakhiran berkenaan dengan pencairan dana berikutnya **secara bertahap**;
- 2) Membuat dan menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Panitia Pengarah; dan
- 3) Menyediakan Laporan Teraudit Tahunan [Perhitungan Laba Rugi dan Neraca]. Dalam program di mana kontraktor teknik memberi bantuan kepada LEMBAGA PENERIMA, kontraktor tersebut bertanggung jawab memverifikasi ketepatan laporan-laporan ini. Dana yang disediakan menurut Perjanjian ini harus digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan pencapaian hasil yang ditetapkan dalam sasaran kinerja tahunannya [Bagian C].

1.2 LEMBAGA PENERIMA setuju untuk mencapai sasaran kinerja yang termasuk dalam Bagian C. Jika LEMBAGA PENERIMA gagal memenuhi tanggung jawabnya yang digariskan dalam pasal 1.1, atau [Manasuka] mencapai sedikitnya 70% dari sasaran kinerja yang mana pun untuk tahun tertentu mana pun maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang cukup bagi Panitia Pengarah untuk

menanggihkan bantuan pemberian modal kecil lebih lanjut. Penanggihan tersebut akan berlaku terus sampai LEMBAGA PENERIMA mencapai sasaran tersebut. Dalam program yang melibatkan kontraktor bantuan teknis, kontraktor atas kebijaksanaannya sendiri dapat terus memberikan bantuan teknis kepada LEMBAGA PENERIMA selama masa penanggihan tersebut.

1.3 LEMBAGA PENERIMA setuju untuk memberitahu Panitia Pengarah setiap masalah yang dihadapinya **dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati.**

II. Masa Laku

2.1 Perjanjian ini akan mulai berlaku pada [MASUKKAN TANGGAL/ BULAN/ TAHUN] dan berakhir pada [MASUKKAN TANGGAL/ BULAN/ TAHUN], meliputi jangka waktu proyek yang diharapkan. Masa laku perjanjian ini dapat diperpanjang, bila perlu dengan pertukaran surat-surat, yang menunjukkan tanggal keberakhiran yang baru.

III. Pembayaran

3.1 Lembaga Tertunjuk [Dalam hal Bantuan UNDP kepada NEX/ Pembayaran Langsung: UNDP] akan menyediakan dana bagi LEMBAGA PENERIMA yang besarnya hingga [MASUKKAN MATA UANG & JUMLAH DENGAN ANGKA DAN HURUF] sesuai dengan jadwal anggaran proyek yang ditetapkan di bawah ini. Pembayaran bergantung pada dipenuhinya oleh LEMBAGA PENERIMA keluaran-keluaran yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja [Bagian C]. [MASUKKAN MATA UANG DAN JUMLAH], atas penandatanganan Perjanjian ini.

3.2 Semua pembayaran harus didepositokan dalam rekening bank LEMBAGA PENERIMA yang dirinci sebagai berikut:

[NAMA BANK]
[KODE BANK]
[NAMA REKENING PENERIMA MANFAAT]
[NOMOR REKENING PENERIMA MANFAAT]
[ALAMAT BANK]

3.3 Jumlah pembayaran atas dana tersebut tidak tunduk pada suatu penyesuaian atau revisi karena perubahan harga atau nilai tukar uang atau biaya sesungguhnya yang dipikul oleh LEMBAGA PENERIMA dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.

IV. Catatan Informasi, Keterangan, dan Laporan

4.1 LEMBAGA PENERIMA harus memelihara catatan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai dana yang diterima berdasarkan Perjanjian ini.

4.2 LEMBAGA PENERIMA harus mengadakan, menyusun, dan menyediakan setiap waktu bagi Lembaga Tertunjuk, UNDP, setiap catatan informasi atau keterangan, lisan atau tertulis, yang mungkin diminta secara patut oleh UNDP mengenai dana yang diterima oleh LEMBAGA PENERIMA.

4.3 Dalam tempo enam puluh hari setelah kegiatan proyek dirampungkan, LEMBAGA PENERIMA harus memberikan kepada Lembaga Tertunjuk dan UNDP laporan akhir mengenai segala pengeluaran yang dilakukan dari dana tersebut (termasuk gaji, perjalanan dan perlengkapan) dan menunjukkan kemajuan yang dilakukan ke arah tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan, dengan menggunakan format pelaporan yang termuat dalam

Lampiran I.

4.4 [Manusuka: Untuk program dengan Bantuan Teknis] **LEMBAGA PENERIMA** setuju untuk menyampaikan Laporan Kinerja yang disyaratkan kepada **KONTRAKTOR** dalam tempo 21 hari terhitung penutupan tiap triwulan dengan menggunakan format pelaporan terlampir (Lampiran I) yang berisi laporan tentang kemajuan program. Pada permulaan program, **LEMBAGA PENERIMA** dapat meminta bantuan **KONTRAKTOR** untuk menyiapkan formulir. **LEMBAGA PENERIMA**, tentunya, harus membangun kapasitasnya sendiri untuk menghasilkan laporan ini, karena laporan tersebut sangat penting untuk mengelola kegiatannya.

4.5 Semua surat-menyurat selanjutnya mengenai pelaksanaan Perjanjian ini harus dialamatkan ke:
Untuk UNDP:

[MASUKKAN NAMA WAKIL TETAP UNDP DAN ALAMAT]

Untuk **LEMBAGA PENERIMA**:

[MASUKKAN NAMA PEJABAT YANG BERWENANG DAN ALAMAT]

V. Ketentuan Umum

5.1 Perjanjian ini dan Lampiran-lampiran yang tersampir padanya merupakan totalitas dari Perjanjian antara [MASUKKAN SINGKATAN ENTITAS] dan Lembaga Tertunjuk, yang mengatasi isi dari setiap perundingan dan/ atau perjanjian lain, entah lisan atau tertulis, berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.

5.2 **LEMBAGA PENERIMA** harus melaksanakan segala kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Kerjanya dengan baik, cermat, dan patut. Tunduk pada syarat dan ketentuan tegas dari Perjanjian ini, dipahami bahwa **LEMBAGA PENERIMA** memegang kendali penuh atas pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan yang disebutkan di atas dalam paragraf 1.1 dan bahwa Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak boleh campur tangan dalam pemegangan kendali tersebut. Namun demikian, baik mutu kerja maupun kemajuan yang dilakukan bagi berhasilnya dicapai tujuan dari kegiatan tersebut dapat ditimbang atau ditinjau oleh Panitia Pengarah. Jika pada suatu waktu Panitia Pengarah tidak puas dengan mutu kerja atau kemajuan yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan tersebut maka Panitia Pengarah dapat menyarankan pada Lembaga Tertunjuk untuk: (i) menahan pembayaran dana sampai 4 dalam pendapatnya situasi yang tidak memuaskan itu diperbaiki; atau (ii) menyatakan Perjanjian ini diputuskan dengan pemberitahuan tertulis kepada **LEMBAGA PENERIMA** sebagaimana diuraikan dalam paragraf 6.8 di bawah ini; dan/ atau mencari upaya lain seperlunya. Penentuan Panitia Pengarah tentang mutu kerja yang tengah dilaksanakan dan kemajuan yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan tersebut akan bersifat final, mengikat dan penuh atas **LEMBAGA PENERIMA** sepanjang menyangkut pembayaran lebih lanjut. 5.3 Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak memikul tanggung jawab apa pun mengenai hidup, kesehatan, kecelakaan, perjalanan atau perlindungan asuransi lain apa pun atas setiap orang yang mungkin perlu atau dikehendaki untuk tujuan Perjanjian ini atau atas setiap personil yang menjalankan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini. Tanggung jawab demikian harus diemban oleh **LEMBAGA PENERIMA**.

5.4 Hak dan kewajiban dari **LEMBAGA PENERIMA** adalah terbatas pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Oleh karena itu, **LEMBAGA PENERIMA** dan personil yang melaksanakan jasa atas namanya tidak berhak atas suatu manfaat, pembayaran, kompensasi atau tunjangan apa pun kecuali seperti yang diatur dengan tegas dalam Perjanjian ini.

5.5 **LEMBAGA PENERIMA** bertanggung jawab penuh sendirian atas tuntutan dari pihak ketiga yang

berpangkal dari tindakan atau kelalaian **LEMBAGA PENERIMA** selama melaksanakan Perjanjian ini dan Lembaga Tertunjuk dan UNDP tidak sekali-kali dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuntutan demikian dari pihak ketiga.

5.6 Aset (Peralatan) yang diadakan dengan dana UNDP bagi **LEMBAGA PENERIMA** merupakan kekayaan dari UNDP sampai akhir proyek, pada waktu mana UNDP akan menentukan penggunaan terbaik dari aset tersebut. Dalam hal di mana **LEMBAGA PENERIMA** telah memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian ini, dan serah terima atas aset tersebut dapat menyumbang bagi keberlanjutan kegiatan, UNDP biasanya menyerahkan aset tersebut kepada **LEMBAGA PENERIMA**. Aset tersebut harus digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Rencana Kerja sepanjang masa laku Perjanjian ini.

5.7 Perjanjian ini dapat diputuskan oleh salah satu pihak sebelum masa laku Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari di muka kepada pihak lainnya, dan **LEMBAGA PENERIMA** harus segera mengembalikan dana yang belum digunakan kepada UNDP sesuai

dengan paragraf 6.6 di atas.

5.8 **LEMBAGA PENERIMA** mengakui bahwa Lembaga Tertunjuk dan UNDP serta wakilwakilnya tidak telah janji secara tegas maupun tersirat tentang dana kecuali untuk jumlah yang ditetapkan oleh Perjanjian bagian khusus ini. Meskipun dokumen-dokumen mengenai program mungkin menyatakan

jumlah total dana yang dapat tersedia untuk **LEMBAGA PENERIMA** ini, pengucuran dana yang sesungguhnya akan didasarkan atas terpenuhinya sasaran kinerja oleh **LEMBAGA PENERIMA**. Jika ada

dari dana itu yang dikembalikan kepada Lembaga Tertunjuk dan UNDP atau jika Perjanjian ini dibatalkan

maka **LEMBAGA PENERIMA** mengakui bahwa Lembaga Tertunjuk, dan UNDP, tidak memiliki kewajiban

lebih lanjut kepada **LEMBAGA PENERIMA** sebagai akibat dari pengembalian atau pembatalan tersebut.

5.9 Tak suatu perubahan atau pemindaan apa pun atas Perjanjian ini, pengesampingan atas yang mana pun dari ketentuannya atau ketentuan kontraktual tambahan yang sah atau dijalankan kecuali

perubahan atau pemindaan itu telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh para pihak dalam Perjanjian ini atau wakil-wakil berwenang penuhnya dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani semestinya oleh para pihak yang bersangkutan.

5.10 Setiap perbedaan pendapat atau tuntutan yang timbul dari, atau yang sesuai dengan Perjanjian ini atau setiap pelanggaran atas Perjanjian ini, kecuali hal tersebut diselesaikan dengan perundingan langsung, akan diselesaikan menurut Aturan Arbitrasi UNCITRAL yang sekarang berlaku.

Apabila, selama perundingan langsung sebagaimana disebutkan di atas, para pihak hendak mencari penyelesaian damai atas sengketa, perbedaan pendapat atau tuntutan dengan perdamaian maka perdamaian harus berlangsung menurut Aturan Perdamaian UNCITRAL yang sekarang berlaku.

5

Para pihak terikat pada putusan arbitrasi yang dikeluarkan sebagai akibat dari arbitrasi tersebut sebagai keputusan final atas setiap perbedaan pendapat atau tuntutan tersebut.

5.11 Tidak ada suatu apa pun dalam atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai pengesampingan atas setiap hak istimewa dan kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNDP.

Untuk meneguhkan hal-hal terurai di atas, yang bertanda tangan di bawah selaku wakil-wakil yang ditunjuk dan berwenang penuh dari masing-masing Lembaga Tertunjuk, dan **LEMBAGA**

PENERIMA, atas nama Lembaga Tertunjuk dan **LEMBAGA PENERIMA**, menandatangani Naskah Kesepakatan ini pada tanggal yang disebutkan di bawah tanda tangan masing-masing.

Atas nama Lembaga Tertunjuk:

Nama:

Jabatan:

Tanggal:

Atas nama LEMBAGA PENERIMA:

Nama:

Jabatan:

Tanggal:





JAWABAN Pada Pertanyaan “P.SEKDES”/ P.CARIK=>

I. Proses ‘Penerimaannya:

awal mulanya karena diadakan program Transmigrasi Bedol desa kemudian banyak warga desa yang melakukan Transmigrasi bedol desa keluar Jawa sehingga ratusan kepala keluarga namun setelah kejadian Sambas Sampit Kalimantan maka warga kami banyak yang pulang ke desa Ringin Kembar kemudian dari pemerintah diadakan penelitian sehingga ternyata warga desa kami banyak yang melarikan diri setelah ada program dari pemerintah bantuan pengungsi Desa Ringin Kembar yang dari pemerintah yang mayoritas banyak pengungsinya begitu bantuan tersebut berupa perumahan sederhana kemudian ditambah tandon air dan pengerasan jalan 1 Kilometer. Jadi adanya bantuan dari pemerintah berdasarkan pengungsi dari Sambas begitu.

- 1.) Tahapan => Jadi setelah ada program tersebut, karena saya dipanggil oleh Departemen Transmigrasi /Deprans saya diminta data a..orang-orang yang pulang dari Sumpit Luar Jawa ini diminta datanya. Kemudian setelah itu, a...dari Transmigran Sendiri mengusulkan kepada Pemerintah Pusat Jakarta. Sehingga ada perhatian dari Pusat di Cross Check ke bawah ternyata banyak orang kita yang pulang dari sana. Setelah itu, karena mereka kehilangan tempat tinggal di sini, kemudian diberikan bantuan suatu perumahan dan kita dari-dari pihak desa hanya menyediakan tempatnya saja, dan jumlah bantuan bantuan untuk wilayah desa Ringin Kembar sebanyak 90 rumah itu, karena memang jumlah pengungsinya banyak. A...Kemudian ditambah pula tandon-tandon air yang untuk mencukupi kebutuhan air bagi pengungsi tersebut dan ada bantuan lagi pengerasan jalan di desa sekitar sepanjang 1 Kilometer . Disamping itu, ada juga bantuan anak-anak sekolah itu yang disampaikan langsung dari beliaunya begitu. **(Intinya :** Jd ano, Awalnya kita setelah diminta data, kemudian penanganan langsung dari –dari pemborong/ developer ya untuk pemborongnya dari Surabaya. Sehingga kami dari pihak desa

itu cuma a... menyediakan tempat saja. Sedangkan berapa besarnya anggaran, dari pihak kami tidak tahu begitu). Jadi Desa hanya menyediakan tempat saja, dalam mekanismenya/tahapan bantuan hibah desa dilakukan oleh Pusat yang langsung diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku wakil Pusat di daerah.

2.) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Ringin Kembar Sehingga dapat dana hibah => Hanya dimintai data saja setelah itu diajukan oleh Deptrans yang Tk.II dan diajukan kepada Dep.Trans Tk I dari Tk.I terus diajukan ke Pusat ya kita g tahu, tahu –tahu sudah apa realisasi masalah a.. bantuan tersebut yang sekaligus ditangani oleh Propinsi a mungkin memakai, a... memakai itu pemborong. Jadi kita di desa menerima sudah berupa ya merupakan material dan tenaga-tenaga kerja tersebut kita hanya menyediakan tempatNya begitu. Untuk makan dan sebagainya, ini ya diatur oleh pemborong itu sendiri.

3.) Peran Aktor' Nya Dalam penerimaan hibah apa yang dilakukan => Sebatas Hanya pengetahuan saya (Pak Carik selaku berwenang tentang ini di Desa Ringin Kembar ‘): ini awalnya dari tadi hanya saya dimintai data itu kita lengkapi, kemudian a... mungkin Cuma sampai Dep Trans Tk.II saja, ini masalah ke Tk.I atau ke Pusat kita tidak tahu , sedangkan Tk.Kecamatan dan Desa tidak tahu persis programnya Cuma tahu-tahu a...barang2nya sudah datang kita dari pihak desa sudah menyiapkan tempat saja dan tempat tersebut sudah di gotong-royong oleh masyarakat desa bersama-sama.

II. Bagaimana Penggunaannya Bantuan Dana Hibah Desa Yang Sudah Diterima:

Dana telah diterima warga dengan senang hati dan rumah tersebut sekaligus ditempati dengan keluarga. Adapun untuk, lain-lainnya ini juga dinikmati seperti pakaian sekolah itu ya terus langsung dinikmati oleh anaknya. Sehingga a.. warga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diterima. Karena ya, mereka

dalam hidupnya yang terlantar mengalami perubahan nasibnya begitu, sampai saat ini masih dihuni terus ya sebagian ada peningkatan dan ada yang masih menetap . Sedangkan sebageian untuk rumah tersebut, sebagian masih numpang dan ada yang dihibahkan kepada keluarganya begitu. Jadi sampai sekarang ini tetap masih dinikmati oleh warga dan sebagian warga ada yang bekerja atau boro ke desa lain untuk mencari nafkah sehari-harinya begitu.

4.) **Pelaksanaan**=>Setelah warga dikumpulkan ini diberi penjelasan bahwa bantuan tersebut benar-benar ini dihibahkan oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya, ini langsung dari pemborong ya mungkin sebageian toko-toko yang bangunan, toko bangunan yang ada di wilayah kita ini juga mendapatkan apa'katakan ada sumber pemasukan jadi disamping orang-orang yang pengungsi, warga juga ikut menikmati hasil bantuan tersebut seperti halnya di toko bangunan yang sedianya sepi menjadi ramai. Sedangkan pelaksanaannya yang langsung itu dari pemborong termasuk tenaga kerja teknisnya ini dari pemborong dan sebagian dari pengungsi itu sendiri serta warga yang lain dan ikut bekerja begitu. Jadi, 2 kali terima kasih nya kepada pemerintah begitu

5.) **Bagaimana Penggunaan Keuangan Teknis Di Lapangan**=>Seperti awal yang telah saya katakan bahwa anggaran mengenai anggaran ini memang kita g tahu'begitu, tapi yang jelas nanti a 'kalau memang saudara ingin mengetahui anggaran besar kecilnya atau keluar masuknya ini mohon langsung berhubungan dengan Dep.Trans Tk.II, y karena terus terang Pemerintah Desa atau Desa tidak tahu bagaimana teknis pengelolaan dana hibah tersebut desa tidak tahu begitu dan yang jelas cuma desa mendapatkan bantuan dan sekaligus mengurangi pengangguran yang untuk bekerja di proyek tersebut karena yang menangani proyek langsung, maka kita tidak tahu untuk anggarannya begitu.

(A....untuk Di Dep.Trans Tk II :langsung menghubungi bapak 'Setyoso atau Sugeng yang ada di sana dan dulu orang itu memang supel sama saya karena Dibagian itu.)

- 6.) **Hasilnya yang didapat dalam realitanya**=>Ini yang ada :’Ini kita terima bantuan rumah itu 90 rumah ‘terus jalan satu kilometer dan Tandon Air ‘2 lokasi begitu terus masalah ‘..., hasilnya semua Nya masih dinikmati. Jadi beantuan Nya semuanya ‘masih dinikmati begitu. Kemudian bantuan lain seperti alat dapur ‘ itu y ada masih dinikmati “warga seperti kompor begitu.

HARAPAN WARGA:

Jadi terus terang Desa Ringin Kembar masih jauh ketinggalan dengan desa lain begitu’, ya sepertinya pengaspalan jalan ‘ini masih dapat sekitar a masih 3 kilometer itu, sedangkan ini yang baru yang masih minta ulang penyemiran ini masih akan dianggarkan tahun 2008 ini. Sedangkan yang lain sekitar 6 kilometer ‘ini masih menjadi harapan warga begitu, jalan desa begitu.”

III. Faktor Penghambat dan Pendukung :

Faktor Penghambatnya tidak ada ya , jadi ucapan kami hanya terima kasih saja begitu iya. Faktor Pendukung : kita ya didukung oleh rekan-rekan dari Dep.Trans itu sendiri karena sudah baik soupple begitu lho’kayak2 saudara begitu lho ‘y jadi gak repot.

Utk penerimaan bantuan tersebut tidak ada kendala’. Hanya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada pemerintah yang peduli kepada masyarakat begitu. A...mengenai masalah apa lokasi, ini g ada masalah baik menumpang ini semua telah disetujui oleh keluarganya begitu.

A.) Faktor Penghambat=>

Sejauh pengamatan kami khususnya dari pemerintahan desa jadi atas penerimaan dana tersebut mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke desa ini tidak ada hambatan hanya harapan dari warga kalau mungkin nanti masih ada dana ya mungkin warga ini tetap mengharapkan tambahanNya begitu.

B.) Faktor Pendukung apa saja secara teknis Di Lapangan =>

- Yang bisa dijelaskan yakni pertama adanya gotong –royong mengenai pemerataan2 tempat yang akan ditempati rumah itu sendiri.
- Menambah ‘lapangan kerja’ / Income ya kepada warga dimana warga dapat ikut bekerja dalam proyek tersebut. Sehingga dalam hidup sehari-hari warga merasa mendapat dukungan begitu. Jadi kesimpulannya => bahwa warga dalam pembangunan tersebut harus saling gotong-royong guna supaya dapat membantu kelancaran upaya kegiatan yang dilakukan.



JAWABAN Pada Pertanyaan “P.SEKDES”/ P.CARIK=>**I. Menurut Bapak Tahun Berapa Dana Hibah Dialirkan oleh Pemerintah Pusat Dan Diterima Oleh Pemerintah Desa Ringin Kembar?(Masuk Dlm Pelaksanaan Kegiatan):**

Yakni → Dilaksankannya Pada Tanggal 01-07-2003

II. Siapa sajakah sasaran yang ingin Dicapai ?

Yakni → Sasaran yang ingin dicapai pada kesejahteraan kehidupan warga desa pada umum untuk dapat hidup lebih layak serta ekonomi yang berkelanjutan di desa sebagai masyarakat Ringin Kembar.

III. Siapa yang diberi Wewenang atau berwenang dalam hal ini mengawasi dalam jalannya”pelaksanaan penerimaan dana hibah desa tersebut?(Masuk Peran Aktor):

Yakni → - Dalam Hal ini yang Berwenang Pada Tk. Desa yakni Pemerintah Desa Ringin Kembar Oleh Sekdes dan Kasun .

IV. Apakah Sasaran yang ingin dicapai sudah sesuai?(Masuk Pelaksanaan pada Penggunaan):

Yakni → Dalam Pelaksanaan Nya kurang tepat sasaran ‘kepada penduduk, yang Artinya : Tidak tepat pada orangnnya maupun apa yang dibutuhkan oleh warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut juga berbentuk yang tidak semestinya diterima oleh warga desa. Sehingga masih banyak warga yang mengeluh .

V. Kendala yang dihadapi dalam “Pelaksaasn Penggunaan Dana Hibah Desa”yang digunakan untuk Pembangunan Permukiman Penduduk?(Masuk Dlm Faktor2 Penghambat/ Pendukung):

Yakni → Tidak ada kendala karena pada waktu itu yang datang berupa Bahan-bahan bangunan materialan saja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksaasn pembangunan permukiman penduduk tersebut pada Bantuan Dana Hibah Kepada

Desa.

VI. Apabila Kekurangan Dana dalam Penggunaan Bantuan Dana Hibah yang telah diterima guna”pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar “, maka dalam pengajuan dana pada upaya pelaksanaan Pembangunan Permukiman Penduduk selanjutnya **lebih lama waktunya apa lebih Cepat?(Masuk Pada Faktor2):**

Yakni → Pada Proses Datangnya **Lebih Cepat”** Dimana diharapkan nantinya datang lagi untuk modal kerja bagi Desa Ringin Kembar Yang dapat nantinya menjadi sandaran upaya mencapai lapangan kerja yang tujuan untuk makan sehari-hari maupun bagi tumpuan kesejahteraan hidup warga desa.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
KANTOR DESA RINGKEMBAR

Jl. Raya Ringinkembar 168 Kode pos 65176

SURAT KETERANGAN RISET/ PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : 714 / 133 / 12.2005 / V / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ringin Kembar Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **PRIMA YUDHA HERMAWAN**
Tempat/ Tgl Lahir : Malang/ 04 November 1985
Alamat : Perum Buring Raya Blok.D6 No.07
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.65137.Jatim.
Pekerjaan : Mahasiswa
Konsentrasi : Pemerintah Daerah
Fakultas : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya
Tempat : Jl. MT Haryono 163 Malang
Tema Survey : “ Pelaksanaan Bantuan Hibah pada Pemerintah Desa Sebagai Pendukung
Pendanaan Desa (Study Tentang Bantuan Hibah Desa Ringin Kembar
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)
Lamanya : 30 April s/d 29 Mei 2008
Pengikut : -

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Desa Ringin Kembar Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sesuai dengan Tema Penelitian di atas berdasarkan Peraturan yang ada pada Perguruan Tinggi .

Demikian Surat Keterangan Penelitian Skripsi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ringin Kembar, 30 Mei 2008

Kepala Desa

H. LUQMAN ARIEF

Mengetahui,
Camat Sumbermanjing Wetan

[.....]



RINCIAN ANGGARAN ADD TAHUN 2007

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Penanggulangan Kemiskinan

a. Operasional dan Transportasi RASKIN	
- Transport Rp. 100.000 X 12	= Rp. 1.200.000
- Ongkos Angkut Rp. 30.000 X 12	= Rp. 360.000
- Antar Surat ke Dusun Rp. 15.000 X 12	= Rp. 180.000
- Antar berita acara ke Kecamatan Rp. 20.000 X 12	= Rp. 240.000
- Operasional RT Rp. 10.000 X 32 Org X 4	= Rp. 1.280.000
- Operasional Petugas Dusun Rp. 15.000 X 8 Org X 4	= Rp. 480.000
- Operasional petugas Desa Rp. 60.000 X 12	= Rp. 720.000
J u m l a h	= Rp. 4.460.000

2. Operasional Anggota Tim Penggerak PKK = Rp. 8.500.000

3. Pengembangan BUMDes = Rp. 5.000.000

a. Bantuan HIPPAM = Rp. 2.000.000

4. Peningkatan derajat kesehatan = Rp. 2.500.000

a. Bantuan POSYANDU = Rp. 2.500.000

5. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah = Rp. 3.660.000

a. Bantuan TK 2 Unit x 1.250.000 = Rp. 2.300.000

6. Peningkatan stabilitas keamanan = Rp. 3.500.000

a. Bantuan LINMAS = Rp. 2.300.000

7. Pembinaan organisasi kepemudaan = Rp. 3.500.000

8. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan = Rp. 1.500.000

a. Bantuan masjid dan musholah = Rp. 1.500.000

9. Pelestarian gotong royong dan bhulan bhakti gotong royong

10. Pembangunan Infrastruktur

a. Pondasi dan Tiang Pendopo	= Rp. 15.000.000
b. Perawatan Polindes	= Rp. 500.000
c. Pembelian kursi lipat 10 Biji X Rp. 150.000	= Rp. 1.500.000
d. Pengadaan Telephon Kantor	= Rp. 1.000.000
e. Pengadaan Podium	= Rp. 500.000
f. Pembelian Speaker/Salon	= Rp. 300.000
g. Pembelian Microphone 2 X Rp 100.000	= Rp. 200.000
h. Pengadaan Monografi	= Rp. 2.000.000
J u m l a h	= Rp 21.000.000

11. Pengembangan dusun Terpencil [Sumbermas] = Rp. 1.000.000

12. Bantuan Operasional LPMD = Rp. 3.990.000

13. Bantuan operasional RT RW = Rp. 6.400.000

a. Bantuan operasional RT 32 X Rp. 200.000 = Rp. 2.250.000

b. Bantuan Operasional RW 9 X Rp. 250.000 = Rp. 2.250.000

J u m l a h **= Rp. 8.650.000**

14. Bantuan Dusun = Rp. 9.000.000

a. Bantuan Dusun 9 RW X Rp. 1.000.000 = Rp. 9.000.000

b. Operasional LPMD = Rp. 1.500.000

J u m l a h **= Rp 10.500.000**

J U M L A H **= Rp.78.560.000**

B. BIAYA OPERASIONAL PEMDES DAN BPD

1. Operasional Perangkat Desa

a. Operasional Kepala Desa Rp. 150.000 X 12	= Rp. 1.800.000
b. Operasional Sekretaris Desa Rp. 125.000 X 12	= Rp. 1.500.000
c. Operasional KAUR Rp. 125.000 X 12 X 2 Org	= Rp. 3.000.000
d. Operasional Kepala Dusun Rp. 90.000 X 12 X 7 Org	= Rp. 7.560.000
e. Operasional kepetengan Rp. 80.000 X 12 X 3 Org	= Rp. 2.880.000
f. Operasional Kebayan Rp. 70.000 x 12 x 2 Org	= Rp. 1.680.000
g. Operasional Modin Rp. 60.000 X 12 X 2 Org	= Rp. 1.440.000
Jumlah	= Rp. 19.860.000

2. Operasional PJOK dan PJAK Rp.	= Rp. 2.520.000
---	------------------------

3. Operasional Penyelenggaraan pemerintahan desa

a. Rapat dinas KADES Ke Kecamatan Rp. 125.000 X 12	= Rp. 1.500.000
b. Rapat dinas KADES ke Kabupaten Rp. 200.000 X 6	= Rp. 1.200.000
c. Rapat dinas SEKDES ke Kecamatan Rp. 100.000 X 12	= Rp. 1.200.000
d. Rapat dinas KAUR ke Kecamatan Rp. 75.000 X 12 X 2 Org.	= Rp. 1.800.000
e. Rapat dinas Kepala Dusun ke Kecamatan Rp. 75.000 X 6	= Rp. 450.000
f. Akomodasi, Dokumentasi dan Konsumsi Rp. 200.000 x 6	= Rp. 1.200.000
g. Pemeliharaan Inventaris Kantor	= Rp. 500.000
h. Pengadaan Alat tulis Kantor	= Rp. 565.000
Jumlah	= Rp. 8.370.000

4. Operasional Anggota BPD	= Rp. 3.420.000
-----------------------------------	------------------------

JUMLAH	= Rp. 34.200.000
---------------	-------------------------

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami :

1. **N a m a** : **H. LUQMAN ARIEF**
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Ringinkembar
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jamberejo RT 10 RW 03 Desa Ringinkembar
 Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang

[Untuk selanjutnya disebut fihak Pertama]

2. **N a m a** : **MARIMIN**
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun kampung Baru
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kampung Baru RT 34 RW 09 Desa Ringinkembar
 Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang

[Untuk selanjutnya disebut fihak Kedua]

Dengan ini kami fihak Pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Kampung Baru kepada fihak Kedua yang akan digunakan untuk membangun gedung TK dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang	: 20 M
Lebar	: 15 M
Luas	: 300 M ²

Dengan batas batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah Kas Desa
Timur	: Jalan kampung
Selatan	: Tanah Kas Desa
Barat	: Lapangan Bola

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari fihak manapun

Ringinkembar, 07 Januari 2008

Mengetahui
Ketua BPD Desa Ringinkembar

Kami yang membuat pernyataan

H. ABD ROHMAN

Saksi – saksi :

1. **SUKOCO**
[Tokoh Masyarakat]

2. **NIRMUN**
[Ketua RT]

1. **H. LUQMAN ARIEF**
[Fihak Pertama]

2. **MARIMIN**
[Fihak Kedua]

Contoh : Arsip Surat Pernyataan Hibah


Nama :
Umur : Tahun.
Pekerjaan :
Jabatan :
Jenis Kelamin : L. P.
(Identitas Diri anda dirahasiakan)

Wawancara tertulis ini dilakukan oleh mahasiswa FIA UB Untuk menjadikan bahan pertanyaan tersebut sebagai Bahan Penelitian Dalam Skripsian pada ujian skripsian pelulusan Kompre”Untuk Starta 1 pada FIA UB dengan beberapa ’Jdl “Pelaksanaan Bantuan Hibah Pada Pemerintah Desa Sebagai Pendukung Pendanaan Desa (Study Tentang Penerimaan Dana Hibah Desa Sitiarjo di Kabupaten Malang)” dengan ini maka diharapkan kesediaan Bapak/Ibu Saudara yang bersangkutan mengisi secara lengkap dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. - Menurut Bapak/Ibu Saudara secara lengkap bagaimana **Proses** Penerimaan Dana Hibah Desa Sitiarjo?
Jelaskan alasan yang diketahui beserta data-data nya
- Tidak menyimpang dari hal di atas maka dibagi lagi mengenai pertanyaan dibawah, yakni :
 - a.) Bagaimana Tahapan(Mekanismenya)dalam penerimaan dana Hibah?Jelaskan.
 - b.) Bagaimana Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa dalam penerimaan dana Hibah?Jelaskan.
 - c.) Bagaimana **Peran Aktor Di Pemerintah Pusat, di Birokrasi Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa** dalam penerimaan dana Hibah?Jelaskan. (**Apa yang dilakukan, solusi apa pada jalan upaya** untuk memperoleh **Dana Hibah Dari Pusat** tersebut”).

2. - Menurut Bapak/Ibu Saudara secara lengkap bagaimana Untuk Pengguna an Dana Hibah Desa yang telah diterima guna pembangunan permukiman penduduk di desa Ringin Kembar Kec.Sumber Manjing Kab.Malang
Jelaskan alasan yang diketahui beserta data-data nya
- Tidak menyimpang dari hal di atas maka dibagi lagi mengenai pertanyaan dibawah, yakni :

- a.) Bagaimana Pelaksanaan Dalam Pembangunan Permukiman Penduduk?Jelaskan.
 - b.) Bagaimana Penggunaan Dana Hibah Yang Diterima Desa mengenai Pengeloannya' secara pembukuan keuangan yang tersusun' dan/ atau pengelolaan teknis di lapangan?Jelaskan.
 - c.) Apakah **Hasil yang di dapat** daripada penggunaan penerimaan dana hibah desa yang digunakan untuk permukiman penduduk dalam realitanya?Jelaskan.
3. - Menurut Bapak/Ibu Saudara secara lengkap 'faktor-faktor Penghambat dan Pendukung apa saja dalam proses penerimaan Dana Hibah Desa yang telah diterima guna pembangunan permukiman penduduk di desa Ringin Kembar Kec.Sumber Manjing Kab.Malang ?
Jelaskan alasan yang diketahui beserta data–data nya
- Tidak menyimpang dari hal di atas maka dibagi lagi mengenai pertanyaan dibawah, yakni :
- a.) Apakah Faktor **Penghambat** Teknis dilapangan yang ditemui juga secara Sistematis dalam Program Desentralisasi Fiskal oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa ?Jelaskan.
 - b.) Apakah Faktor **Pendukung** Teknis dilapangan yang ditemui juga secara Sistematis dalam Program Desentralisasi Fiskal oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa ?Jelaskan.



Nama :
Umur : Tahun.
Pekerjaan :
Jenis Kelamin : L. P.

Wawancara tertulis ini dilakukan oleh mahasiswa FIA UB Untuk menjadikan bahan pertanyaan tersebut sebagai Bahan Penelitian Dalam Skripsian pada ujian skripsian pelulusan Kompre”Untuk Starta 1 pada FIA UB dengan beberapa ’Jdl “Pelaksanaan Bantuan Hibah Pada Pemerintah Desa Sebagai Pendukung Pendanaan Desa (Study Tentang Penerimaan Dana Hibah Desa Ringin Kembar di Kabupaten Malang)” dengan ini maka diharapkan kesediaan Bapak/Ibu Saudara yang bersangkutan mengisi secara lengkap dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Menurut Bapak/Ibu Saudara Tahun berapa Dana Hibah Dialirkan / diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Pusat?
2. Siapa saja/apa sajakah sasaran yang ingin dicapai ?
3. Siapa yang diberi **wewenang** atau berwenang dalam hal ini mengawasi dalam jalannya ”pelaksanaan penerimaan dana hibah desa tesebut?
4. Apakah sasaran yang ingin dicapai sudah sesuai?
5. Kendala yang dihadapi dalam ”**pelaksanaan penggunaan Dana Hibah Desa**”yang digunakan untuk Pembangunan Permukiman Penduduk ?Jelaskan.
6. Bila kekurangan dana dalam penggunaan dana hibah yang diterima guna ”pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk Desa Ringin Kembar ”, maka dalam pengajuan dana pada upaya pelakaan Pembangunan Permukiman Penduduk selanjutnya **lebih lama waktunya** apa lebih **Cepat?**

CURRICULUM VITAE

Nama : Prima Yudha Hermawan
Nomor Induk Mahasiswa : 0310313133-31
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 4 November 1985 ,
Pendidikan : 1. SD Negeri Kotalama 6 Tamat tahun 1998
2. SLTP Negeri 10 Malang Tamat tahun 2001
3. SLTA Negeri 10 Malang Tamat tahun 2004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

